

**RATIO LEGIS PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID  
MENJADIKAN KHONGHUCU SEBAGAI AGAMA RESMI NEGARA  
(Analisis Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan  
Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan,  
dan Adat Istiadat Cina).**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**AIRIN LIEMANTO**

**NIM. 0910110004**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2014**

## 引用

Saya bukan lah orang yang lahir dengan kepemilikan pengetahuan, saya hanya orang yang menyukai ajaran-ajaran masa lampau dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Untuk terus belajar dan dari waktu ke waktu menerapkan apa yang telah saya pelajari, bukankah itu menyenangkan?

Belajar tanpa berpikir maka kerja akan hilang; berpikir tanpa belajar adalah berbahaya. (**Konfusius**, Analects).

Orang zaman dahulu yang hendak menggemilangkan kebajikan Yang Bercahaya pada tiap umat di dunia itu, ia lebih dahulu berusaha mengatur negerinya.

Untuk mengatur negerinya, ia harus lebih dahulu membereskan rumah tangganya.

Untuk membereskan rumah tangganya, ia harus lebih dahulu membina dirinya.

Untuk membina dirinya, ia harus lebih dahulu meluruskan hatinya.

Untuk meluruskan hatinya, ia harus lebih dulu mengimankan tekadnya.

Untuk mengimankan tekadnya, ia harus lebih dulu mencukupkan pengetahuannya.

Dan untuk mencukupkan pengetahuannya, ia harus meneliti hakikat tiap perkara (**Konfusius**)

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **RATIO LEGIS PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID MENJADIKAN KHONGHUCU SEBAGAI AGAMA RESMI NEGARA (Analisis Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina).**

**Identitas Penulis** :

a. Nama : Airin Liemanto


b. NIM : 0910110004

**Konsentrasi** : Hukum Tata Negara

**Jangka Waktu Penelitian** : 5 Bulan


Disetujui Pada Tanggal 11 Juli 2013

Pembimbing utama




Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.  
NIP. 19661116/199702 1 001

Pembimbing Pendamping



Muktiono, S.H., M.Phil.  
NIP. 19761108 2 00501 1 001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Herlin Wijayati, S.H., M.H.  
NIP. 19601020 198601 2 001



**LEMBAR PENGESAHAN**

**RATIO LEGIS PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID  
MENJADIKAN KHONGHUCU SEBAGAI AGAMA RESMI NEGARA  
(Analisis Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan  
Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan  
Adat Istiadat Cina).**

Oleh:

**AIRIN LIEMANTO**

**NIM. 0910110004**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: 22 Juni 2013

Ketua Majelis Penguji

Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.

NIP. 19661116 199702 1 001

Anggota

Muktono, S.H., M.Phil.

NIP. 19761108 200501 1 001

Anggota

Riana Susmayanti, S.H., M. H.

NIP. 19790117 200801 2 013

Ketua Bagian Hukum Tata Negara

Herlin Wijayati, S.H., M.H.

NIP. 19601020 198601 2 001

Mengetahui

~~Dekan Fakultas Hukum~~



Dr. Shabudin, S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001



## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemurahan-Nya sehingga proses berjalannya studi hingga ujian komprehensif skripsi berjudul *Ratio Legis* Presiden Abdurrahman Wahid Menjadikan Khonghucu Sebagai Agama Resmi Negara (Analisis Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina) ini dapat selesai dengan baik.

Agama Khonghucu merupakan salah satu agama terbesar di dunia. Dalam perkembangannya di Indonesia, agama Khonghucu telah mengalami pasang surut. Sempat dilarang pada masa Orde Baru, status agama Khonghucu telah dikembalikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai agama resmi negara.

Menarik untuk dikaji mengenai *ratio legis* Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 ini sebagai alternatif paradigma baru dalam merumuskan kebebasan beragama serta hubungan antara agama dan negara di Indonesia, di tengah keringnya nilai spiritualitas dalam merumuskan kebijakan.

Selesainya skripsi ini tidak dapat dilepaskan dari banyak pihak yang turut membantu dan mendukung penulis.

Terutama secara khusus penulis memberikan penghormatan, penghargaan, dan terima kasih kepada: Pertama, Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H., selaku pembimbing utama skripsi ini, yang telah memberikan ide dan mengarahkan pada suatu visi besar yang akan penulis kejar hingga S3 nanti. Kedua, Dr. Moh. Fadli, S.H., M.H. selaku pembimbing dan guru penulis yang mengajarkan tentang kecintaan pada ilmu dan amalnya. Berkat didikan dan doa dari beliau-beliau,

penulis menjadi sosok yang tidak hanya pandai secara intelektual namun dapat memadukannya dengan ketajaman spiritualitas.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang turut membantu, mendukung, memberikan keluasaan wawasan dalam penyelesaian skripsi ini, kepada:

1. Bapak Muktiono, S.H., M.Phil. selaku Pembimbing Pendamping atas segala masukan dan dialog untuk memperluas wawasan penulis.
2. Dekan, para pimpinan fakultas, bapak dan ibu dosen, karyawan, serta seluruh *civitas academica* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu dan memfasilitasi penulis selama menempuh program S1.
3. Ibu Herlin Wijayati, S.H., M.M. selaku Ketua bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Para informan terutama Bunsu Anton dari Kelenteng Eng An Kiong Malang dan Bapak Subhi Azhari dari The Wahid Institute yang berkenan memberikan pandangan dan pengalamannya kepada penulis.
5. Kedua orang tua penulis, Kusnan Liemanto dan Lo Inggrit yang memberikan dukungan, doa dan motivasi yang tidak terkira.
6. Saudara penulis: Haidin Liemanto.
7. Senior Penulis di Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak teladan dan inspirasi: Mbak Wyka Ari Cahyani S.H., M.H., Mbak Isdian Anggraeny, S.H., Mbak Ajeng Risda Rahmadani, S.H., Mbak Prisca Listiningrum, S.H., Mbak Zulfa, S.H., Mbak Meyria Puspitasari S.H., Mas Asrul Ibrahim Nur S.H., M.H., Mas Anggi Valentinata Gunadi S.H., Mas Vino Devanta Anjas Krisdanar S.H., M.H., Mas Rizki Emil Birham S.H., M.H., Mas Tahegga

Primananda Alfath, S.H., M.H., Mas Miraj Yusuf Al Farisy, S.H., Mas Fadrian Kwartady, Mas Awal Muhammad Rizki, Mas Daniar Supriadi, S.H., Mas Agus Guna Pratama, S.H.

8. Sahabat Penulis sekaligus teman seperjuangan selama 4 tahun masa pengabdian di FH UB: Fauziah Suci Anggraeni, S.H, Fatmawati Indra Rukmana, S.H., Ira Puspita Sari Wahyuni, S.H., Isdiyana Kusuma Ayu, S.H., Dimas Singgih Dwi Aprilia, S.H., Nur Hidayati, S.H., Tri Eva Oktaviana, S.H., Ike Kisnawati, Rendy Ivaniar, S.H., Bahrul Ulum, S.H., M. Arie Pratama, S.H., Rifqy Hidayat, S.H., Ignatius Reinard Arga, S.H., Irwan, dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu.
9. Pengurus Forum Kajian dan Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya periode 2011-2012: Agung Honesta, Irham Rahman, Rachmad Hadjarati, Surya Adi, Zihan Syahayani, Novy Amalia Pohan, Dzakkiyah R. Umam, Anisa Maulida Prisani, Rizky Edina, S.H., Lusy Kurnia S.H., Diastri.Primatika, Semoga selalu **Bersama Maju dan Berprestasi**.
10. Pembina dan Pengurus *Islamic Study Club* (ISC) yang selama ini telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan teladan sebagai mahasiswa.
11. Special thanks to adik kelas penulis: Enis Tristiana yang selalu memotivasi, mengantarkan, dan memberikan semangat kepada penulis.
12. Adik-adik kelas penulis di Fakultas Hukum angkatan 2010: Ahmad Haris, Bagus Tri Adikarya, Ganjar Prima Anggara, Irawan, Muhammad Fajar Shidiq W., M. Rizka Wardhana, Nazim, Parbianto Wibowo, S.H., Rachmad Syafaat Habibie, Rommy Hardiansyah, Sunan, Wahyu Yoga, M. Alfi Muzaki, Analisa Ilmiah, S.H., Ane Fanny, S.H., Dinar Nastiti, Anisa Putri Andini

S.H., Catur Handayani, S.H., Fadila,, Heny, Iswatul Hasanah, Lita, Mira Fajriyah, Nabilla Desyalika Putri, S.H., Renata Manulang, Nining Nurdiana, Vanina.

13. Adik-Adik Penulis di Fakultas Hukum Angkatan 2011: Anisatul, Achmad Aprianto, Latansa, Fitri, Sherly, Afif, Alya Tsabita, Amel, Anang, Andryan, Arasy, Ardi, Aris, Dicky, Datu, Nova Aldi, Novada, Patandung, Richa, Rissya, Tegar, Dinda Aisyah, Fardika, Fatih, Fitri, Hendy, Irfan, Sherly, Latansa, Rifky, Linda, Raista, Launa, Virginia.
14. Seluruh adik-adik 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
15. Teman – teman Kelompok 1 PPM Tahun 2012 Dusun Borogondhang, Desa Tawang Argo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, terima kasih atas segala doa dan bantuannya.

Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Malang, 10 Maret 2014

Penulis



**DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
A. Konsep Hubungan Agama dan Negara .....	20
B. Hak Asasi Manusia .....	28
B.1. Istilah .....	28
B.2. Perkembangan Hak Asasi Manusia .....	30
B.2.1. Konsep Hak Asasi Manusia menurut Pemikiran Barat...	30
B.2.2. Konsep Hak Asasi Manusia menurut Pemikiran	38
Sosialis.....	

B.2.3. Konsep Hak Asasi Manusia menurut Pemikiran Islam	39
B.2.4. Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia .....	47
B.2.4.1. Pancasila dan Hak Asasi Manusia .....	47
B.2.4.2. Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia .....	49
C. Agama Khonghucu .....	60
C.1. Konfusianisme .....	60
C.2. Neo-Konfusianisme .....	66
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>70</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	70
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	71
C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum .....	73
D. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	73
E. Definisi Konseptual .....	74
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>76</b>
A. Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Perspektif Historis, Sosio-Politik, dan Yuridis di Indonesia .....	76
A.1 Zaman Kerajaan-Kerajaan di Nusantara .....	76
A.1.1. Kerajaan Samudra Pasai .....	76
A.1.2. Kerajaan Sriwijaya .....	79
A.1.3. Kerajaan Mataram .....	83
A.1.3.1. Kerajaan Mataram Kuno .....	83

A.1.3.2. Kerajaan Mataram Islam .....	86
A.1.4. Kerajaan Singosari .....	90
A.1.5. Kerajaan Majapahit .....	93
A.1.6. Kerajaan Demak .....	100
A.2 Zaman Penjajahan .....	108
A.2.1. Zaman Penjajahan Belanda .....	108
A.2.2. Zaman Penjajahan Jepang .....	115
A.3 Zaman Pasca Kemerdekaan .....	118
A.3.1. Era Orde Lama .....	118
A.3.2. Era Orde Baru .....	126
A.3.3. Era Reformasi .....	133
B. Sejarah Hukum Perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia .....	148
B.1 Sejarah Kelembagaan .....	148
B.2 Sejarah Peraturan Perundang-undangan .....	162
C. <i>Ratio Legis</i> Presiden Abdurrahman Wahid Menjadikan Khonghucu sebagai Agama Resmi Negara .....	172

**BAB V PENUTUP** .....

A. Kesimpulan .....	188
B. Saran .....	189

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.	Penerapan Pemisahan Hubungan Agama dan Negara.....	24
Tabel 2.	Rumusan Kebebasan Beragama dalam Berbagai Konstitusi di Indonesia.....	59
Tabel 3.	Inti Ajaran Khonghucu.....	65
Tabel 4.	Hubungan antara Agama dan Negara pada Masa Kerajaan-Kerajaan Nusantara .....	106
Tabel 5.	Perbedaan Kebijakan Masa Belanda dan Jepang .....	118
Tabel 6.	Perbandingan Hubungan Antara Agama Dan Negara Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.....	140
Tabel 7.	Kerangka Hukum Nasional dan Internasional dalam Menjamin Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan .....	141
Tabel 8.	Sejarah Perkembangan Kelembagaan Agama Khonghucu di Indonesia .....	161
Tabel 9.	Sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan agama Khonghucu di Indonesia .....	170



**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1. Ratio Legis Presiden Abdurrahman Wahid menjadikan 187

Khonghucu sebagai Agama Resmi Negara .....



## RINGKASAN

Airin Liemanto, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2013, *RATIO LEGIS* PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID MENJADIKAN KHONGHUCU SEBAGAI AGAMA RESMI NEGARA (Analisis Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina), Dr. Jazim Hamidi, S.H., MH, Muktiono, S.H., M.Phil.

Keberadaan Khonghucu sebagai agama menjadi perdebatan banyak pihak. Agama Khonghucu masuk ke Indonesia sejak berabad-abad yang lalu dan telah menjadi agama yang mapan. Namun pada era Orde Baru, keberadaan agama Khonghucu dilarang. Agama Khonghucu baru diakui kembali pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Melalui Keputusan Presiden ini, maka menarik untuk dikaji tentang pengakuan terhadap Khonghucu sebagai agama resmi negara, yang bahkan di negara asalnya yakni China, Khonghucu hanya dirumuskan sebagai filsafat dan kebudayaan.

Tujuan penelitian: (1) merumuskan hubungan antara agama dan negara dalam perspektif historis, sosio-politik, dan yuridis di Indonesia. (2) menggali sejarah hukum perkembangan agama Khonghucu di Indonesia. (3) menemukan *ratio legis* Presiden Abdurrahman Wahid menjadikan Khonghucu sebagai agama resmi negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan filsafat. Bahan Hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilengkapi dengan wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan hermeneutika hukum.

Kesimpulan Penelitian: (1) hubungan agama dan negara merupakan hubungan yang tua dan asli. Pada masa hadirnya kerajaan di nusantara, agama memberikan legitimasi kepada negara. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, terjadi perpindahan titik legitimasi (negara memberikan legitimasi kepada agama), di mana agama sering dijadikan sebagai alat politik. Hal ini menyebabkan rusaknya tatanan masyarakat yang plural. Pada masa kemerdekaan hingga saat ini, konsep hubungan yang dibangun bersifat *religion national state*. Namun dalam prakteknya, pandangan sekuler menjadi sangat dominan. (2) Agama Khonghucu telah masuk ke Nusantara sejak berpuh-puluh abad yang lalu dan telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai agama di Indonesia. Namun pada era Orde Baru, seluruh aktivitas agama Khonghucu dilarang. Kebijakan ini baru dicabut, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000. Kebijakan ini terus dilanjutkan oleh Presiden-Presiden setelahnya yang secara bertahap menghapuskan diskriminasi terhadap pemeluk agama Khonghucu. (3) Dasar pemikiran Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, pemikiran tersebut juga didasarkan pada ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut ditransformasikan melalui perjuangannya dalam menegakkan demokrasi, hak asasi manusia dan pluralisme. Dan keseluruhan nilai tersebut hanya bisa tegak dalam negara hukum yang menegakkan supremasi hukum

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kebebasan beragama berdasarkan prinsip toleransi antar umat beragama merupakan amanat hukum internasional<sup>1</sup> maupun hukum nasional Indonesia<sup>2</sup> tentang Hak Asasi Manusia. Esensi keagamaan menurut **Julian Huxley** diwujudkan dalam rasa kesucian diri yang telah tertanam dalam setiap jiwa dan merupakan kebutuhan manusia secara esensial.<sup>3</sup> **Alvin dan Heidi Toffler** berpendapat abad 21 merupakan awal evolusi sosial dan demokrasi yang berbasis pada minoritas. Keberagaman agama yang ada akan saling bekerja sama dan membentuk hubungan simbiotik, yang pada akhirnya menciptakan peradaban yang stabil dan aman.<sup>4</sup>

Menurut **Moh. Fadli**, Indonesia (nusantara) merupakan miniatur dunia<sup>5</sup> dan akan menjadi episentrum peradaban masa depan.<sup>6</sup> Keniscayaan ini didukung

---

<sup>1</sup> Barbara Ann J. Rieffer-Flanagan dan David P. Forsythe, **Religion in International Relations: Rights and Reality**, Springer Science+Business Media Dordrecht, 2012, hal. 497.

<sup>2</sup> Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, **Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal. 87.

<sup>3</sup> Nurcholis Madjid, **Islam Kemodernan dan Keindonesiaan**, Mizan, Bandung, 2008, hal. 112-113.

<sup>4</sup> Alvin dan Heidi Toffler, **Menciptakan Peradaban Baru: Politik Gelombang Ketiga**, Ikon Teralitera, Yogyakarta, 2002, hal. 115-116.

<sup>5</sup> Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan berbagai suku bangsa, bahasa, adat istiadat, seni dan kebudayaan. Demikian pula memiliki tradisi daratan dan lautan (pantai), dua jenis tradisi yang dominan di dunia. Sementara itu, tingkat kemajuan peradaban Indonesia juga sangat variatif, dari daerah yang amat tertinggal hingga yang amat maju (Moh. Fadli, **Nilai Religius dalam Hukum Nasional dan Problema Penegakan Hukumnya**, Makalah Seminar Nasional dengan tema "Penegakan Hukum Islam di Tengah Degradasi Moral Masyarakat: Refleksi Negara Hukum Yang Demokratis" di UIN Malik Ibrahim Malang, 3 Desember 2009, hal. 1).

oleh penelitian yang dilakukan oleh **Aryo Santos** yang menyatakan Atlantis (sekarang Indonesia) merupakan induk kemajuan peradaban-peradaban besar dunia.<sup>7</sup> Namun kemajuan peradaban setinggi apapun jika tidak ditopang oleh spiritualitas, maka akan cepat runtuh.<sup>8</sup>

Di antara daftar peradaban yang pernah hadir sepanjang masa, nusantara merupakan salah satu peradaban yang dibangun dengan spiritualitas yang tinggi. Hal ini tercermin dalam watak negara Indonesia yang bersifat kosmopolitan. Watak ini merefleksikan diri dalam unsur dominan yang menakjubkan, yaitu kehidupan beragama yang elektik (sikap berfilsafat yang bersifat memilah atau seleksi dari berbagai sumber untuk membangun pemikiran filsafat sendiri) selama berabad-abad.<sup>9</sup> Hal ini membawa konsekuensi kemajemukan yang terbentuk merupakan proses alami sebagai akibat perkembangan masyarakat, di mana perubahan-perubahan tersebut terus berlangsung. Meskipun demikian, **Abdurrahman Wahid** (Gus Dur) menyatakan bahwa “yang paling Indonesia di antara semua nilai yang diikuti bangsa ini yakni pencarian tak berkesudahan akan perubahan sosial tanpa memutuskan sama sekali ikatan dengan masa lampau”.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Moh. Fadli, **Nusantara: Episentrum Peradaban Masa Depan**, disampaikan pada Bedah Buku: Strategi Kebudayaan: Titik Ballik Kebudayaan Nasional, Jumat, 22 Maret 2013 di Universitas Brawijaya.

<sup>7</sup> *Ibid.* (Sejak akhir Zaman Es Pleistosen sekitar 11.600 tahun yang lalu, Atlantis tenggelam akibat bencana dasyat. Sedikit dari yang selamat menyebar ke berbagai tempat dan menghasilkan peradaban-peradaban baru seperti abjad, teknik bercocok tanam, perkakas, dll, lihat Aryo Santos, **Atlantis The Lost Continent Finally Found**, Ufuk Press, Jakarta, 2010, hal. 15; 24-25; 27).

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Abdurrahman Wahid, **Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan**, The Wahid Institute, Jakarta, 2007, hal. 9 (Hingga saat ini, Indonesia memiliki puluhan bahkan mungkin ratusan aliran kepercayaan yang masih hidup di masyarakat, lihat Wahyu Pramudya, **Pluralitas Agama: Tantangan “Baru” bagi Pendidikan Keagamaan di Indonesia**, Varitas, Volume 6, 2005, hal. 277).

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. xxiv.



Sejak zaman Es, wilayah Nusantara yang berada di sekitar garis Khatulistiwa menjadi tempat yang strategis bagi jalur persinggahan terpenting dalam arus migrasi *homo sapiens* dari Afrika Timur, sebelum menyebar lebih lanjut ke tempat-tempat lain di seluruh dunia. Setelah zaman Es berakhir, nenek moyang Indonesia merupakan perintis dan penarik arus-arus pelayaran internasional yang membuka jalan ke arah globalisasi. Sejak awal milenium masehi, bangsa Indonesia sudah memiliki hubungan dengan India Belakang dan India Muka, Parsi, Arab dan Cina.<sup>11</sup> Sedemikian pentingnya peran nusantara, hingga **Adam Smith** dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* menyatakan salah satu penemuan terbesar dan paling penting dalam sejarah umat manusia yakni penemuan jalur ke Nusantara melalui Tanjung Harapan.<sup>12</sup>

Interaksi yang intensif antar berbagai suku bangsa menyebabkan perjumpaan arus peradaban di wilayah Nusantara. Salah satu hubungan negara yang memiliki lembaran sejarah gemilang yakni antara Tiongkok dan Nusantara. Hubungan ini kurang lebih telah berlangsung selama 3.000-4.000 tahun yang lalu. Pertukaran falsafah dan budaya melalui hubungan diplomatik menyebabkan Tiongkok dan Nusantara memiliki jalinan hubungan sejarah yang erat, yang berlangsung hingga saat ini.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Yudi Latif, **Negara Paripurna**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal. 127-131).

<sup>12</sup> “The discovery of America, and that of a passage to the East Indies by the Cape of Good Hope, are the two greatest and most important events recorded in the history of mankind” (lihat Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, Project Gutenberg Literary Archive Foundation, USA, 2002, hal. 299).

<sup>13</sup> Liang Liji, **Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis: 2.000 Tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia**, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2012, hal. 1; 25.

Hubungan resmi antara Tiongkok dengan Nusantara terjalin sejak dibukanya jalan sutra di laut dengan rute dari selatan Tiongkok melalui Semenanjung Malaya sampai di selatan India. Jalur sutra ini telah ada sejak lebih dari 2.000 tahun yang lalu semasa pemerintahan Kaisar Lu (140-88 SM). Bukti catatan sejarah hubungan resmi ini dituangkan dalam Han Shu Di Li Zhi (Kepustakaan Dinasti Han-Catatan Geografi), di mana untuk pertama kalinya diungkapkan gambaran yang jelas tentang adanya hubungan langsung antara Tiongkok dengan Nusantara dan India Selatan.<sup>14</sup>

Hubungan diplomatik kedua negara yang telah lama berlangsung mengalami titik balik terbesar pada masa Kerajaan Sriwijaya mulai runtuh. Ketika pemerintahan Sriwijaya sedang kacau, penduduk Tionghoa yang jumlahnya telah mencapai ribuan, berinisiatif membentuk pemerintahan sendiri. Kelompok pemerintahan yang memiliki ikatan langsung dengan kaisar di Tiongkok ini membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kesejarahan keturunan Tionghoa di nusantara.<sup>15</sup>

Titik puncak perubahan sejarah keturunan Tionghoa di nusantara dapat dibagi menjadi 2 massa. Pertama, pada abad ke 13-16, di mana Angkatan Laut

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 26-27 (Isi Catatan Han Shu Di Li Zhi: “Bertolak dari Ren Nan Zhang Sai, Xu Wen, dan He Pu dan berlayar selama lima bulan, tibalah di negeri Du Yuan, lalu berlayar lagi selama empat bulan, tibalah di negeri Yi Lu She, lalu berlayar lagi selama 20 hari, tibalah di negeri Chen Li. Dari situ berjalan kaki selama 10 hari, tibalah di negeri Fa Gan Du Lu. Dari negeri ini berlayar selama dua bulan lebih, tibalah di negeri Huang Zhi. Adat istiadatnya mirip dengan Zhu Ya, negerinya luas dan besar, penduduknya padat, banyak menghasilkan barang yang pelik-pelik. Semenjak Kaisar Wu Di (140-876 SM) sudah ada persembahan... Ketika Kaisar Ping Di bertakhta (1-5 M), Wang Mang memegang kekuasaan, ingin menguar-uarkan kewibawaannya, sangat memandang berat kepada raja negeri Huang Zhi, menyuruhnya supaya mengirim utusan untuk mempersembahkan badak hidup. Dari negeri Huang Zhi berlayar selama delapan bulan, tibalah di Pi Zhong, lalu berlayar lagi selama dua bulan, tibalah di Re Nan, masuk wilayah Xiang Lin. Di sebelah selatan negeri Huang Zhi ada negeri Yi Chen Bu, dari situlah utusan Dinasti Han kembali”)

<sup>15</sup> MN. Ibad, **Bapak Tionghoa Indonesia**, PT. LkiS Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2011, hal. 49-50.

Cina Muslim<sup>16</sup> (yang salah satunya dipimpin Laksamana Ma Chengho) berperan sangat besar membantu Raden Wijaya (dari marga Oey atau Wie) mendirikan Kerajaan Majapahit<sup>17</sup>, menguasai Palembang<sup>18</sup>, melakukan ekspansi ke daerah Jawa<sup>19</sup>, dan menjalin hubungan yang semakin baik dengan kerajaan-kerajaan besar di seluruh Nusantara. Kedua, pada abad ke 17, seorang Wali Raja penganut agama Khonghucu yang fanatik memerintahkan seluruh kapal-kapal rantau ditarik kembali ke Cina dan dibakar agar orang-orang muslim Tionghoa tidak dapat kembali ke Tiongkok.<sup>20</sup>

Akibat fanatisme Wali Raja yang berlebihan pada agama Khonghucu, maka sejak abad 18 perantau-perantau Tiongkok yang datang ke Nusantara merupakan orang-orang Tionghoa beragama Buddha dan Khonghucu<sup>21</sup> Memasuki abad 19, jumlah orang Tionghoa yang beragama Budha dan Khonghucu semakin bertambah dan meluas. Hal ini terutama disebabkan karena kapitalisme global yang membutuhkan didatangkannya banyak pekerja ke wilayah nusantara untuk dipekerjakan terutama di sektor perkebunan. Pada awal abad ke-19, jumlah orang

---

<sup>16</sup> Angkatan Laut Cina telah menguasai Samudra Hindia dari Kepulauan Madagaskar hingga ke Laut Pasifik di Pulau Tahiti.

<sup>17</sup> Abdurrahman Wahid, **Membaca Sejarah Nusantara (25 Kolom Sejarah Gus Dur)**, PT. LkiS Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2010, hal. 26.

<sup>18</sup> Laksamana Cheng Ho berkunjung ke Palembang dan mendirikan masyarakat Islam Tionghoa. Kelompok keturunan Tionghoa di Palembang kemudian memaklumkan diri berada di bawah kekuasaan Jawa (Majapahit). Palembang kemudian dipimpin oleh Swan Liong (Arya Damar), seorang Tionghoa keturunan anak dari Raja Majapahit dengan selir dari Cina (lihat MN. Ibad, *Log. Cit.*).

<sup>19</sup> Ekspansi ke Pulau Jawa dilakukan dengan cara menduduki posisi penting di kerajaan-kerajaan besar. Arya Damar memiliki 2 orang putera yakni Jin Bun (yang merupakan anak tiri), dan Kin San. Kedua putra Arya Damar ini merantau ke Jawa. Jin Bun menjadi Raja Demak bergelar Raden Fattah dan Kin San menjadi Pejabat Majapahit bergelar Raden Kusen di Terung (lihat MN. Ibad, *Ibid.*, hal. 50).

<sup>20</sup> Kebijakan penarikan dan pembakaran kapal ini dikeluarkan akibat kekhawatiran jika kaum Cina perantauan yang mayoritas beragama Muslim akan kembali ke Tiongkok kemudian membeli tanah-tanah dan mengislamkan Tanah Tiongkok. (lihat Abdurrahman Wahid, **Membaca Sejarah ....**, *Op. Cit.*, hal. 101-102).

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 103.

keturunan Tionghoa di Jawa diperkirakan sebanyak 100.000 orang. Pada tahun 1850, jumlah ini bertambah hingga mencapai 150.000 di Jawa, dan pada tahun 1900, telah ada sekitar 277.000 orang di Jawa, dan 250.000 orang di luar Jawa.<sup>22</sup>

Namun, yang teristimewa hingga ajaran Konfusius dapat bertahan dan berkembang selama berabad-abad, tidaklah pada kuantitasnya melainkan kualitas pribadi setiap orang-orang keturunan Tionghoa itu sendiri. Sejak abad 3 SM hingga akhir abad 19 M, ajaran Konfusius terus dipegang sebagai praktek keyakinan individu yang fleksibel dan aturan berperilaku orang-orang Tionghoa.<sup>23</sup>

Ajaran ini bukan sekedar warisan kebudayaan, namun menjadi bagian penting dari kebijaksanaan dan kesadaran nasional masyarakat Tionghoa. Seorang Tionghoa mungkin memeluk agama Buddha, Tao, Kristen, atau Islam, tetapi pada saat yang sama, dia tidak pernah berhenti menjadi seorang Konfusianis.<sup>24</sup>

Kesadaran untuk membentuk ajaran Konfusianisme sebagai organisasi keagamaan dan gerakan sosial barulah muncul pada tahun 1900, dengan didirikannya *Tiong Hoa Hwee Koan* (THHK) di Batavia.<sup>25</sup> Tujuan utama THHK yakni melakukan reformasi sosial melalui ajaran Nabi Khonghucu dan mengajarkan bahasa Mandarin kepada warga keturunan Tionghoa. Menurut THHK, dalam meletakkan dasar keagamaan, maka ajaran Khonghucu yang paling utama terletak pada penyembahan kepada *Thian* (Tuhan). Bentuk penyembahan

---

<sup>22</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna, Op. Cit.*, hal. 153.

<sup>23</sup> Heriyanto Yang, *The history and Legal Position of Confucianism in Post-Independence Indonesia*, Marburg Journal of Religion: Volume10, No. 1, Agustus 2005, hal. 1.

<sup>24</sup> Michael C. Tang, *Kisah-Kisah Kebijakan China Klasik Refleksi bagi Para Pemimpin*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 60.

<sup>25</sup> Tiong Hoa Hwee Koan mendapatkan izin resmi dari Gubernur Jendral Hindia Belanda pada 3 Juni 1900 (lihat Heriyanto Yang, *Log.Cit.*)

yang dilakukan sangat sederhana, yakni terletak pada keyakinan di hati. Hal inilah yang dipegang oleh orang-orang keturunan Tionghoa selama berabad-abad.<sup>26</sup>

THHK terus berkembang dan berevolusi dengan berbagai nama, visi-misi, tujuan, dan bentuknya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Aktivitas untuk mengembangkan agama Khonghucu diperkuat lewat penerbitan koran, penerbitan buku, penerjemahan buku, pembangunan tempat ibadah, dan lain-lain.<sup>27</sup> Selain itu, umat Khonghucu juga berperan hampir di setiap lini kehidupan bangsa Indonesia. Sumbangsih ini ditunjukkan dalam bidang perdagangan, olahraga, ilmu pengetahuan, kedokteran, hukum, perhubungan, keteknikan, pendidikan, dan bidang-bidang profesi lainnya.<sup>28</sup>

Umat Khonghucu juga berperan dalam proses kemerdekaan Indonesia. Terdapat 2 peristiwa penting di mana umat Khonghucu mengambil peran di dalamnya. Pertama, pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dibacakan di Jalan Kramat Raya 106 Jakarta (sekarang Museum Sumpah Pemuda), rumah yang dipakai merupakan tempat kediaman Sie Kong Liong (seorang Tionghoa Khonghucu). Kedua, Yap Tjwan Bing (umat Khonghucu) menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (selanjutnya disebut BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (selanjutnya disebut PPKI).<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Charles A. Coppel, *The Origins of Confucianism as an Organized Religion in Java, 1900-1923*, Cambridge University Press, JSTOR, 1981, hal. 183;185.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 183; 186-187.

<sup>28</sup> Kristan, **Bangga Menjadi Seorang Khonghucu [Proud to be Confucian]**, GEMAKU, Jakarta, 2010, hal. 26.

<sup>29</sup> *Ibid*.

Hingga tahun 1930 berdasarkan sensus penduduk terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sebelum Indonesia merdeka, jumlah penganut agama-agama Asia (termasuk agama Khonghucu) terutama populasi suku Ambon, Batak dan Manado tercatat sebanyak 5727 orang<sup>30</sup> Meskipun agama Khonghucu merupakan agama minoritas, namun kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing menjadi bagian prinsipil dari kehidupan setiap manusia. Hal ini telah dijamin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan asas yang penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sila ini merupakan kebenaran dan kebajikan etis yang berakar dari nilai-nilai kebudayaan dan religius sejak zaman Kerajaan-Kerajaan Nusantara.<sup>31</sup> Sila Ketuhanan mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk membangun landasan moral yang kuat dan budi pekerti yang luhur. Seluruh warga negara Indonesia bebas mengakui agama dan kepercayaan masing-masing dengan saling menghormati dan bertoleransi. Dalam Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, **Soekarno** menyatakan:

[...] Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada

---

<sup>30</sup> Rincian jumlah penganut agama-agama Asia berdasarkan sensus penduduk tahun 1930 dijabarkan sebagai berikut: orang Batak di Sumatra timur 2 umat, orang Ambon di Maluku, luar daerah lainnya, dan di Hindia Belanda masing-masing di tiap daerah tercatat 1906 umat, orang Batak di Hindia Belanda dan luar daerah lainnya tercatat masing-masing sebanyak 2 umat, dan orang Manado di Maluku, luar daerah lainnya, dan di Hindia Belanda masing-masing hanya tercatat 1 umat (lihat *Volksstelling 1930 Deel VIII Overzicht voor Nederlandsch-Indie*, Satavia, 1936, hal. 114-115)

<sup>31</sup> Moh. Mahfud MD, **Kepemimpinan Nasional Berkarakter Pancasila**, makalah disajikan dalam Dialog Ilmiah dengan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan tema “Reaktualisasi Konsepsi Negarawan dalam Kepemimpinan Nasional”, kampus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 9 Agustus 2012, hal. 3.

“egoisme-agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut **Muh. Yamin**, yang mengemukakan dasar Peri Ketuhanan menyatakan bahwa:

[...] bahwa bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang beradaban luhur, dan peradabannya itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya kita insaf, bahwa Negara Kesejahteraan Indonesia Merdeka itu akan berke-Tuhanan. Tuhan akan melindungi Negara Indonesia Merdeka itu.<sup>33</sup>

Dasar Ketuhanan yang telah disepakati oleh para tokoh bangsa, kemudian dimanifestasikan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang menjadi sumber hukum negara tertinggi. Pada rapat pembahasan UUD Tahun 1945 tanggal 13 Juli 1945, terjadi perdebatan mengenai rumusan pasal 29 UUD Tahun 1945 tentang agama. Salah satu anggota pembahas, **Kiai Wahid Hasyim** mengusulkan rumusan pasal 29 sebagai berikut: “Agama negara adalah Islam dengan menjamin kemerdekaan bagi orang-orang yang beragama lain untuk beribadat menurut agamanya masing-masing.” Rumusan ini ditanggapi oleh **Otto Iskandardinata** dengan penambahan ayat, di mana preambule UUD dirumuskan sebagai ayat (1). Sedangkan **Wongsonegoro** menyatakan:

Karena mungkin diartikan bahwa agama boleh memaksa orang Islam untuk menjalankan syariat agama, maka diusulkan supaya Pasal 29 ayat

---

<sup>32</sup> Soekarno, **Pidato Soekarno**, Iman Toto K. Rahardjo dan Herdianto WK (Eds), **Bung Karno Wacana Konstitusi dan Demokrasi: Kenangan 100 Tahun Bung Karno**, PT. Grasindo, Jakarta, 2001, hal. 35.

<sup>33</sup> Muh. Yamin, **Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Sekretariat Negara Republik Indonesia**, Jakarta, 1992, hal. 13.

(2) ditambah dengan kata-kata “dan kepercayaannya” antara kata-kata agama dan masing-masing.<sup>34</sup>

Berbagai usul ini ditampung dan diperbaiki dalam beberapa kali rapat, yang kemudian para anggota Panitia Kecil telah menerima dengan suara bulat BAB X tentang Agama yang berbunyi.<sup>35</sup>

- (1) Negara berdasar atas Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut kepercayaan masing-masing

Meskipun rumusan tersebut telah diterima oleh Panitia Kecil, namun beberapa anggota PPKI mempertanyakan kembali rumusan ini. Bahkan **Dahler** mengusulkan perubahan pada ayat (2) yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”. Usulan ini disetujui oleh forum dengan suara bulat. Selain itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, **M. Hatta** juga mengusulkan perubahan yang fundamental dengan menghapus 7 kata yang terdapat dalam Piagam Jakarta pada rumusan ayat (1). Akhirnya usul tersebut diterima pula oleh para anggota PPKI, sehingga rumusan pasal 29 menjadi:<sup>36</sup>

- (1) Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Arti penting penafsiran, terutama pada pasal 29 ayat (2) UUD bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terletak pada kata

<sup>34</sup> RM. AB. Kusuma, **Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945**, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004, hal. 314-315.

<sup>35</sup> Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Op. Cit.*, hal. 90.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 91-92.



‘menjamin’ dan ‘memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya’. Makna kata ‘menjamin’ diartikan negara wajib mendorong kehidupan beragama yang sehat dan negara tidak boleh memaksa individu untuk memeluk agama tertentu. Sedangkan pengertian ‘memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya’ bermakna kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut tuntunan agama tersebut, melakukan syiar, mendidik anak-anaknya sesuai dengan tuntunan agama, mendirikan rumah ibadah, melaksanakan hubungan kemasyarakatan sesuai tuntunan agama, memilih agama dan/ atau aliran keagamaan tertentu sesuai dengan hati nurani dengan meninggalkan yang lama.<sup>37</sup>

Prinsip-prinsip toleransi dan karakteristik kosmopolit yang sudah berakar berabad-abad, menjadikan Indonesia pada awal kemerdekaannya telah memberikan pengakuan terhadap agama Khonghucu sebagai agama resmi negara. Dalam Penetapan Presiden Nomor 1.Pn.Ps. Tahun 1965 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 terdapat pengakuan terhadap enam agama di Indonesia, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Peraturan ini semakin dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.<sup>38</sup>

Namun, peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan istilah G30S/PKI mengubah arah kebijakan nasional Indonesia. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang didukung negara Tiongkok diduga menjadi dalang kudeta berdarah yang menewaskan beberapa anggota Angkatan Bersenjata

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 240.

<sup>38</sup> Rio Bembo Setiawan, 2008, **Refleksi Sejarah Agama Konghucu di Indonesia**, (online), <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&dn=20080124154656>, (1 Februari 2013).

Republik Indonesia (ABRI). Bagi pemerintah, peristiwa ini telah mengakibatkan terganggunya keamanan nasional karena adanya anggapan keberadaan orang-orang Tionghoa di Indonesia masih bagian dari Cina Komunis. Menurut Soekarno, Moh. Hatta dan para pemimpin lainnya, dalam rangka mengembalikan keamanan bangsa, maka seluruh rakyat harus bersatu dengan mengesampingkan perbedaan suku, status, dan kebudayaan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yakni mengeluarkan kebijaksanaan asimilasi atau pembauran lengkap terhadap keturunan Tionghoa dan memutuskan untuk mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan guna mencapai tujuan tersebut.<sup>39</sup>

Era Orde Baru menjadi titik balik pelaksanaan kebijakan politik nasional Indonesia. Aktivitas perayaan Hari Raya Tionghoa, penggunaan bahasa dan adat istiadat Tionghoa di muka umum dilarang dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Selain itu, walaupun tidak secara langsung, Undang-Undang ini menolak agama Khonghucu sebagai agama resmi Indonesia.<sup>40</sup>

Penolakan secara langsung terhadap agama Khonghucu baru lah terjadi setelah dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054/BA.01.2/4683/95 tertanggal 18 November 1978, yang menyatakan hanya ada lima agama di Indonesia, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Padahal, saat Surat Edaran ini diterbitkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 dan Penetapan Presiden Nomor 1.Pn.Ps. Tahun 1965 belum dicabut. Hal ini semakin ironis karena 12 tahun kemudian pemerintah

---

<sup>39</sup> Erin Kite, **Identitas kebudayaan Tionghoa; Kebijakan Suharto dan keberhasilannya mencapai Pembauran Lengkap**, ACICIS Studi Lapangan Malang Universitas Muhammadiyah Malang, Semester 19, September – Desember 2004, hal 13-14.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal 14.

melalui Menteri Dalam Negeri kembali menerbitkan surat serupa bernomor 77/2535/POUD, tanggal 25 Juli 1990. Pada 28 November 1995, keluar pula Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur No. 683/95 yang menyatakan bahwa hanya lima agama yang diakui di Indonesia: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha.<sup>41</sup>

Berbagai kebijakan yang diskriminatif ini membuat hak-hak sipil penganut agama Khonghucu menjadi terbatas. Berdasarkan sensus penduduk tahun 1976 terdapat sejuta orang yang menganut agama Khonghucu mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Perayaan keagamaan di gedung dan fasilitas publik dilarang. Hari raya Imlek tidak dimasukkan dalam hari besar di Indonesia. Dari segi pendidikan, sekolah di bawah yayasan Khonghucu tidak boleh mengajarkan pelajaran agama Khonghucu. Pernikahan di antara umat Khonghucu tidak dicatat oleh Kantor Catatan Sipil.<sup>42</sup>

Hal ini semakin diperparah, di mana paling tidak terdapat 50 peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi etnis Tionghoa yang mayoritas menganut agama Khonghucu. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya: Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 tentang peraturan ganti nama bagi WNI yang menggunakan nama Tionghoa, Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 285 Tahun 1978 tentang larangan mengimpor, memperdagangkan, dan mengedarkan segala jenis barang cetakan dalam huruf, aksara, dan bahasa Tionghoa. Selain itu hak kewarganegaraan penganut agama Khonghucu juga dilanggar. Penganut agama Khonghucu sebelum

---

<sup>41</sup> Rio Bembo Setiawan, *Op. Cit.*

<sup>42</sup> Syailendra Wisnu Wardhana, 2011, **Pengakuan Agama Khonghucu di Indonesia**, (online), <http://wisnu.blog.uns.ac.id/2011/03/10/pengakuan-agama-khonghucu-di-indonesia/>, (1 Februari 2013).

reformasi tidak bisa membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan agama Khonghucu. Mereka boleh membuat KTP asalkan agama yang tertulis dalam kolom agamanya bukan agama Khonghucu, melainkan lima agama yang telah diakui oleh negara. Dan mayoritas pemeluk agama Khonghucu biasanya memilih agama Budha atau agama Kristen dalam KTP mereka.<sup>43</sup>

Memasuki era Reformasi, jaminan terhadap kebebasan beragama mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini diawali oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Kemudian Presiden Megawati menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari nasional, bahkan 15 hari setelah Tahun Baru Imlek, dilaksanakan dengan meriah Perayaan *Cap Go Me* (pesta lampion, arakan Naga, Barongsai dan tatung) di berbagai daerah.<sup>44</sup>

Fakta kesejarahan yang terjadi di Indonesia terbalik dengan fakta yang terjadi di negara China. Di negara China sendiri memang terdapat 3 agama terbesar yang terdiri dari: Buddhisme, Taoisme dan Konfusianisme.<sup>45</sup> Namun pada kenyataannya Konfusianisme tidak pernah berkembang sebagai sebuah agama. Para ilmuwan Cina menghormati Konfusius sebagai seorang Guru Besar dan Suci, tetapi tidak memujanya sebagai Tuhan.<sup>46</sup> Fakta ini semakin diperkuat

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Anonim, **Presiden Tetapkan Imlek Hari Nasional**, (online), <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F12064/Presiden%20Tetapkan%20Imlek%20Hari%20Nasional.htm>, (10 Juli 2013).

<sup>45</sup> Tu Wei Ming, **Etika Konfusian Modern**, Penerbit Teraju, Jakarta, 2005, hal 272.

<sup>46</sup> Philip A. Pecorino, 2001, **Philosophy of Religion**, (online), [http://www.qcc.cuny.edu/socialSciences/ppedorino/PHIL\\_of\\_RELIGION\\_TEXT/CHAPTER\\_2\\_RELIGIONS/Confucianism.htm](http://www.qcc.cuny.edu/socialSciences/ppedorino/PHIL_of_RELIGION_TEXT/CHAPTER_2_RELIGIONS/Confucianism.htm), (3 Agustus 2013).

lewat *sample* hasil survey yang dilakukan oleh Horizon Ltd, di mana hanya 12 dari 7.021 masyarakat China yang menganut ajaran Khonghucu sebagai agama.<sup>47</sup>

Jika ditarik berdasarkan sejarah masa lampau, Konfusianisme mengalami berbagai kemunduran dan pembangkangan sejak Revolusi Cina Tahun 1911. Dengan runtuhnya kerajaan dan struktur keluarga tradisional<sup>48</sup>, memunculkan kelompok radikal yang merusak nilai-nilai masa lampau, sehingga ajaran Konfusianisme kehilangan peranannya dalam kehidupan bernegara. Hal ini semakin diperparah dengan kemenangan Komunisme Cina di tahun 1949, yang menandai masa depan Konfusianisme semakin tidak menentu.<sup>49</sup> Banyak orang yang mendasarkan diri pada ajaran tradisional Konfusius disingkirkan. Misalnya dalam sistem keluarga, banyak pemuja di masa lampau sebagai kekuatan terbesar dalam melestarikan adat istiadat Konfusius ditekan. Beberapa sastra Konfusius yang diterbitkan dan kampanye resmi melawan ajaran Konfusius telah diorganisir pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an.<sup>50</sup> Selama Revolusi Kebudayaan telah terjadi penganiayaan terhadap agama yang terus-menerus, dilakukan dengan menghancurkan ratusan kuil-kuil.<sup>51</sup>

Memasuki periode liberalisasi pada tahun 1982, agama-agama di China tidak lagi dilarang. Konstitusi juga dimodifikasi untuk mentoleransi kebebasan

---

<sup>47</sup> Bandingkan dengan survei yang dilakukan oleh Research Center for Contemporary China, Peking University pada tahun 2001 kepada 1000 responden, hasilnya tidak ada satupun warga China yang menganut agama Khonghucu (lihat Rodney Stark dan Eric Y. Liu, *The Religious Awakening In China*, Religious Research, Vol. 52, No. 3, March 2011, JSTOR, hal. 284).

<sup>48</sup> Kedua kelompok inilah yang banyak memberikan kekuatan dan dukungan terhadap eksistensi ajaran Khonghucu (Philip A. Pecorino, *Op.Cit.*).

<sup>49</sup> Joseph R. Levenson, *The Place of Confucius in Communist China*, The China Quarterly, Nomor 12, Oktober-Desember, 1962, JSTOR, hal. 1.

<sup>50</sup> Philip A. Pecorino, *Op.Cit.*

<sup>51</sup> Rezki Rasyak, **Makalah Kebudayaan Tionghoa (*Tionghoa Culture*)**, (online), <http://rezkirasyak.blogspot.com>, (7 Februari 2013).

beragama. Namun Pemerintah Cina terus menjadi “ateis” dan sampai hari ini, banyak candi yang masih dianggap hanya sebagai peninggalan budaya.<sup>52</sup>

Kebijakan pemerintah Indonesia merupakan kebijakan yang sangat unik. Agama Khonghucu merupakan ajaran asli yang berasal dari negara China, namun ternyata di negeri aslinya, agama ini tidak dijadikan sebagai agama resmi negara. Bahkan status Khonghucu sebagai agama cenderung diabaikan dengan menganggapnya hanya sebagai filsafat dan kebudayaan yang perlu dilestarikan. Namun sebaliknya kondisi berbeda terjadi di Indonesia, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Agama Khonghucu kembali diakui sebagai agama resmi negara dan semakin berkembang dengan menggiatnya aktivitas-aktivitas budaya dan diskusi dalam intern umat agama Khonghucu. Meskipun hampir kurang lebih 33 tahun dilarang, tradisi agama Khonghucu tetap terpelihara secara turun-temurun tanpa banyak mengalami degradasi yang berarti. Melihat fakta yang ada, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang ***Ratio Legis* Presiden Abdurrahman Wahid Menjadikan Khonghucu sebagai Agama Resmi Negara** (Analisis Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina).

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan antara agama dan negara dalam perspektif historis, sosio-politik, dan yuridis di Indonesia?

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

2. Bagaimana sejarah hukum perkembangan agama Khonghucu di Indonesia?
3. Apa *ratio legis* Presiden Abdurrahman Wahid menjadikan Khonghucu sebagai agama resmi negara?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan merumuskan hubungan antara agama dan negara dalam perspektif historis, sosio-politik, dan yuridis di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menggali sejarah hukum perkembangan agama Khonghucu di Indonesia.
3. Untuk menggali, menganalisis dan menemukan *ratio legis* Presiden Abdurrahman Wahid menjadikan Khonghucu sebagai agama resmi negara.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik bagi dunia ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bagi hukum tata negara pada khususnya. Temuan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi formulasi keharmonisan dan toleransi bagi kehidupan beragama di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak *civitas academica* sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut tentang kebebasan beragama, toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

b. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun masukan dalam penyempurnaan di bidang hukum dan sosial serta sebagai alternatif gagasan untuk melakukan reformulasi kebijakan agar bisa mengakomodasi agama-agama yang belum diakui sebagai agama resmi negara di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat untuk semakin memahami karakter multikulturalisme di Indonesia dan mengubah paradigma masyarakat tentang kemapanan lima agama yang selama ini berjalan selama kurang lebih 33 tahun.

## E. Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang kemudian dibagi menjadi manfaat teoritik dan manfaat aplikatif.



## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan lebih mendalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan metode pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan dan penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

## BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini bermuatan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Secara umum bab ini akan menjelaskan mengenai hubungan antara agama dan negara dalam perspektif historis, sosio-politik, dan yuridis di Indonesia; sejarah hukum agama Khonghucu di Indonesia; dan *ratio legis* presiden Abdurrahman Wahid menjadikan Khonghucu sebagai agama resmi negara.

## BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### D. Konsep Hubungan Agama dan Negara

Dalam membahas hubungan antara agama dan negara, pertama-tama tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan, “Apa pengertian agama?” Pengertian tentang agama dapat melahirkan bermacam-macam definisi. Tidak ada definisi yang mutlak karena definisi tentang agama sangat ditentukan oleh sudut pandang dari masing-masing agama. Secara terminologi, agama berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya a= ke sini; dan gam=gaan, go, gehen= berjalan-jalan, sehingga jika digabungkan dapat diartikan dengan peraturan-peraturan tradisional, ajaran, kumpulan hukum-hukum. Saat ini, kata agama atau igama/ugama hampir sama artinya dengan *religi* (Latin) atau *din* (Arab).<sup>53</sup>

Tahun 1994, **Ronald Dworkin** mencoba mengkaji tentang dua sudut pandang yang berbeda dalam mendefinisikan agama. Pertama, agama yang memberikan pengakuan terhadap Yang Maha Tinggi, di mana terdapat tuntutan untuk menjalankan ibadah dan ketaatan. Kedua, pandangan yang lebih menitikberatkan pada subjektivitas kelompok tertentu dalam menjalankan praktek agamanya.<sup>54</sup> Dua sudut pandang yang berbeda ini akan mempengaruhi kebijakan setiap negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, sebagai contoh seperti yang terjadi pada agama Khonghucu di Indonesia.

---

<sup>53</sup> Mudjahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 1-2.

<sup>54</sup> Ronald Dworkin, *Life's Dominion: An Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom*, Canadian Journal of Philosophy Volume 26, Number 1, March 1996, JSTOR, hal 163-164.

Secara garis besar, para ahli berupaya merumuskan beberapa teori untuk menganalisis relasi antara agama dan negara, antara lain dirumuskan dalam 3 (tiga) paradigma, yakni.<sup>55</sup>

### 1. Paradigma Integratif

Paradigma integratif berpegang pada prinsip antara negara dan agama menyatu (*integrated*). Paradigma ini memunculkan paham negara Teokrasi. Dalam perkembangannya ada 3 model wacana, yakni: a) integrasi total dan ideologis; b) integrasi dalam konsepsi “negara Pancasila adalah negara islami” c) integrasi non-ideologis dan nonformal, yang mirip dengan komplementaritas “nasionalisme” Islam Soekarno.

### 2. Paradigma Komplementaritas agama-negara

Paradigma ini menjadi konsepsi nasionalisme Islam Soekarno dan dianggap sebagai paradigma terbaik yang memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia. Soekarno menghendaki pemisahan agama Islam dari negara, namun sifatnya lunak, dalam arti terjadi hubungan komplementer. Pada titik ini antara agama dan negara saling memerlukan. Agama memerlukan negara agar mendapatkan perlindungan dan dapat berkembang sebagai ajaran. Sebaliknya negara memerlukan agama untuk membimbing rakyat dalam etika dan moral-spiritual.

### 3. Paradigma Pemisahan atau Sekularistik

Paradigma sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Paham keagamaan tidak mengandung legitimasi etis yang mempersoalkan apakah kekuasaan dijalankan sesuai hukum yang berlaku atau disahkan secara demokratis. Memasuki era modern yang bersifat materiil, kebudayaan industri

---

<sup>55</sup> Muhammad Hari Zamharir, **Agama dan Negara (Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid)**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 74-79.

menolak keyakinan sebagai sumber kekuatan kehidupan nyata. Kekuatan politik merupakan realitas yang manusiawi, tanpa kekeramatan apapun.

Dalam menguraikan hubungan agama dan negara, para ahli tidak hanya berhenti pada paradigma umum. Secara spesifik, **Jonathan Fox** berupaya membedah hubungan agama dan negara dengan menggunakan ‘pisau’ analisis demokrasi. Secara normatif, demokrasi dan agama merupakan dua hal yang saling bertentangan. Namun, terdapat banyak praktik empiris menunjukkan agama dan demokrasi dapat berdampingan, sebagai contoh keberadaan gereja di beberapa negara Eropa Barat dan kuatnya dukungan pemerintah di Eropa dalam bidang pendidikan agama. **Steve Bruce** mengungkapkan paradigma yang lebih ekstrim, bahwa individualisme, keberagaman, dan persamaan derajat dalam konteks demokrasi liberal telah dibawa pada masa kemerosotan yang panjang dalam kekuatan, popularitas dan martabat kepercayaan kepada agama dan ritual.<sup>56</sup>

Pengukuran variabel pemisahan hubungan antara agama dan negara yang dirumuskan oleh Jonathan Fox hingga saat ini masih merupakan yang paling komprehensif. Terdapat 7 variabel yang digunakan, antara lain:<sup>57</sup>

1. Dukungan resmi: pemerintah mengesahkan atau membantu satu atau beberapa agama.
2. Penolakan resmi: pemerintah menolak keberadaan semua agama.
3. Pembatasan umum: negara secara umum membatasi praktek keagamaan.

---

<sup>56</sup> Jonathan Fox, **Do Democracies Have Separation of Religion and State?**, Canadian Political Science Association, Vol. 40, No. 1, Maret, 2007, JSTOR, hal. 1-4.

<sup>57</sup> Mark Chaves dan David E. Cann mengukur dari beberapa aspek di 18 Negara Eropa Barat; Pippa Norris dan Ronald Inglehart, merumuskan pengukuran dengan 20 variabel; Daniel E. Price mengukur pengaruh agama terhadap politik pada 23 negara Muslim dan 23 negara Non-Muslim; D.B. Barret, G.T. Kurian dan T.M. Johnson melakukan pengumpulan data, apakah negara memiliki “karakter religius”; Sedangkan Jonathan Fox mengembangkan penelitian dengan 62 variabel, yang dirumuskan dalam 7 kategori dari 152 negara (*Ibid*, hal. 5-6).

4. Diskriminasi keagamaan: pemerintah menggunakan 16 kategori pembatasan yang biasanya diterapkan pada kelompok minoritas.
5. Peraturan keagamaan: pemerintah menggunakan 11 kategori pembatasan atau peraturan yang diterapkan pada agama mayoritas di suatu negara.
6. Pembuatan regulasi keagamaan: pemerintah menggunakan beberapa dari 33 kategori pembuatan regulasi keagamaan.
7. Keterlibatan Pemerintah ke dalam agama secara umum: campuran variabel yang termasuk dalam 6 variabel di atas.

Berkaitan dengan pengukuran hubungan antara agama dan negara, terdapat pula beberapa kategori. Pertama **Pemisahan Absolut** (pemerintah tidak ikut campur dalam urusan keagamaan). Kedua, **Pemisahan yang Mendekati Absolut Level I** (*spirit* utamanya pemisahan absolut, namun masih memberikan peluang yang kecil bagi keterlibatan pemerintah dalam hal keagamaan). Ada pula, **Pemisahan yang Mendekati Absolut Level II** (adanya sedikit kewenangan, mengizinkan keterlibatan pemerintah dalam urusan keagamaan pada level yang minimum). Kategori lainnya, **Politik yang Netral, dibagi dalam 3 level**. Pada posisi ini negara tidak membantu atau menolak agama tertentu, namun mengizinkan pemerintah mendukung dan/ atau ikut campur sepanjang semua agama diperlakukan sama. Perbedaan level yang ada menggambarkan keketatan penafsiran dalam standar ini. Kategori terakhir yakni **Keluaran yang Ideal** (baik agama maupun negara, tidak ada yang lebih diutamakan diatas pandangan hidup suatu bangsa).<sup>58</sup> Berikut analisis kuantitatif tentang hubungan antara agama dan negara dalam bingkai demokrasi, yang ditunjukkan pada Tabel. 1.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 6-9.

**Tabel 1.**  
**Penerapan Pemisahan Hubungan Agama dan Negara**

	Dukungan Resmi	Penolakan Resmi	Pembatasan Umum	Diskriminasi terhadap Agama	Peraturan Keagamaan	Pembuatan Peraturan Keagamaan	Campuran 6 variabel lainnya
Pemisahan Absolut	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	0
Pemisahan Mendekati Absolut Level I	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Mencapai 3	Mencapai 3	Mencapai 3	Mencapai 5
Pemisahan Mendekati Absolut Level II	Tidak ada	Ada penolakan	Tidak ada	Mencapai 5	Mencapai 5	Mencapai 5	Mencapai 10
Politik Netral Level I	Tidak ada dan ada dukungan	Tidak ada dan ada penolakan	Tidak ada	Tidak ada	Mencapai 3	Mencapai 3	Mencapai 10
Politik Netral Level II	Tidak ada dan ada dukungan	Tidak ada dan ada penolakan	Pembatasan dalam praktik	Mencapai 3	Mencapai 5	Mencapai 5	Mencapai 15
Politik Netral Level III	Tidak ada dan ada dukungan	Tidak ada, ada penolakan, dan adanya sedikit perbedaan peraturan keagamaan dengan institusi lainnya	Pembatasan dalam praktik	Mencapai 5	Mencapai 10	Mencapai 5	Mencapai 20
Keluaran yang ideal (sesuai pandangan hidup bangsa)	Tidak ada, ada dukungan, dan kerja sama	Seluruh variabel	Pembatasan resmi dan dalam praktik	Mencapai 10	Mencapai 10	Lihat daftar <sup>59</sup>	Mencapai 30

Sumber: Jonathan Fox, **Do Democracies Have Separation of Religion and State?**, Canadian Political Science Association, Vol. 40, No. 1, Maret, 2007, JSTOR, hal. 8.

<sup>59</sup> Daftar ini antara lain memuat: peraturan tentang makanan, pembatasan atau pelarangan penjualan minuman beralkohol, pembatasan berpindah agama dari agama yang dominan, pembatasan dalam berpakaian di ruang publik, aturan menutup beberapa atau seluruh aktivitas perdagangan dan pembatasan aktivitas lainnya selama hari raya keagamaan, beberapa atau seluruh pegawai pemerintah harus menemui beberapa agama sebagai syarat untuk mempertahankan jabatannya, larangan aborsi, adanya simbol keagamaan pada bendera nasional. dan adanya lembaga resmi pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap sekte atau agama minoritas.

Lebih lanjut, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **Ran Hirschl**, menguraikan 8 model utama hubungan antara agama dan negara ditinjau dari Konstitusi di berbagai negara. Pendekatan model segi delapan ini, dijabarkan sebagai berikut:<sup>60</sup>

#### 1. Negara Ateis

Model ini biasanya ada pada negara-negara yang menganut Paham komunisme dan marxisme. Contoh: Republik Rakyat Cina tahun 1949, Negara Ethiopia tahun 1974.

#### 2. Negara Sekuler yang Tegas

Negara Perancis pernah menerapkan model ini untuk melarang penggunaan atribut agama di ruang publik. Hal ini juga terjadi pada negara Turki yang menghapuskan kata “Islam sebagai agama Turki” dalam Konstitusinya tahun 1928 dan pada tahun 1937 menggantinya dengan kata republik, bersifat umum, ateis, sekuler, dan reformis.

#### 3. Negara dengan pemisahan yang netral terhadap agama

Model yang paling umum diantara negara-negara yang menganut paham separatisme adalah model pemisahan yang netral. Penekanan konsep ini yakni tidak memihak terhadap kepercayaan atau agama tertentu. Contoh model ini dapat dilihat dalam Amandemen Pertama Konstitusi AS yang menyebutkan:

*Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof’. The ‘Establishment Clause’ prohibits the state from adopting, preferring or endorsing a religion as well as from preferring religion over non-religion (the ‘nonestablishment’ principle); the ‘Free Exercise Clause’ enjoins the*

<sup>60</sup> Ran Hirschl, *Comparative Constitutional Law and Religion* dalam Buku *Comparative Constitutional Law*, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, 2011, hal. 422-438.

*state from interfering with the religious freedom of its citizens (the freedom of religious expression principle).<sup>61</sup>*

4. Negara dengan bangunan agama yang lemah

Model ini secara ‘seremonial’ menetapkan agama tertentu sebagai agama negara. Namun penetapan ini hanya menimbulkan sedikit atau bahkan tidak ada dampak yang berarti bagi kehidupan publik. Salah satu negara yang menerapkan model ini yakni Norwegia, di mana kepala negara Norwegia sekaligus sebagai pemimpin Gereja. Pasal 2 Konstitusi Norwegia menjamin kebebasan beragama, tetapi juga menyatakan bahwa Evangelical Lutheranisme sebagai agama resmi negara.

5. Pemisahan formal dengan keunggulan *de facto* dari satu golongan agama

Pada model ini terdapat pemisahan hubungan agama dan negara, di mana kebebasan beragama telah dijamin dalam Konstitusi. Namun di sisi lain, terdapat pola politik keagamaan yang secara sistematis mendominasi dan agama menjadi pusat moral yang membayang-bayangi melampaui Konstitusi.

6. Pemisahan yang mengakomodasi keberagaman

Konsep yang menggabungkan pemisahan formal agama dan negara dengan sifat akomodatif terhadap keragaman atau perbedaan agama. Model ini sangat umum di negara-negara yang banyak didatangi oleh imigran, misalnya Kanada.

7. Agama berdasarkan wilayah hukum daerah tertentu

Model ini didasarkan pada pengakomodasian suatu agama di wilayah tertentu.

Ketentuan umum yang berlaku yakni sekuler, namun pada tingkat otonomi,

<sup>61</sup> Artinya: Kongres tidak akan membuat peraturan untuk membentuk suatu agama atau melarang kebebasan menjalankan ibadah. ‘klausula membentuk’, melarang negara untuk mengadopsi, memilih atau mendukung agama tertentu maupun memilih suatu agama atas agama lainnya. (prinsip *nonestablishment*), kemudian ‘klausula menjalankan ibadah’ melarang negara untuk turut campur dalam kebebasan beragama warganya (prinsip kebebasan menjalankan agama).



yurisdiksi diberikan kepada agama sipil, terutama dalam hal status pribadi dan pendidikan. Inti pengaturan ini berasal dari sistem semi-otonom Ottoman pada yurisdiksi tertentu untuk agama minoritas. Konsep tersebut kemudian disesuaikan dengan keadaan lokal oleh imperium kolonial dan diwarisi oleh banyak negara pasca-kolonial. Hingga sekarang, terdapat puluhan negara di Asia dan Afrika yang menggunakan model ini, seperti Kenya, India dan Israel.

8. Negara yang secara konstitusional mencantumkan agama tertentu dalam peraturan perundang-undangan

Model ini biasanya disebut Teokrasi Konstitusional. Unsur-unsur utama model ini didasarkan pada 4 hal, yakni: 1) adanya suatu agama resmi sebagai agama negara; 2) Mengabadikan suatu agama dalam Konstitusi, di mana aturan agama tersebut menjadi arahan dan sumber interpretasi berbagai peraturan perundang-undangan; 3) Adanya hubungan antara lembaga keagamaan dan pengadilan yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi di masing-masing daerah terdapat yurisdiksi resmi yang bersifat substantif; 4) kepatuhan terhadap beberapa atau semua elemen inti dari konstitusionalisme modern, termasuk perbedaan formal antara otoritas politik dan otoritas keagamaan, perlindungan kebebasan beragama bagi kelompok minoritas, dan adanya beberapa bentuk *judicial review* aktif.

Dari berbagai model hubungan agama dan negara, dalam konteks negara Indonesia, Indonesia bukan negara agama maupun negara sekuler. Indonesia merupakan negara Pancasila di mana semua agama dan masing-masing pemeluknya mendapatkan jaminan kebebasan beragama. Pemisahan urusan

negara dan urusan agama tidak otomatis menjadikan negara itu negara sekuler. Sebaliknya, keterlibatan negara di dalam mengurus agama tidak otomatis pula menjadikan negara itu sebagai negara agama. Negara Indonesia menempatkan substansi dan nilai-nilai agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara amat penting, sebagaimana tercantum di dalam sila pertama Pancasila dan di dalam alinea-alinea Pembukaan UUD Tahun 1945. Jaminan kebebasan beragama bagi semua pemeluk agama juga diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya dalam pasal 28E ayat (1) dan (2), pasal 28I ayat (1), pasal 28J, dan pasal 29 ayat (2) dan diperkuat dengan sejumlah produk perundang-undangan lainnya.<sup>62</sup>

## E. Hak Asasi Manusia

### B.1. Istilah

Hak asasi manusia merupakan istilah yang telah mengalami perdebatan yang panjang dalam kesejarahannya. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Perancis yang berarti “hak manusia; dalam bahasa Inggris “*Human Right*”, dan dalam bahasa Belanda disebut “*manselijke rechten*”. Di Indonesia, umumnya dipergunakan istilah “hak-hak asasi”, yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda. Di Amerika Serikat, di samping dipergunakan istilah *human rights*, dipakai juga istilah *civil rights*.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Nasaruddin Umar, *Antara Negara & Agama Negara*, (online), [www.depag.go.id](http://www.depag.go.id), (13 Februari 2013).

<sup>63</sup> Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 7.

Pengertian hak-hak manusia yang merupakan alih bahasa dari istilah *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* atau Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warganegara Perancis yang diproklamirkan tahun 1789, sebagai pencerminan keberhasilan revolusi warga negaranya yang bebas dari kekangan penguasa tunggal negara tersebut. Di Indonesia sering dipergunakan istilah “hak dasar manusia”. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, Ketetapan MPRS Nomor XIV/ MPRS/ 1966 dipergunakan istilah: hak-hak asasi manusia”. Hak tersebut berarti hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Illahi.<sup>64</sup>

Setiap istilah dan imbuhan yang muncul di belakang kata hak (*right*) bukan berarti tanpa makna. Dalam bahasa Inggris, terdapat istilah “*natural*” atau “*fundamental*”, dan dalam bahasa Indonesia dikenal istilah “asasi manusia”, “kodrat” atau dasar. Istilah *fundamental rights* meliputi baik “*legal right*” maupun “*moral right*”. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah hak kodrat jelas merupakan terjemahan dari “*natural rights*”. Namun bagaimana konsepsi istilah “hak-hak asasi manusia” atau “hak-hak dasar manusia”? Apakah istilah tersebut paralel dengan “*human rights*” atau paralel dengan “*fundamental rights*”? Menurut **Philipus M. Hadjon**, istilah “hak-hak asasi manusia” atau “hak-hak dasar manusia”, tercakup sekaligus dua istilah secara bersama-sama, yaitu “*human rights*” dan “*fundamental rights*”<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hal. 7-8.

<sup>65</sup> Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 39-41.

## B.2. Perkembangan Hak Asasi Manusia

### B.2.1. Konsep Hak Asasi Manusia menurut Pemikiran Barat

Tonggak pertama penegakan hak asasi manusia dalam konsep pemikiran barat terjadi pada tahun 1215 ketika ditandatanganinya *Magna Charta* oleh Raja John Lackland (dari Inggris). Piagam ini berisi pembatasan terhadap kewenangan raja untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Sampai saat ini, perjanjian tersebut dianggap sebagai usaha pertama bangsa Inggris dalam melindungi hak-hak asasi warganya.<sup>66</sup>

Usaha berikutnya ditandai dengan penandatanganan *Petition of Rights* pada 1628 yang dilakukan Raja Charles I. Raja menandatangani perjanjian tidak akan mengenakan pajak tanpa persetujuan parlemen, selain itu juga tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.<sup>67</sup> Dibandingkan dengan *Magna Charta*, kandungan *Petition of Rights* banyak mengalami kemajuan.

Perjuangan berlanjut dengan perlawanan rakyat Inggris terhadap Raja James II yang lebih dikenal sebagai Revolusi tak berdarah (*The Glorious Revolution*). Hal ini telah mendorong penandatanganan Undang-Undang Hak (*Bill of Rights*) oleh Raja Willem III. Perjanjian ini berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun, atau untuk memenjarakan, menyiksa, dan mengirimkannya tentara secara semena-mena tanpa dasar hukum.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, **Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia**, PT. Gramedia, Jakarta, 2006, hal. 169.

<sup>67</sup> Khusniana Pratiwi, 13 Maret 2011, **Hak Asasi Manusia**, (online), <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/hak-asasi-manusia-27/>, (10 Juli 2013).

<sup>68</sup> Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, **Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal 91-92.

Memasuki abad ke XVII, Hak Asasi Manusia yang berkembang pada masa awal abad ini yakni hak kodrati, yang berasal dari hukum kodrat (*natural law*). Konsep *natural law* mempunyai beberapa bentuk yang pada awalnya bermula dari konsep Yunani Kuno. Pada intinya, dalam setiap gerak hukum alam semesta diatur oleh hukum abadi yang tidak pernah berubah-ubah. Kemudian kaum *stoicin/ stoa* mengembangkan pemikiran tersebut, bahwa alam semesta diatur oleh logika tentang berpikir, di mana umat manusia memilikinya. Pada tataran ini, manusia memiliki kebebasan memilih, dan setiap tindakan manusia tidak mungkin melanggar hukum, selama ia melakukan tindakan tersebut di bawah kontrol akal yang berarti mengikuti kehendak alami.<sup>69</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, para filsuf Kristiani menerima ajaran hukum kodrat stoa, dan menaikkan level hukum kodrat ini menjadi hukum tertinggi (Hukum Tuhan). Menurut **Thomas Aquino**, hukum kodrat merupakan bagian dari keabadian Tuhan (*the reason of devine wisdom*) yang dapat diketahui dan dirasakan oleh manusia lewat kekuatan otaknya. Hukum positif yang dibuat oleh manusia merupakan aplikasi dari hukum alam. Dan hukum manusia yang bertabrakan dengan hukum alam bukanlah hukum yang benar.<sup>70</sup>

**Thomas Hobbes** mencoba untuk melakukan modifikasi kebiasaan hukum alam yang semula pada alam terdapat harmonisasi dan keadilan, kemudian berubah dan berkembang menjadi ketidakadilan. Hal ini disebabkan dalam diri manusia terdapat watak “serigala” yang mendominasi diri manusia. Ketika masing-masing pribadi mengedepankan sifat-sifat agresif, rakus dan

---

<sup>69</sup> A. Masyhur Effendi, **HAM dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 1-2.

<sup>70</sup> *Ibid*, hal. 2.

mementingkan diri sendiri, maka terdoronglah untuk mengikatkan diri atau diformalkan dalam satu ikatan atau perjanjian sosial (*social contract*).<sup>71</sup>

Melalui pemikiran dari Thomas Hobbes, **John Locke** juga memberikan dukungan terhadap hukum kodrati dengan ide yang jauh lebih terbuka. John Locke berpandangan bahwa semua individu dikaruniai alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka dan tidak dapat dicabut oleh negara. Melalui suatu kontrak sosial penggunaan hak mereka yang tidak dapat dicabut itu diserahkan kepada penguasa, apabila penguasa memutuskan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, rakyat dapat menggantikannya dengan penguasa yang mampu menghormati hak-hak tersebut.<sup>72</sup> Keyakinan akan pandangan bahwa hak asasi melekat secara abadi terhadap manusia, membuat John Locke dinobatkan sebagai Bapak Hak Asasi Manusia.

Seterusnya **Montesquieu** mendukung kebebasan warga negara untuk mengemukakan pendapatnya tentang pembagian pemerintahan ke dalam tiga kekuasaan yang terpisah, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif (*Trias Politica*). Konsep ini memisahkan mekanisme hubungan antar aparat pemerintahan secara tegas. Ketiga badan yang mempunyai kedudukan sama, dengan wewenang yang berbeda. Dengan demikian kemungkinan bertindak

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hal. 3.

<sup>72</sup> Retno Kusniati, **Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum**, makalah disampaikan pada Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Jambi tgl 24 Mei 2011, hal. 83.

sewenang-wenang menjadi kecil. Asas *le separation des pouvoirs* akan menjamin kebebasan politik warga negaranya.<sup>73</sup>

Para filsuf dan tokoh-tokoh yang ada hanyalah sebagian kecil yang mewakili sejarah dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Terdapat tokoh-tokoh lainnya seperti Aristoteles, Voltaire, Hugo De Groot, JJ. Rousseau, Montesquieu yang juga turut mengambil peran dalam sejarah kemajuan hak asasi manusia. Transformasi terbesar yang dilakukan oleh para filsuf ini yakni mengembangkan istilah *natural right* menjadi istilah *human right* yang dilakukan oleh Thomas Hobbes, John Locke, JJ. Rousseau, dan Montesquieu.

Pemikiran para filsuf ini tentu tidak hanya berhenti pada teori, tetapi konsep-konsep tersebut mulai terwujud pada abad ke XVIII, di mana pada abad ini mulai mengedepankan kemerdekaan dan kebebasan individu sebagai “arus balik” dari sistem pemerintahan diktator atau otoriter. Puncak “arus balik” tersebut yakni terjadinya Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Dalam Undang-Undang Dasar yang disusun setelah Proklamasi Kemerdekaan Amerika Serikat, kalimat pertama dalam Undang-Undang Dasar tersebut berbunyi:

*We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by Their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the persuit of Happiness. That to secure these Rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed.*<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> A. Masyhur Effendi, **Dimensi/ Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 29.

<sup>74</sup> Artinya: Kami memegang kebenaran yang nyata, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka diberkati oleh Pencipta mereka dengan hak-hak azasi tertentu, yang di antaranya adalah Hidup, Liberty dan pengejaran of Happiness. Bahwa untuk mengamankan Hak, Pemerintah adalah lembaga di antara Men, berasal kekuatan hanya mereka dari persetujuan rakyat.M. (lihat Hutauruk, **Tentang dan Sekitar hak Azasi Manusia dan Warga Negara**, Erlangga, Jakarta, 1982, hal. 11.

Dengan demikian, dalam Undang-Undang Dasar tersebut terdapat jaminan bahwa manusia dilahirkan secara sama, Tuhan menganugerahkan manusia untuk beberapa hak yang tidak dapat dirampas, yakni hak hidup, hak merdeka, dan hak mengejar kebahagiaan. Dan untuk menjamin hak-hak tersebut, maka pemerintah dibentuk dengan kekuasaan berdasarkan konsensus rakyat.<sup>75</sup>

Sedangkan dalam Revolusi Perancis terdapat *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* atau Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warganegara Perancis yang diproklamirkan tahun 1789. Dalam pasal pertama Piagam ini menyatakan bahwa "*Les hommes naissent et demeurent libres et egaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent etre fondees que sur l'utilite commune*", yang artinya "Manusia itu dilahirkan merdeka dan akan terus merdeka dan hak-haknya sama. Perbedaan-perbedaan sosial hanya dapat dibenarkan semata-mata atas dasar kegunaannya buat masyarakat."<sup>76</sup>

Pada abad XIX, muncul aliran atau paham utilitarian. Definisi utilitarian atas hak asasi manusia dapat dirujuk ketiga filsuf Inggris yaitu Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Thomas Hobbes. Utilitarianisme sendiri merupakan ajaran, bahwa tujuan dari segala tindakan manusia adalah kebahagiaan. Kebahagiaan lalu menjadi tolak ukur untuk membedakan mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang buruk. Bagi **John Stuart Mill** dalam bukunya *Utilitarianism* tahun 1863, kebahagiaan adalah hadirnya kenikmatan yang direncanakan dan hilangnya penderitaan. Watak yang egosentrik bahkan hedonistik dapat ditafsir dua abad sebelumnya dalam tulisan Thomas Hobbes berjudul *Leviathan* (1651). Dalam bukunya Hobbes mengemukakan kaidah etika dasarnya, yaitu bahwa tindakan

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hal. 11-12.

<sup>76</sup> *Ibid*, hal. 12.



manusia yang benar adalah tindakan yang mendatangkan kesejahteraan bagi kelompok. Kemudian **Bentham** yang menulis *A Fragment on Government* (1776) sedikit meluhurkan pemahaman yang cenderung egosentris tersebut menjadi *the greatest happiness of the greatest number*, kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang.<sup>77</sup>

Abad 17 dan 18 mulai dibicarakan hak-hak kodrati (*natural right*). Hak kodrati ini berwatak religius dan mengenal prinsip, “setiap manusia sama dihadapan Allah”. Hak kodrati (*natural right*) yang berwatak religius ini kemudian menjadi sekuler tatkala berubah menjadi hak asasi manusia. Dalam hak asasi manusia, berlaku prinsip “setiap manusia sama dihadapan hukum”. Karenanya hak asasi manusia terlalu menekankan klaim-klaim individualistik, maka untuk mewujudkan kepentingan umum perlu diberi muatan asas manfaat bagi kepentingan umum.<sup>78</sup>

Pertentangan antara hak kodrat dan hak yang dianut oleh kaum utilitarian menjadikan abad ke XX menjadi jembatan antara hukum kodrat dan hukum positif, yakni dengan menjadikan hak-hak kodrat sebagai hak-hak positif, keduanya menyatukan penekanan pada individu berdasarkan pada kesejahteraan sosial dan ekonomi untuk semuanya. Kemudian terjadi menyatukan pula pandangan terhadap pemerintah sebagai ancaman bagi kebebasan dengan pandangan terhadap pemerintah sebagai alat yang dibutuhkan untuk memajukan kesejahteraan bersama. Dengan adanya penyatuan ini, maka kedua hak tersebut menjadi satu paket yang tidak terpisahkan sebagai hak dasar (*basic rights*). Hal ini

---

<sup>77</sup> Marianus Kleden, **Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal (Kajian atas Konsep HAM dalam Teks-Teks Adat Lamaholot dan Relevansinya terhadap HAM dalam UUD 1945)**, Penerbit Lamalera, Yogyakarta, 2009, hal. 65.

<sup>78</sup> *Ibid*, hal. 65-66.

sekaligus menunjukkan bahwa hak asasi tidak terbatas pada hak politik atau sipil, tetapi hak ekonomi, sosial dan kultural dapat berkembang dan menjadi bagian integral atas esensi hak asasi manusia.

Perkembangan selanjutnya, integrasi ini dikukuhkan dengan jalan memasukkan hak-hak tersebut ke dalam satu Deklarasi Internasional, yakni Deklarasi Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948. Salah satu hak yang sangat penting dan menjadi perdebatan panjang di antara negara-negara peserta yakni hak untuk beragama.<sup>79</sup> Hak ini akhirnya dimanifestasikan dalam pasal 18 UDHR yang berbunyi:

*Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion, this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.<sup>80</sup>*

Memasuki akhir abad ke XX, semakin banyaknya instrumen-instrumen hukum penegakan hak asasi manusia. Instrumen tersebut antara lain tertuang dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International*

---

<sup>79</sup> Perdebatan yang panjang antar negara-negara peserta pembahasan UDHR ini didominasi oleh 2 isu, yakni dimasukkannya suatu hak untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaan, dan satu hak untuk mengubah agama seseorang. Hak untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaan merupakan suatu pengerjaan kembali dan pengembangan dari suatu hak untuk beribadah yang telah muncul dalam sejumlah konsep terdahulu. Upaya untuk memperluas dan menetapkan hak untuk beribadah, salah satunya disampaikan oleh LSM yang paling aktif, O. Frederick Nolde dari Dewan Gereja-Gereja Dunia, kepada Eleanor Roosevelt. Ia menyatakan bahwa Deklarasi tersebut mengakui hak untuk “mem-“badan hukum”-kan penyembahan, hak secara sosial untuk bertindak atas keyakinan agama, dan hak untuk melakukan ibadah keagamaan lebih daripada penyembahan secara sederhana. Sebaliknya dari beberapa negara Arab di Timur Tengah mempertanyakan apakah ketentuan seperti itu tidak mungkin diinterpretasikan sebagai menjamin hak untuk mengizinkan misionaris-misionaris melakukan aktivitas apapun yang nampak cocok bagi mereka. Yang lebih serius, yakni keberatan Saudi terhadap hak untuk mengubah agama seseorang. Jaminan ini justru menunjukkan pelanggaran atas prinsip kultural dari negara-negara Islam. Sampai pada titik akhir, kedua kubu ini bertahan dengan konsepnya, bahkan memancing abstain dalam pengambilan suara Majelis Umum untuk hak berpindah agama (lihat Glen Johnson dan Janusz Symonides, 1994, *The Universal Declaration of Human Rights 45th Anniversary 1948-1993, Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia: Hari Jadi ke 45 1948-1993*, terjemahan oleh Syamsul Arifin dan Asriana Issa Sofia, Malang, CY Syam, 1997, hal. 69-70).

<sup>80</sup> Pasal 18 Universal Declaration of Human Right

*Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) tahun 1969, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) tahun 1976, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights*) tahun 1976, dan berbagai instrumen perjanjian internasional lainnya.

Pada abad 21, keberadaan agama diprediksi akan menjadi diskursus utama dunia, yakni tarik menarik antara nilai religiusitas dan sekuler. Pengaruh agama dalam era globalisasi dapat diukur dalam 3 hal, yakni: a) Agama memainkan peranannya yang semakin dominan dalam dunia politik, yang mana muncul sebagai gerakan “fundamentalisme”; b) Imigrasi besar-besaran dan perubahan demografi meletakkan demokrasi liberal di bawah tekanan untuk mengakomodir praktek beragama, yang mana melebihi budaya Yahudi-Nasrani; c) Serangan terorisme ke Amerika Serikat pada 11 September, yang berkaitan erat dengan terorisme Islam telah menarik perhatian dalam aturan agama secara umum menuju urusan Internasional. Melihat berbagai perkembangan yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, maka arus utama ketegangan ini, terutama terjadi antara Islam dan Barat. Konsekuensi dari ketegangan ini menyebabkan terjadi penyangkalan, yang mana manifestasi kebebasan beragama dinafikkan sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Peter Cumper, *Religion, belief and International Human Rights in The Twenty –first Century*, Saah Joseph and Adam McBeth (Eds), *Research Handbook on International Human Rights Law*, Edward Elgar Publishing, USA, 2010, hal. 468.

## B.2.2. Konsep Hak Asasi Manusia menurut Pemikiran Sosialis

Konsep sosialis tentang hak asasi manusia bersumber dari ajaran Karl Marx dan Fridrieck Engels. Bukunya yang terkenal berjudul *Das Kapital*, Jilid I yang terbit tahun 1867, Jilid II tahun 1885, dan Jilid III tahun 1894, diterbitkan oleh Fridrieck Engels setelah meninggalnya Karl Marx. Sosialisme **Karl Marx** dan **Engels** menekankan masyarakat atau kelompok, di mana hal ini berbeda dengan sosialisme di Eropa Barat yang lebih menekankan pada individualisme.<sup>82</sup>

Dalam konsep barat, konsep hak-hak asasi pada dasarnya merupakan suatu pembatasan terhadap pemerintah dan meletakkan kewajiban dari masyarakat terhadap individu. Sosialisme (Marx) tidak menekankan hak kepada masyarakat tetapi justru menekankan kewajiban kepada masyarakat. Atas dasar itu, konsep sosialisme Marx mendahulukan kemajuan ekonomi daripada hak-hak politik dan hak-hak sipil, mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan.<sup>83</sup>

Bagi kaum sosialis, hak asasi manusia dianggap sebagai kepentingan kaum kapitalis. Oleh karena itu, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *Declaration of Human Rights*, Uni Soviet tidak memberikan suara (jika menolak maka negaranya akan jatuh di mata negara lain). Sikap Uni Soviet ini tentunya disebabkan karena tidak sesuai dengan filsafat sosialisme. Dalam paham sosialis, materiallah yang menentukan antar hubungan manusia, termasuk pula dengan hak asasi manusia.<sup>84</sup>

Dalam hal ini, prinsip utama yang dipegang oleh pihak sosialisme, bahwa hak-hak asasi bukanlah bawaan kodrat manusia seperti ajaran hukum kodrat,

<sup>82</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum...*, *Op. Cit.*, hal. 50.

<sup>83</sup> *Ibid*, hal 50.

<sup>84</sup> Darji Darmodiharjo, *Pancasila dalam Beberapa Perspektif*, Aries Lima, Jakarta, 1983, hal. 68.

tetapi setiap hak warga negara (termasuk hak asasi manusia) bersumber dari negara, dalam hal ini negaralah yang menentukan apa yang merupakan hak. Dalam konteks ini, bagi blok Rusia, setiap usaha dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang melanggar batas wilayah negara merupakan suatu intervensi. Sedangkan bagi blok Amerika, yang kerangka berpikirnya berasal dari hukum kodrat, menganggap setiap usaha dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia di manapun merupakan suatu tugas suci dan mulia.<sup>85</sup>

### **B.2.3. Konsep Hak Asasi Manusia menurut Pemikiran Islam**

Dalam berbagai tulisan dan diskusi, seringkali Islam dianggap melindungi Hak Asasi Manusia dan dianggap sebagai agama yang paling demokratis. Namun pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat. Banyak negara-negara Islam seringkali terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti di Irak, Arab Saudi, Libya, Mesir termasuk pula Indonesia. Bagaimana terhadap klaim yang menyatakan Islam sebagai agama yang tidak melindungi hak asasi manusia? Ataupun perlindungan yang telah dijamin dalam Al-Qur'an dan Sunnah hanya berupa teks tanpa diimplementasikan dalam kehidupan?

Kajian dan penelitian yang lebih dalam terhadap nilai-nilai Islam, ternyata menunjukkan fakta bahwa dalam nomokrasi Islam, hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu, dalam hubungannya ini ada 2 prinsip yang sangat penting, yaitu prinsip pengakuan hak-hak asasi

---

<sup>85</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum..., Op.Cit.*, hal 50-51

manusia dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Prinsip-prinsip ini secara tegas digariskan dalam Al-Qur'an, antara lain surat Al-Isra (17:70):

Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak adam. Kami tebarkan mereka di darat dan di laut serta Kami anugerahi mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna daripada kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.<sup>86</sup>

Sedangkan prinsip pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia telah dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra (17:33), sebagai berikut:

Dan janganlah kamu membunuh nyawa yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar.<sup>87</sup>

Dan tercantum pula dalam Al-Qur'an surat al-Maidah (5:32), yang berbunyi:

[...] barangsiapa yang membunuh seorang manusia karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kekacauan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.<sup>88</sup>

Dalam memahami pengertian kata "hak", terdapat beberapa pendapat dari para ahli fiqh. Kata hak sendiri berasal dari bahasa Arab "*haqq*", yang bermakna benar, tepat dan sesuai tuntutan. Kemudian para ahli fuqaha mengembangkan interpretasi yang berbeda-beda tentang kata hak. Ada ulama yang mengartikan

---

<sup>86</sup> Di dalam Al-Qur'an melalui ayat-ayat tersebut, terkandung prinsip-pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dikaruniakan Allah. Pengakuan dan perlindungan tersebut ditekankan pada tiga hal, yakni (1) Persamaan manusia; (2) Martabat manusia; dan (3) kebebasan manusia. Selain itu, Al-Qur'an telah menggariskan dan menetapkan suatu status atau kedudukan yang sama bagi semua manusia. (lihat Muhammad Tahir Azhary, **Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini**, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 130-131).

<sup>87</sup> Yang dimaksud dengan "alasan yang benar" ialah alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam seperti qishas yang merupakan salah satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam. Dengan demikian, ayat Al-Qur'an ini menegaskan bahwa manusia dilarang menghilangkan nyawa, baik nyawa orang lain maupun nyawa diri sendiri. (lihat *Ibid*, hal. 132).

<sup>88</sup> Dari ayat ini menegaskan bahwa menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan qishas dikualifisir sebagai tindakan pidana karena orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan qishas wajib dijatuhi hukuman mati. Tindakan pembunuhan ini diumpamakan bahwa seorang pembunuh seakan-akan telah melakukan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Dalam logika Al-Qur'an, manusia merupakan anggota masyarakat dan membunuh seorang masyarakat berarti juga membunuh keturunannya (lihat *Ibid*, hal. 133).

hak mencakup hal-hal yang bersifat materi, sedangkan ulama lainnya mengaitkan pengertian hak hanya untuk hal-hal yang bersifat non-materi. Salah satu pendapat ahli fiqh yang cukup diperhitungkan yakni **Ibnu Nujaim**, berpendapat bahwa hak bermakna suatu kekhususan yang terlindung, dalam pengertian, hubungan khusus antara seseorang dan sesuatu atau kaitan seseorang dengan orang lain yang tidak dapat diganggu gugat.<sup>89</sup> Meskipun terdapat pendapat yang berbeda-beda dari para ahli fiqh, namun pendapat-pendapat ini tetaplah berasal dari satu sumber yang sama, yakni Al-Qur'an dan hadits.

Konsepsi Islam tentang HAM ini melahirkan pandangan yang berbeda dengan HAM barat yang lebih mengedepankan individualisme. Dalam pandangan kaum muslimin, bahwa manusia bukanlah merupakan kesatuan otonom, sebaliknya ia merupakan komponen dari kelompok-kelompok yang lebih luas; keluarga, marga, suku, bagian-bagian sosial, etnik, kota, negara, dan lain-lain. Islam juga menjelaskan bahwa watak pokok individu yakni watak seseorang yang beriman. Watak pokok ini tidak memisahkan unsur kerohanian dari unsur keduniawian, unsur etis dari unsur yuridis. Dalam konsep Islam juga memegang prinsip monoteisme yang berimplikasi pada ketauhidan. Dengan demikian hubungan antara manusia dengan masyarakat berbeda dengan konsepsi yang ditawarkan oleh dunia Barat.<sup>90</sup>

Sehubungan dengan persoalan khusus hak-hak asasi manusia, telah dibuktikan bahwa, karena gaya individualis dan tradisi hidup orang-orang Badui, tidak adanya rasa memiliki, ketika pada zaman Nabi, maka beliau “menganggap

---

<sup>89</sup> Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Op. Cit.*, hal. 35-36.

<sup>90</sup> Jean Claude Vatin, **Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam**, Harun Nasution dan Bachtiar Effendy (Eds), **Hak Asasi Manusia dalam Islam**, Yayasan Obor, Jakarta, 1987, hal. 120-121.

penting memasukkan undang-undang sipil dalam ajaran agama untuk melindungi hak-hak penting manusia melalui sanksi keagamaan. Peraturan ini mengatur baik hak-hak pribadi (keamanan, reputasi pribadi, persamaan, persaudaraan, keadilan) maupun hak-hak umum (kegiatan-kegiatan keagamaan, ibadah, kebebasan beragama, pelaksanaan hukum negara, dan lain-lain).<sup>91</sup>

Jika melihat sistem hak-hak asasi manusia dalam Islam sejak dibentuknya, maka dapat diamati mengenai dua unsur. Pertama prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kemerdekaan dan penghormatan terhadap sesama dengan jelas dikukuhkan pada tahap awal. Kedua, perangkat ketentuan politik keagamaan seperti ini diolah sedemikian rupa dan ditransformasikan ke dalam suatu jenis model. Model-model tersebut diidealisasikan sedemikian rupa sehingga membangkitkan kembali teori-teori utopia.<sup>92</sup>

Pengaturan paling nyata mengenai hak asasi manusia yang menggabungkan kedua unsur tersebut dapat dilihat pada Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan kesepakatan antara berbagai golongan di Madinah dalam menegakkan ikatan kebersamaan dan kemanusiaan. Golongan-golongan masyarakat di Madinah pada masa itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu golongan Islam yang terdiri dari golongan Anshar dan Muhajirin, golongan Yahudi, dan golongan para penyembah berhala. Di tengah pluralitas masyarakat yang demikian, Nabi Muhammad berusaha membangun tatanan kehidupan bersama yang dapat menjamin hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Dalam hal mereka yang berlainan agama, Nabi Muhammad mempersatukan berbagai

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 123.

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm. 124.



golongan itu dengan ikatan sosial politik dan kemanusiaan. Bukti konkretnya yakni adanya kesepakatan yang tertuang dalam Piagam Madinah.<sup>93</sup>

Ikatan sosial politik dan kemanusiaan dalam Piagam Madinah tersebar dalam berbagai ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pasal-pasalnya. Pada pasal 20 disebutkan bahwa “Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman”. Dalam piagam Madinah, disebutkannya kata musyrik mengandung pengakuan tentang penganut paham paganisme, yang merupakan bagian terbesar dari warga Madinah pada permulaan Muhammad berada di Madinah. Dalam Piagam Madinah, mereka tidak dinyatakan sebagai musuh Islam. Dan selama nabi Muhammad SAW hidup, tidak pernah terjadi perang disebabkan semata-mata karena perbedaan agama termasuk dengan orang-orang musyrik sekalipun. Semua tindakan kekerasan dan perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dilakukan karena pengkhianatan politik.<sup>94</sup>

Sedangkan dalam hal kebebasan beragama dalam Piagam Madinah telah diatur secara tegas. Hal ini tercantum dalam pasal 25 Piagam Madinah yang menyatakan:

Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka.

---

<sup>93</sup> Yefrizawati, 2005, **Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam**, (online), <http://www.e-USU Repository>, (5 Februari 2013).

<sup>94</sup> Beberapa tindakan perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad antara lain:

- Beberapa kelompok Nomad dipatahkan kekuatannya karena membunuh utusan Muhammad SAW untuk mengajarkan agama.
- Peperangan dengan kaum musyrik Quraisy Mekah disebabkan karena sikap permusuhan mereka.
- Amnesti umum yang diberikan Muhammad SAW kepada warga Mekah sesudah Mekah dikuasai, merupakan bukti bahwa ia berperang melawan mereka bukan disebabkan karena mereka musyrik, tetapi mereka memusuhinya. (lihat Ahmad Sukardja, **Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 168-169).

Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.

Selain itu, terdapat pula jaminan bahwa untuk golongan Yahudi lainnya serta orang-orang dekat dan sekutu serta teman kepercayaan mereka mendapat jaminan yang sama, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 26 sampai pasal 35.<sup>95</sup>

Secara garis besar, mengenai isi pokok dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam Madinah, banyak ahli fiqh yang telah melakukan pengkajian terhadap Piagam ini. Tentunya dalam lingkup itjtihad, para ahli fiqh yang mengkajinya berbeda-beda dalam membuat rumusannya. **Muhammad Khalid** merumuskan 8 prinsip: 1) Kaum Muhajirin dan Ansar serta siapa saja yang ikut berjuang bersama mereka adalah umat yang satu; 2) Orang-orang mukmin harus bersatu menghadapi orang bersalah dan mendurharkai meskipun anak mereka sendiri; 3) Jaminan Tuhan hanya satu dan sama untuk semua melindungi orang-orang kecil 4) Orang-Orang mukmin harus saling membela diantara mereka dan membela golongan lain, dan siapa saja kaum Yahudi yang mengikuti mereka berhak memperoleh pembelaan dan bantuan seperti yang diperoleh orang muslim; 5) Perdamaian kaum muslim itu adalah satu; 6) Bila terjadi persengketaan diantara rakyat yang beriman maka penyelesaiannya dikembalikan kepada hukum Tuhan dan Muhammad sebagai Kepala Negara; 7) kaum Yahudi adalah umat yang satu bersama kaum muslim; 8) Sesungguhnya tetangga adalah seperti diri

---

<sup>95</sup> Muhammad Alim, **Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945**, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal. 64.

kita sendiri, tidak boleh dilanggar haknya dan tidak boleh berbuat kesalahan kepadanya.<sup>96</sup>

Menurut **J. Suyuthi Pulungan**, merumuskan ada 14 prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah, antara lain: 1) prinsip umat; 2) prinsip persatuan dan persaudaraan; 3) prinsip persamaan; 4) prinsip kebebasan; 5) prinsip hubungan antar pemeluk agama; 6) prinsip tolong-menolong dan membela yang teraniaya; 7) prinsip hidup bertetangga; 8) prinsip perdamaian; 9) prinsip pertahanan; 10) prinsip musyawarah; 11) prinsip keadilan; 12) pelaksanaan hukuman; 13) prinsip kepemimpinan; 14) prinsip ketakwaan, amar makruf dan nahi mungkar.<sup>97</sup>

**Muhammad Jalal al Din Surur** juga merumuskannya ke dalam 8 prinsip: 1) seluruh kaum muslimin adalah umat yang satu; 2) Masyarakat Islam dibentuk sebagai masyarakat yang solider dan kolektif; 3) mengakui hak-hak asasi kaum Yahudi dan mendorong mereka agar masuk Islam; 4) Kebebasan beragama bagi kaum Yahudi; 5) Mengembalikan segala masalah dan perselisihan kepada Nabi Muhammad sebagai Kepala Negara; 6) Memperkuat pertahanan dan bersikap waspada kepada musuh; 7) Pertahanan negara adalah tanggung jawab seluruh warga negara; 8) Kota Madinah sebagai ibukota negara harus dipertahankan dan dijunjung tinggi kehormatannya.<sup>98</sup>

Sedangkan **Munawir Sjadzali** menulis pokok-pokok dasar Piagam Madinah sebagai berikut: 1) Semua pemeluk Islam meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas; 2) Hubungan antara sesama anggota

---

<sup>96</sup> J. Suyuthi Pulungan, **Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 118

<sup>97</sup> *Ibid*, hal 121.

<sup>98</sup> *Ibid*, hal. 118.

komunitas Islam dan antar anggota komunitas Islam, dan anggota-anggota komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip: a) bertetangga baik; b) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; c) membela yang teraniaya; d) saling menasihati; e) menghormati kebebasan beragama.<sup>99</sup>

Dari berbagai intisari yang telah dikaji oleh para peneliti, maka prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah merupakan ide yang sangat revolusioner. Piagam Madinah ini dibuat untuk mempersatukan kelompok-kelompok sosial di Madinah menjadi satu umat dan mengakui hak-hak mereka demi kepentingan bersama. Inilah salah satu generasi emas dalam sejarah peradaban dunia yang berhasil membangun masyarakat yang majemuk berdasarkan perspektif hak asasi manusia dalam prinsip-prinsip ajaran agama Islam.

Atas dasar perbedaan prinsip tersebut, maka ada beberapa hal-hal dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948 yang tidak disepakati oleh negara-negara Islam. Melalui organisasi yang beranggotakan negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), mencetuskan Deklarasi tentang HAM. Deklarasi ini memiliki perbedaan dengan UDHR terutama berkenaan dengan hak memilih jodoh bagi wanita muslim dan hak untuk memilih agama (dalam rangka murtad dari Islam). Hal ini tercermin dalam butir Kesembilan dan Kedua Puluh Sembilan.<sup>100</sup>

**Butir Kesembilan:**

Bagi laki-laki dan wanita jika sampai pada batas usia perkawinan mempunyai hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Tidak dapat dihalangi dengan ikatan keturunan, warna kulit dan kebangsaan. Pernikahan tidak sah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan

<sup>99</sup> *Ibid*, hal. 119.

<sup>100</sup> Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara...*, *Op. Cit.*, hal. 31-32.

memegang teguh keimanannya kepada Allah bagi setiap muslim, dan kesatuan agama bagi setiap muslimah (wanita muslim). Kedua pasangan suami isteri bertanggung jawab atas harta benda mereka secara merdeka.

Butir ke dua puluh sembilan:

Setiap manusia berhak berpikir bebas, mendengar, melihat, dan mengeluarkan pendapat, mengungkapkan (ide) dan beragama. Hak ini meliputi hak menggunakan alat-alat untuk menjamin ketertiban dan kebebasan dan menghilangkan kendala-kendalanya. Kecuali ketentuan-ketentuan bagi si muslim yang telah diberi petunjuk secara bebas untuk teguh pada Islam.

## B.2.4. Konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia

### B.2.4.1. Pancasila dan Hak Asasi Manusia

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>101</sup> Kedudukan Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa. Hal ini berarti Pancasila sebagai penuntun dan petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan di segala bidang.<sup>102</sup>

Kedudukan Pancasila yang begitu penting, menyebabkan **Notonagoro** menempatkan Pancasila sebagai *Staatsfundamental-norm* untuk pertama kalinya. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* maka pembentukan

<sup>101</sup> Jimly Asshiddiqie, **Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi**, hal. 7.

<sup>102</sup> Darji Darmodiharjo, *Op.Cit.*, hal. 37.

hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.<sup>103</sup>

Pancasila terdiri dari lima sila, yang menurut **Soekarno** kelima sila Pancasila itu dapat diperas menjadi ekasila, yakni prinsip gotong royong, maka di dalam Piagam Jakarta prinsip itu ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini tidak hanya menempati urutan pertama, tetapi merupakan prinsip pokok yang dalam batas tertentu menjiwai sila-sila lainnya.<sup>104</sup>

Meletakkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa pada urutan pertama mempunyai implikasi yang menentukan bagi keseluruhan makna Pancasila. Ini dikemukakan oleh panitia Lima sebagai berikut:

Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil, dan baik, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam pembuatan dan praktik hidup dari dasar yang memimpin tadi. Dalam susunan yang sekarang ini dasar kemanusiaan yang adil dan beradab harus menyusul, berangkaian dengan dasar yang pertama. Letaknya tak dapat terpisah dari itu, sebab ia harus dipandang sebagai kelanjutan dalam praktik daripada cita-cita dan amal Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan dasar-dasar ini sebagai pedoman, pada hakekatnya, pemerintah negara kita tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai keselamatan negara dan masyarakat, ketertiban dunia, dan persaudaraan bangsa-bangsa. Manakala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan, ada senantiasa terasa desakan gaib yang membimbing kembali ke jalan yang benar.

Akibat daripada perubahan urutan yang lima pasal itu, sekalipun ideologi negara tidak berubah dengan perubahan kata-kata, politik negara MENDAPAT DASAR MORAL YANG KUAT.

Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya sekedar hormat menghormati agama masing-masing, melainkan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan dan lainnya. Negara dengan itu memperkokoh fondamennya.<sup>105</sup>

<sup>103</sup> Jimly Asshiddiqie, **Ideologi, Pancasila, dan...**, *Op.Cit.*, hal. 11.

<sup>104</sup> Eka Darmaputera, **Pancasila Identitas dan Modernitas**, PT. BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 1988, hal. 108.

<sup>105</sup> *Ibid*

Uraian lebih rinci tentang sila Ketuhanan Yang Maha Esa diuraikan oleh **C.T.S. Kansil**, yang membagi sila pertama ini dalam dua pengertian pokok, yakni pengertian tentang Ketuhanan dan Yang Maha Esa. Kata Ketuhanan merujuk pada Tuhan, Allah, Zat Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Tuhan sering disebut juga “Sebab Yang Pertama”, yang tidak disebabkan lagi. Semua alam, mahluk hidup, dan seluruh yang ada di bumi ini, semuanya berasal dari Tuhan yang nantinya akan kembali kepada Tuhan. Kemudian makna Yang Maha Esa, berarti Yang Maha Satu, Yang Maha Tunggal, dan tidak ada yang mempersekutukan-Nya. Dengan demikian karena kekhususan-Nya itu, maka tidak ada yang menyamai-Nya dan dia yang Maha Sempurna.<sup>106</sup>

#### **B.2.4.2. Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia**

Konstitusi menempati posisi yang sangat penting. Pengertian dan materi muatan konstitusi senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan organisasi kenegaraan. Secara garis besar konstitusi (*constitution*) dapat dipahami dalam dua konsepsi. Pertama, konstitusi sebagai *the natural frame of the state* yang dapat ditarik ke belakang terkait dengan pengertian *politeia* dalam tradisi Yunani Kuno. Kedua, konstitusi dalam arti *jus publicum regni*, yaitu *the public law of the realm*. **Cicero** merupakan sarjana pertama yang menggunakan perkataan *constitutio* dalam pengertian kedua ini,

---

<sup>106</sup> C.T.S. Kansil dan Christine S.T. Kansil, **Empat Plar Berbangsa dan Bernegara**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 32.

seperti tergambar dalam bukunya “*De Res Publica*”.<sup>107</sup> Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

Negara Indonesia telah mencatat sejarah tersendiri dalam merumuskan konstitusi, bahkan perumusan ini dilakukan sebelum Indonesia merdeka. Pertama kali perumusan negara Indonesia merdeka telah dibicarakan pada masa persidangan pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pada rencana awal Jepang, kemerdekaan Indonesia akan diberikan dalam 2 tahap: pertama melalui BPUPKI kemudian disusul dengan pendirian PPKI. Tugas BPUPKI hanyalah melakukan usaha-usaha penyidikan kemerdekaan, sementara tugas penyusunan rancangan dan penetapan UUD Tahun 1945 menjadi kewenangan PPKI. Tetapi rencana ini berubah total karena keberanian dari para pemimpin bangsa yang menerobos batas-batas tersebut.<sup>108</sup>

Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPK membentuk panitia kecil yang bertugas mengumpulkan usul-usul para anggota yang akan dibahas pada sidang berikutnya tanggal 10 -17 Juli 1945. Panitia ini terdiri dari 8 orang di bawah pimpinan Soekarno. Namun Soekarno dengan memanfaatkan masa persidangan *Chou Sangi In* ke VIII pada tanggal 18-21 Juni, melakukan berbagai inisiatif informal untuk mengadakan pertemuan terkait dengan tugas panitia kecil ini. Pertemuan ini menghasilkan usul-usul mengenai dasar negara. Dan pada akhir pertemuan tersebut, Soekarno juga mengambil inisiatif informal lainnya dengan

---

<sup>107</sup> Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Kebhinnekaan**, disampaikan pada acara Seminar “Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi”, diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism. Jakarta, 22 Juli 2008, hal. 1-2.

<sup>108</sup> Yudi Latif, **Negara Paripurna**, *Op. Cit.*, hlm. 9.



membentuk panitia (tidak resmi) dengan beranggotakan 9 orang, yang kemudian dikenal dengan “panitia sembilan”.<sup>109</sup>

Sejarah telah mengabadikan terjadinya peristiwa heroik di mana kemerdekaan Indonesia terjadi sangat cepat akibat desakan dari para pemuda, dan melalui Proklamasi, bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan tersebut dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta.<sup>110</sup> Sehari setelah Proklamasi tersebut, PPKI memilih Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada saat yang sama PPKI juga mengesahkan UUD Tahun 1945.

UUD Tahun 1945 memiliki sejarah yang panjang dalam penegakan hak asasi manusia. Pada awal disahkannya UUD Tahun 1945 sebenarnya tidak banyak memberikan perhatian kepada hak asasi manusia (HAM). UUD Tahun 1945 hanya berbicara mengenai HAM universal dalam 2 hal, yakni Sila kedua Pancasila yang meletakkan asas “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan pasal 29 yang memberikan jaminan “kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah”. Selebihnya UUD Tahun 1945 hanya berbicara mengenai Hak warga negara (HAW/HAM partikularistik). Alinea pertama pembukaan UUD 1945 yang sering dikatakan sebagai dasar paling dalam dari penganutan prinsip perlindungan HAM di Indonesia, sebenarnya lebih dekat ke hak asasi warga negara, sebab “kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa” sebenarnya hanya dinyatakan sebagai pengantar bahwa bangsa Indonesia (sebagai komunitas tertentu) juga ingin merdeka. Antara HAM dan HAW jelas berbeda

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 21-23.

<sup>110</sup> Muchson AR, **Pancasila dan UUD 1945 dalam Kehidupan Bangsa dan Negara Republik Indonesia**, 2009, Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta, hlm. 12.

sebab jika HAM mendasarkan diri pada paham bahwa secara kodrati manusia di manapun mempunyai hak-hak bawaan yang tidak bisa dipindah, diambil, atau dialihkan, maka HAW hanya mungkin diperoleh karena seseorang memiliki status sebagai warga negara.<sup>111</sup>

Konstitusi yang hadir dengan watak Pembukaan UUD Tahun 1945 dan Batang Tubuh yang tidak memiliki semangat yang kuat dalam perlindungan HAM atau lebih menganut keinginan untuk membatasi hak asasi manusia menjadi sebatas hak warga negara bukanlah tanpa sebab. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perumusan UUD Tahun 1945. Pada tanggal 11 Juli 1945, **Muhamaad Yamin** berpidato mengenai materi muatan UUD Tahun 1945, menyatakan:

Tiap-Tiap konstitusi daripada bangsa yang akan merdeka adalah terbentuk dari tiga bagian, yaitu bagian ketiga berisi pasal-pasal konstitusi, bagian pembuka berisi pernyataan kemerdekaan dan dasar-dasar negara; dan selanjutnya didapat keterangan hak asasi manusia di atas dunia sebagai bangsa yang hendak merdeka.<sup>112</sup>

Pada tanggal 15 Juli 1945, Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang UUD. Dalam pidato ini, **Soekarno** mengutarakan:

[...] Buanglah sama sekali paham individualisme itu, janganlah dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar kita yang dinamakan "*Rights of citizens*" sebagai yang dianjurkan oleh Republik Prancis [...] <sup>113</sup>

Namun, Moh. Hatta mengemukakan pandangan yang berbeda dengan Soekarno.

Dalam uraiannya Hatta menguraikan:

---

<sup>111</sup> Menurut pasal 26 UUD 1945, status kewarganegaraan hanya diperoleh setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kemudian hanya terdapat dua pasal dalam UUD 1945 yang secara eksplisit berbicara tentang HAW, yakni pasal 27 ayat (2) dan pasal 28 UUD 1945 (lihat Moh. Mahfud MD, **Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi**, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal. 107-108).

<sup>112</sup> Bagir Manan, **Hak Asasi Manusia dan UUD 18 Agustus 1945**, Moh. Fadli (Ed), **Membedah UUD 1945**, UB Press, Malang, 2012, hal. 18.

<sup>113</sup> *Ibid*, hal 19.

Memang kita harus menentang individualisme, dan saya sendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berjuang menentang individualisme. Kita mendirikan negara baru atas dasar gotong royong dan hasil usaha bersama. Tapi satu hal yang saya kuatkan. Kalau tidak ada satu keyakinan atau suatu pertanggungjawaban kepada rakyat dalam Undang-Undang Dasar yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara.<sup>114</sup>

Sedangkan pendapat Soepomo sejalan dengan pandangan dari Soekarno. Soepomo pada dasarnya tidak menolak hak asasi manusia dimasukkan ke dalam UUD Tahun 1945, namun yang ditolak, yakni hak yang mencerminkan paham individualisme. Berikut uraian penjelasan dari **Soepomo**:

[...] jikalau itu kita masukkan (maksudnya usul Mohammad Hatta, meskipun hanya hak berkumpul dan bersidang saja, Undang-Undang Dasar ini mempunyai sistem dua, yaitu aturan yang mengandung sistem individualisme yang bertentangan dengan sistem Undang-Undang Dasar yang kita tetapkan, [...] mempersoalkan bagaimana halnya kalau hak seseorang untuk bersidang dilanggar pemerintah, sebetulnya berdasar atas kecurigaan terhadap negara di luar lingkungan seseorang. Dengan lain perkataan, itu suatu pertanyaan yang individualistis.<sup>115</sup>

Akhirnya perdebatan tersebut dicapai dengan kesepakatan klausul pada pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Klausul ini merupakan jalan tengah yang disepakati untuk mengakomodasi usul dari Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Akan tetapi, jika diamati secara seksama, Pasal 28 itu sama sekali tidak memberikan jaminan mengenai adanya pengakuan konstitusional akan hak dan kebebasan berserikat (*freedom of association*), berkumpul (*freedom of assembly*), dan menyatakan pendapat (*freedom of expression*). Pasal 28 itu hanya menyatakan bahwa hak-hak tersebut akan ditetapkan dengan undang-undang. Artinya, sebelum ditetapkan

---

<sup>114</sup> *Ibid*, hal 19.

<sup>115</sup> *Ibid*, hal 21.

dengan undang-undang, hak itu sendiri belum ada. Bahkan sebenarnya, menurut **Harun Alrasid**, UUD 1945 itu sama sekali tidak memberikan jaminan apa pun mengenai hak-hak asasi manusia.<sup>116</sup>

Perdebatan mengenai konsep hak asasi manusia antara Hatta-Yamin di satu pihak dan Soekarno-Soepomo di lain pihak, hanya berkenaan dengan substansi Pasal 28. Selebihnya pasal-pasal mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945, termasuk pasal 29 tentang kebebasan beragama diterima tanpa banyak terjadi perdebatan yang panjang.

Perkembangan berikutnya terjadi pada tahun 1949, Republik dan B.F.O mengadakan Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta (19-22 Juli 1949) dan di Jakarta (31 Juli- 2 Agustus 1949). Dalam kedua konferensi tersebut, telah dicapai kesepakatan dalam pokok-pokok tentang soal minoritas. Garis besar tentang hasil tersebut yakni mengambil keputusan di sekitar:<sup>117</sup>

1. Ketatanegaraan
2. Keuangan dan perekonomian
3. Keamanan
4. Kebudayaan

Pengajaran dan pendidikan

Agama

Pemuda.

---

<sup>116</sup> Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia**, disampaikan pada *Lecture* Peringatan 10 Tahun KontraS Jakarta, Jakarta, 26 Maret 2008, hal. 17.

<sup>117</sup> M. Tabrani, **Dalam Indonesia Merdeka: Soal-Soal Minoritait**, Sin Po, Jakarta, 1950, hal. 62-63.

Mengenai kebebasan beragama, dijelaskan bahwa kemerdekaan agama harus terjamin dalam Undang-Undang Dasar R.I.S. dan negara-negara bagian. Hal ini tercermin dalam pasal 18:

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsjafan batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau kejakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanya atau kejakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik dimuka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan djalan mengadajarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan djalan mendidik anak-anak dalam iman dan kejakinan orang tua mereka.

Dan pasal 41 UUD RIS 1949:

- (1) Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui.
- (2) Penguasa mengawasi supaja segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh-taat kepada Undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis.

Ketika UUD RIS 1949 digantikan oleh UUDS Tahun 1950, naskah UUDS Tahun 1950 memuat ketentuan yang juga lengkap tentang hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan pasal 18 dan pasal 43 UUDS Tahun 1950, yang berbunyi:

Pasal 18:

Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsjafan batin dan pikiran.

Pasal 43:

- (1) Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
- (2) Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepertjajaannya itu.

Sejalan pula dengan penelitian **Adnan Buyung Nasution** dalam disertasinya membuktikan bahwa pikiran-pikiran dasar hak asasi manusia telah diterima bulat oleh Konstituante, yang dipilih menurut asas-asas demokrasi dan

tengah menyusun Undang-Undang Dasar yang baru bagi Indonesia, menjelang akhir tahun 1950-an, sampai saat dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Perdebatan dalam rapat badan Konstituante menunjukkan:

Konstituante dengan suara bulat menghargai keabsahan semesta hak-hak asasi manusia yang melekat dalam kodrat manusia dan hidup dalam peradaban manusia. Pada umumnya diyakini bahwa apabila hak-hak asasi manusia ditiadakan, maka manusia akan kehilangan kemanusiaannya. Hak-hak asasi manusia adalah tujuan negara: negara ada untuk manusia, bukan manusia ada untuk negara.<sup>118</sup>

Tokoh yang berperan dalam perumusan naskah UUD RIS 1949 dan UUDS 1950 adalah Soepomo yang semula, ketika UUD 1945 dirumuskan, menentang pencantuman pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Hal ini menandakan setelah tahun 1948, pandangan dan apresiasi Soepomo dan juga Soekarno turut pula mengalami perkembangan sehubungan dengan ketentuan konstitusional hak asasi manusia itu sendiri. Hal ini terjadi, karena ketika itu *The Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948 sudah ada, dan sedang sangat populer di dunia.<sup>119</sup>

Sayangnya, Undang-Undang Dasar 1950 tidak berlaku lagi sejak tanggal 5 Juli 1959. Dengan campur tangannya Soekarno dengan mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Badan Konstituante telah mengakhiri gagasan hak-hak asasi manusia semesta yang diungkapkan dengan bebas. Mulai saat itu berlakulah kembali UUD Tahun 1945 yang hanya memuat 7 pasal tentang hak asasi manusia dan itu pun dalam pengertiannya yang sangat terbatas.

Memasuki babak baru yakni Era Orde baru, di bawah kekuasaan Presiden Soeharto yang mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno, hak-hak asasi

---

<sup>118</sup> Peter R. Baehr, **Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 20.

<sup>119</sup> Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi Dan Hak...**, *Log. Cit.*, hal. 17.


manusia terus dilanggar, meskipun pemerintahannya juga cenderung berbasa-basi menerima hak-hak asasi manusia. Menurut Stanley, sedikitnya tercatat terdapat 11 kasus pelanggaran HAM terkait penghilangan orang secara paksa di era Orde Baru, yakni tragedi pembunuhan massal 1965, penumpasan PGRS/PARAKU, DOM Aceh, DOM Papua, Tanjung Priok, Operasi Timtim, Penembakan Misterius (Petrus) 1982–1985, Talangsari 1989, Usroh 1988–1989, 27 Juli 1996 dan penghilangan aktivis 1998. Fakta-fakta pelanggaran HAM tersebut tidak pernah dapat terungkap karena pemerintah Orde Baru memonopoli sejarah dengan cara membatasi tafsir atas peristiwa masa lalu. Dengan demikian, hanya ada satu tafsir sejarah yaitu versi pemerintah. Sementara fakta-fakta sejarah penting yang harus disampaikan kepada masyarakat, namun bertentangan dengan tafsir pemerintah, disingkirkan.<sup>120</sup>

Banyaknya pelanggaran yang terjadi di Era Orde Baru, maka pada era Reformasi diadakan upaya lebih mendasar dan sangat monumental untuk menjamin perlindungan dan penegakan HAM, yakni melalui Perubahan UUD NRI Tahun 1945. Perubahan konstitusi mengenai hak asasi manusia dibahas dan disahkan pada 2000, yaitu pada Perubahan Kedua UUD 1945. Perubahan tersebut menghasilkan ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, yang semula hanya terdiri dari tujuh butir ketentuan, yang juga tidak seluruhnya dapat disebut sebagai jaminan konstitusional hak asasi manusia, sekarang telah bertambah secara sangat signifikan, yaitu menjadi 37 butir ketentuan. Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam UUD 1945 secara khusus

---

<sup>120</sup> Anonim, 2012, **Gejolak Politik Picu Terjadinya Pelanggaran HAM: “Mulai dari Tindak Kekerasan Sampai Penghilangan Paksa”**,(online), <http://www.hukumonline.com/berita>, (13 Februari 2013).

diatur dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, mulai Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal lainnya dalam UUD 1945. Karena itu, perumusan tentang hak asasi manusia dalam konstitusi kita saat ini dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan UUD Tahun 1945 sebagai salah satu Undang-Undang Dasar di dunia yang paling lengkap memuat ketentuan perlindungan hak-hak asasi manusia.<sup>121</sup>



<sup>121</sup> Jimly Asshiddiqie, **Pelaksanaan Ham Selama Era Reformasi: Capaian dan Tantangannya**, Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi pada Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia “10 Tahun Reformasi: Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia”, Selasa, 8 Juli 2008, di Jakarta, hal. 3.



**Tabel 2.**  
**Rumusan Kebebasan Beragama dalam Berbagai Konstitusi di Indonesia**

UUD 1945	UUD RIS 1949	UUDS 1950	UUD 1945 (Setelah Perubahan)
<p>Pasal 29</p> <p>(1) Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.</p> <p>(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.</p>	<p>Pasal 18:</p> <p>Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsjafan batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau kejakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanya atau kejakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik dimuka umum maupun dalam lingkungannya sendiri dengan djalan mengadakan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan djalan mendidik anak-anak dalam iman dan kejakinan orang tua mereka.</p> <p>Pasal 41:</p> <p>(1) Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui.</p> <p>(2) Penguasa mengawasi supaya segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh-taat kepada Undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis.</p>	<p>Pasal 18:</p> <p>Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsjafan batin dan pikiran.</p> <p>Pasal 43:</p> <p>(1) Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa.</p> <p>(2) Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepertjajaannya itu.</p>	<p>Pasal 28E:</p> <p>(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.</p> <p>(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.</p> <p>Pasal 29:</p> <p>(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.</p> <p>(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.</p>

Sumber: Analisis Penulis, 2013.

## C. Agama Khonghucu

### C.1. Konfusianisme

Sebelum lahirnya Konfusius, zaman awal sejarah Cina bermula dari Dinasti Shang<sup>122</sup> (1766-1122 Sebelum Masehi) dan Dinasti Zhou<sup>123</sup> (1122-256 Sebelum Masehi). Kedua dinasti ini melakukan perang yang tiada henti-hentinya, terjadi kemerosotan moral dan kekejaman yang tidak kenal ampun. Seluruh penduduk yang benasib malang karena tertangkap, dipotong kepalanya, termasuk perempuan, anak-anak, dan para orang tua. Tercatat terjadi pembunuhan besar-besaran dari 60.000, 80.000, 82.000, dan bahkan 400.000 orang.<sup>124</sup>

Dalam kondisi kekerasan, persekongkolan, peperangan, kemiskinan dan kemerosotan moral yang berat, situasi inilah yang menyambut kelahiran Konfusius. Konfusius lahir sekitar tahun 551 Sebelum Masehi di Kabupaten Lu, yang sekarang ada di provinsi Shandong. Ketika itu, Kabupaten Lu ada pada kekuasaan dinasti Zhou, di mana Cina terbagi menjadi beberapa negara bagian yang pada awalnya dikuasai oleh anggota keluarga penguasa. Negara-negara bagian saling bertempur untuk memperebutkan kekuasaan. Di dalam satu negara

---

<sup>122</sup> Shang merupakan nama suku yang mendiami salah satu bagian sungai Huang He dan menjadi bawahan Dinasti Xia. Kaisar Tang (Cheng Tang) merupakan pendiri Dinasti Shang (keturunan Xia ke- 14). Runtuhnya Dinasti Shang disebabkan oleh kaisar Zhouxin yang zalim dan kejam. Ia membunuh orang yang berusaha menasehatinya agar menghentikan kekejaman itu. Dengan mengabaikan kekacauan yang terjadi di negaranya, diperintahkannya membangun istana dan taman-taman yang indah. Untuk menyor orang-orang yang tidak bersedia patuh padanya, dikembangkan alat-alat penyiksaan yang mengerikan, sehingga ketidakpuasan di tengah masyarakat semakin menjadi-jadi (lihat Ivan Taniputera, *History of China*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 75).

<sup>123</sup> Zhou merupakan sebuah negeri di daerah perbatasan yang semakin maju. Secara tradisional, Dinasti Zhou dibagi menjadi empat periode: Zhou Barat (berkuasa hingga tahun 711 SM; dan Zhanguo (475-221 SM).<sup>123</sup> Pada paruh pertama periode Zhou, masa ini berlangsung relatif damai dan aman dalam struktur sistem feodal yang baru, dan dipandang sebagai “zaman keemasan” dalam sejarah awal Cina. Namun, sistem negara feodal ini belakangan semakin kuat dan bahkan sanggup melebihi serta menandingi kekuasaan kaisar. Masing-masing kekuasaan negara bagian itu saling berperang dan berupaya untuk menjadi pemenang hegemoni, hingga akhirnya melemahkan pemerintah pusat itu sendiri ((lihat *Ibid*, hal. 68).

<sup>124</sup> Huston Smith, *Op. Cit.*, hal. 195.

saja selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penguasa dan kaum bangsawan di sekitarnya. Kekuasaan dan pertikaian politik terjadi setiap hari, bahkan kesejahteraan rakyat menjadi terabaikan.<sup>125</sup>

Kondisi negara dan masyarakat yang demikian parahnya, menyebabkan Konfusius menitikberatkan ajarannya pada satu filsafat tentang manusia dan masyarakat daripada filsafat alam atau pengetahuan alam. Kedua hal ini mengandung makna komunitas manusia sebagai sumber nilai-nilai manusiawi dan sosial (humanisme sosial). Humanisme yang paling signifikan yakni keyakinan bahwa manusia merupakan sumber tertinggi nilai-nilai. Hal ini dapat terwujud apabila kemanusiaan (humanitas) dipandang sebagai sumber tertinggi nilai-nilai daripada alam dan dunia adikodrati.<sup>126</sup> Oleh karena itu, Konfusius berupaya untuk mengajarkan tradisi yang dibuat secara sadar. Isi dari tradisi ini dihimpun dalam lima laku bijak (*Wu Chang*) ajaran Konfusius, yaitu:<sup>127</sup>

### 1. Cinta Kasih (*Ren*)

Cinta kasih merupakan sifat luhur yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Dalam pandangan Konfusius *Ren* adalah kebajikan dari segala kebajikan. Perasaan cinta kasih ini dapat membuat seseorang berakhlak mulia dan dapat memanfaatkan hartanya sebaik mungkin untuk kepentingan sebanyak-banyaknya orang. Kunci paling penting dalam ajaran *Ren* yakni kemampuan manusia untuk saling mencintai yang membentuk inti kodrat manusia.

### 2. Keadilan (*Yi*)

<sup>125</sup> Michael C. Tang, *Op. Cit.*, hal. 73.

<sup>126</sup> Sheldy Loe, 13 Maret 2012, **Kong Hu Cu**, (online), <http://filsafat.kompasiana.com/2012/03/13/selintas-tentang-kong-hu-cu-446049.html>, (5 Februari 2013).

<sup>127</sup> Tan Djin Meng dan Indira Agustin, **Pendidikan Agama Khonghucu Untuk SMA Kelas X**, Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, 2010, hal. 139-149.

*Yi* sering diartikan sebagai kebenaran atau keadilan, yang mana dipergunakan sebagai dasar keakraban hubungan antar manusia. Dalam Kitab Lun Yu VII ayat 16, dinyatakan bahwa:

Dengan makan nasi kasar, minum air tawar, dan tangan dilipat sebagai bantal, orang masih dapat merasakan kebahagiaan di dalam hatinya. Maka harta dan kemuliaan yang tidak berlandaskan kebenaran bagiKu laksana awan yang berlalu saja.

Dengan adanya ayat ini, Nabi Khonghucu memberikan informasi tentang jalan yang benar untuk bertindak, di mana harus diperoleh dengan jalan benar dan adil. Dan jika menyimpang dari hal tersebut, maka lebih baik tidak usah diperoleh.

### 3. Kesusilaan (*Li*)

*Li* merupakan wujud dari *Ren Dao* atau Jalan Suci Kemanusiaan. Cinta kasih dan keadilan menjadi dasar terbentuknya aturan dalam masyarakat. Sedangkan kesusilaan adalah aturan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat. Nilai kesusilaan ini bersumber dari kebiasaan yang baik yang memenuhi syarat cinta kasih, keadilan, dan nalar. Saat ini, norma kesusilaan itu dipertegas menjadi hukum. Namun hukum tidak bisa sepenuhnya merangkum kesusilaan ini, karena kesusilaan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Seseorang dalam masyarakat akan dapat membangun kehidupan yang baik dan sejahtera apabila semua orang sadar akan kesusilaan dan mentaati hukum.

### 4. Kebijaksanaan (*Zhi*)

Kebijaksanaan merupakan sifat-sifat dasar yang baik yang menjadi watak sejati manusia. Kebijaksanaan ini dapat terbentuk apabila manusia dapat menggunakan kecerdasan pikirnya dan mengendalikan nafsu serta emosinya.

Dengan demikian, dalam agama Khonghucu setiap umat wajib membina diri agar setiap hari bertambah pandai. Dan pada puncaknya, bijaksana menjadi matang apabila orang dapat mempertimbangkan permasalahan dengan masak-masak.

#### 5. Dapat Dipercaya (*Xin*)

Hubungan antar manusia dalam masyarakat terjalin karena adanya saling percaya. Pada dasarnya orang yang berjanji pada seseorang tidak perlu selalu dicatat atau didaftarkan ke pengadilan. Bagi orang yang tidak mendapat kepercayaan dari orang lain, dia akan kesulitan dalam menghadapi masalah hidup.

Tradisi yang dibuat secara sadar hanyalah merupakan salah satu bagian dari ajaran Khonghucu. Selain lima tradisi tersebut, terdapat intisari lainnya ajaran Khonghucu, antara lain:

1. Delapan pengakuan iman (*ba cheng chen gui*) dalam agama Khonghucu:
  - a. Sepenuh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa (*cheng xin huang tian*)
  - b. Sepenuh iman menjunjung kebajikan (*cheng juen jie de*)
  - c. Sepenuh iman menegakkan firman gemilang (*cheng li ming ming*)
  - d. Sepenuh iman percaya adanya nyawa dan roh (*cheng zhi gui shen*)
  - e. Sepenuh iman memupuk cita berbakti (*cheng yang xiao shi*)
  - f. Sepenuh iman mengikuti genta rohani Nabi Kongzi (*cheng shun mu duo*)
  - g. Sepenuh iman memuliakan kitab *Si Shu* dan *Wu Jing* (*cheng qin jing shu*)
  - h. Sepenuh iman menempuh jalan suci (*cheng xing da dao*)<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Sheldy Loe, *Op. Cit.*

2. Delapan kebajikan (*ba de*):

- a. *Xiao* : laku bakti
- b. *Ti* : rendah hati
- c. *Zhong* : satya
- d. *Xin* : dapat dipercaya
- e. *Li* : susila
- f. *Yi* : bijaksana
- g. *Lian* : suci hati
- h. *Chi* : tahu malu<sup>129</sup>

3. *Zhong shu* = satya dan tepa selira atau tahu menimbang:

“apa yang diri sendiri tiada inginkan, jangan dilakukan terhadap orang lain”<sup>130</sup>

4. Lima hubungan pokok antar manusia (*wu lun*):

- a. Hubungan antara ayah dengan anak
- b. Hubungan antara pimpinan dengan warga
- c. Hubungan antara suami dengan istri
- d. Hubungan antara kakak dengan adik
- e. Hubungan antara teman dengan teman<sup>131</sup>

Ajaran Konfusianisme mencakup berbagai bidang kehidupan. Ruang lingkup ajaran Konfusianisme meliputi pendidikan sastra, etika dan filosofi politik. Namun ketika pertama kali ajaran Konfusius hadir dan diajarkan kepada masyarakat, ajaran ini bukanlah ajaran keagamaan. Khonghucu bukanlah seorang

---

<sup>129</sup> *Ibid*

<sup>130</sup> *Ibid*

<sup>131</sup> Natasya Yunita Sugiastuti, *Op. Cit.*, hal. 115-116.

yang religius, menjalankan beberapa ritus agama, dan tidak mengajarkan apa-apa tentang agama. Khonghucu mungkin hanya bersembahyang sekali dalam setahun, namun dia termasuk anggota Lembaga Agama. Konfusianisme tidak memiliki pendeta, dan secara fundamental sama sekali bukan agama. Namun begitu banyak ritus yang dicangkokkan membuat Konfusianisme menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Dianggap sebagai sebuah Lembaga Keagamaan, kitab-kitab klasik merupakan kitab sucinya, sekolah-sekolah merupakan lembaga keagamaan, gurunya adalah pendeta-pendetanya, etika adalah teologinya, dan huruf tertulis yang begitu suci adalah simbolnya.<sup>132</sup> Berdasarkan survey tahun 1982 terdapat 156,070,100 penganut agama ini.<sup>133</sup>

**Tabel 3.**  
**Inti Ajaran Khonghucu**

Lima Laku Bijak ( <i>wu chang</i> )	Delapan pengakuan iman ( <i>ba cheng chen gui</i> )	Delapan kebajikan ( <i>ba de</i> )	Lima hubungan pokok antar manusia ( <i>wu lun</i> )
a. Cinta Kasih ( <i>Ren</i> ) b. Keadilan ( <i>Yi</i> ) c. Kesusilaan ( <i>Li</i> ) d. Kebijaksanaan ( <i>Zhi</i> ) e. Dapat Dipercaya ( <i>Xin</i> )	a. Sepenuh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Sepenuh iman menjunjung kebajikan c. Sepenuh iman menegakkan firman gemilang d. Sepenuh iman percaya adanya nyawa dan roh e. Sepenuh iman memupuk cita berbakti	a. Laku bakti b. Rendah hati c. Satya d. Dapat dipercaya e. Susila f. Bijaksana g. Suci hati h. Tahu malu	a. Hubungan antara ayah dengan anak b. Hubungan antara pimpinan dengan warga c. Hubungan antara suami dengan isteri d. Hubungan antara kakak dengan adik e. Hubungan antara teman dengan teman

<sup>132</sup> E.T.C. Werner, *Myths and Legends of China, Mitos dan Legenda China: Kumpulan Kisah Fantastis dan Rahasia di Balikny*, Terjemahan oleh Johan Japardi, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 89-90.

<sup>133</sup> Meredith Sprunger, *The Religion of Social Propriety*, (online), [http://www.ubfellowship.org/archive/readers/601\\_confucianism.htm](http://www.ubfellowship.org/archive/readers/601_confucianism.htm), (24 Juli 2013).

	<p>f. Sepenuh iman mengikuti genta rohani Nabi Kongzi</p> <p>g. Sepenuh iman memuliakan kitab <i>Si Shu</i> dan <i>Wu Jing</i></p> <p>h. Sepenuh iman menempuh jalan suci</p>		
--	---	--	--

Sumber: Analisis Penulis, 2013.

### C.2. Neo-Konfusianisme

Neo-Konfusianisme adalah filosofi Cina etika dan metafisikal yang dipengaruhi oleh Konfusianisme. Neo-Konfusianisme merupakan bentuk Konfusianisme yang terutama dikembangkan selama Dinasti Song dan Dinasti Ming. Namun benih-benih aliran ini sudah nampak ke permukaan pada zaman dinasti Tang lewat Han Yu dan Li Ao (772-841 M). Mereka membuka cakrawala baru Neo-Konfusianisme, yaitu dimensi kosmologis dalam refleksi.<sup>134</sup>

Kebangkitan Neo-Konfusianisme merupakan reaksi langsung atas kehadiran Neo-Taoisme dan Buddhisme. Neo-Taoisme dan Buddhisme adalah agama dengan ajaran filsafat metafisik yang sangat kompleks. Hal ini menyebabkan ajaran konfusianisme dalam sosial-politik dan sosial-kemasyarakatan Cina menjadi terabaikan. Dengan demikian, para sarjana dari Dinasti Tang dan Song berupaya merumuskan kembali ajaran Konfusianisme yang mampu menjelaskan alam semesta, serta posisi dan perlakuan manusia.<sup>135</sup>

Kemudian seiring berjalannya waktu, Neo-Konfusianisme berupaya untuk

<sup>134</sup> Anonim, 2011, *Lintasan Sejarah Filsafat Cina: Perjalanan Menuju Neo-Konfusianisme*, (online), <http://filsafat.kompasiana.com>, (5 Februari 2013).

<sup>135</sup> John. M. Koller, *Asian Philosophies*, Donatus Sermanda, *Filsafat Asia*, Ledalero, Flores, 2010, hal. 605.



menunjukkan bahwa Konfusianisme dapat memberikan apa saja yang diinginkan yang dapat diberikan oleh Buddhisme dan Taoisme, bahkan lebih dari itu. Secara khusus yang diusahakan yakni:

1. Mengimbangi kosmologi Buddhisme
2. Memberikan penjelasan tentang dunia dan tentang etika Konfusianisme secara metafisik.
3. Seraya mengerjakan hal-hal tersebut, memberikan pembenaran atas kegiatan sosial dan politik serta mempertahankan hak manusia untuk memperoleh kebahagiaan dengan melakukan usaha-usaha yang biasa dalam peri kehidupan yang wajar.<sup>136</sup>

Dalam rangka memandu jalan ke arah tersebut, maka para penganut Neo-Konfusianisme secara khusus mendasarkan diri pada Mencius dan pada karya-karya yang menggambarkan pengaruh pemikirannya. Pada masa Dinasti Sung ditetapkan “Kitab Nan Empat” sebagai kitab yang secara khas dikeramatkan oleh Neo-Konfusianisme, terdiri dari Kitab Bunga Rampai, Kitab Mencius, Kitab Pengetahuan Agung, dan Kitab Ajaran Jalan Tengah.<sup>137</sup>

Dalam perkembangannya yang bertahan hingga saat ini, secara garis besar, ajaran Neo-Konfusianisme diperkenalkan oleh dua tokoh yang utama, yakni Han Yu dan Li Ao. Secara lebih terperinci, ajaran mereka antara lain sebagai berikut:

- a) Han Yu (768-824), menanamkan benih Neo-Konfusianisme dengan mengungkapkan kritik yang luas terhadap zamannya. Ia melihat lebih jauh di

---

<sup>136</sup> H.G. Creel, *Chinese Thought from Confucius to Mao Tse-tung*, Soejono Soemargono (Terj), *Alam Pikir Cina Sejak Confucius sampai Mao Zedong*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1990, hal. 217.

<sup>137</sup> *Ibid.*, hal. 218.

balik kritik dan mendorong banyak orang untuk kembali ke ajaran Khonghucu. Hal ini berarti kembali kepada ajaran cinta kasih sebagai basis utama untuk semua kegiatan manusia. Han Yu membagi tiga tingkatan sistem prinsip ajaran moral Khonghucu, yakni: 1) Jika jen dan keempat kebijakan yang lainnya dipraktikkan maka pribadi itu merupakan pribadi superior; 2) Jika kebijakan itu tidak dihayati secara penuh, tapi hanya kadang-kadang saja, maka pribadi itu termasuk tingkatan medium; 3) Apabila semua ajaran kebijakan ditolak, maka akan menjadi pribadi yang inferior.<sup>138</sup>

- b) Li Ao berpandangan dengan kepedulian akan hal-hal praktis dan keyakinan bahwa Konfusianisme benar-benar sederajat dengan Buddhisme dan Taoisme. Dalam usahanya untuk memperlihatkan kecocokan dengan ajaran Khonghucu, Li Ao berargumentasi bahwa kodrat manusia pada dasarnya baik, tetapi kegagalan untuk mengontrol dan menenangkan perasaan mengakibatkan kehancuran. Kebajikan-kebajikan Khonghucu diperlukan untuk mengatur perasaan-perasaan.<sup>139</sup>

Kedua tokoh ini telah memberikan perbedaan yang penting antara Konfusianisme and Neo- Konfusianisme, yakni terletak pada fakta bahwa Neo-Konfusianisme mengembangkan etika dan teori pendidikan moral dalam dasar kosmologi yang lebih luas. Selain itu, fokus pengembangan ajarannya juga diletakkan pada moralitas dan hubungannya dengan pendidikan yang lebih tersebar luas, di mana ajarannya mencakup hubungan kemanusiaan dengan lingkungan, di dalam alam semesta dan termasuk segala hal yang ada di

<sup>138</sup> John. M. Koller, *Op.Cit.*, hal. 607-608.

<sup>139</sup> *Ibid*, hal. 609.

dalamnya. Karena berfokus dengan kosmologi, dalam filsafat Neo-Konfusianisme, beberapa permasalahan seperti hukum alam, cinta universal menjadi satu kesatuan dengan alam semesta, kesatuan pengetahuan dan tindakan, dan menggunakan pendekatan induktif dan deduktif dalam pengajaran moral. Sangat jelas bahwa karena dasar ini dan rasionalitas di dalam kosmologi, Neo-Konfusianisme dapat lebih fokus pada masalah etika dan pendidikan moral dalam hampir semua aspek, metafisika, epistemologi, dan praktek.<sup>140</sup>

Model ajaran seperti ini membuat ajaran Neo-Konfusianisme terus bertahan dan berkembang selama barabad-abad. Memasuki abad milenium, sejak tahun 2006, pemerintah Cina mempromosikan pembentukan Confucius Institute di berbagai negara yang bekerja sama dengan berbagai universitas setempat. Pada tahun 2007 terdapat 156 Institute semacam itu di 55 negara, dan direncanakan menjadi 200 Institute pada akhir tahun 2007. Dengan didukung oleh Kementerian Pendidikan, program *Confucius Institute* yang utama yakni pengajaran bahasa Mandarin dan promosi kebudayaan Cina.<sup>141</sup>

---

<sup>140</sup> Naichen Chen, **Neo-Confucianism and Western Influence: Implications for Modern Chinese Education**, disertasi tidak diterbitkan, University of Florida, USA, 1986, hal. 41-42.

<sup>141</sup> Martin Jacques, 2009, **When China Rules The World**, Noor Choliz dan Jarot Sumarwoto (Terj), **Kebangkitan Dunia Timur dan Akhir Dunia Barat**, Kompas, Jakarta, 2011, hal. 444.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang menggali alasan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, latar belakang sosial politik yang melingkupinya dengan didukung berbagai peraturan perundang-undangan lainnya baik peraturan yang bersifat mendukung agama Khonghucu dimasukkan sebagai agama resmi negara maupun peraturan yang menolak Khonghucu sebagai agama resmi negara. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama Khonghucu.
2. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*), yakni dengan menggunakan hermeneutika. Filsafat hermeneutika menekankan pada menggali dan menemukan teks, konteks dan kontekstualisasi *ratio legis* Presiden Abdurrahman Wahid menjadikan Khonghucu sebagai agama resmi negara.
3. Pendekatan sejarah (*historical approach*), yakni dengan mengkaji hubungan antara agama dan negara sejak zaman Kerajaan Nusantara hingga era Reformasi, dan sejarah hukum agama Khonghucu di Indonesia.
4. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), yakni dengan menelaah dan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang mengenai hubungan antara agama dan negara. Selain itu juga

digunakan pula pandangan dan doktrin tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme yang dijadikan pertimbangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dalam mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

## B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif mengacu pada penggunaan data sekunder. Sedangkan bahan hukum yang digunakan peneliti bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang diuraikan sebagai berikut:<sup>142</sup>

- a. Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 E ayat (1), Pasal 28 I ayat (1), Pasal 28 J, 29 ayat (1) dan ayat (2).
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang.
  - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - 5) Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

---

<sup>142</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, CV Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 14-15.

- 6) Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat istiadat Cina.
  - 7) Instruksi Menteri Agama Nomor 4 tahun 1978 tentang Kebijakan Mengenai Aliran Kepercayaan.
  - 8) Peraturan Menteri Perumahan No.455.2-360/1988 tentang larangan penggunaan lahan untuk mendirikan, memperluas, atau memperbaiki Klenteng Tionghoa.
  - 9) Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978 juncto Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 77/2535/POUD tanggal 25 Juli 1990.
  - 10) Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 470/336/SJ mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Khonghucu.
  - 11) Surat Kakanwil Depag Jatim No. Wm.01.2/ 4683/ 95
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang dibutuhkan oleh peneliti sebagai bahan hukum pendukung dalam menguatkan bahan hukum primer, meliputi pendapat para ahli dan hasil penelitian yang relevan berupa dokumen, buku-buku literatur, makalah, jurnal, risalah, dan artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik tentang Hak Asasi Manusia, agama Khonghucu, toleransi, kebebasan beragama, dan pemikiran-pemikiran Abdurrahman Wahid. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pemuka agama Khonghucu di Malang untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan agama Khonghucu di Indonesia.

- c. Bahan hukum tersier yang digunakan berupa *Black's Law Dictionary*.

### C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yakni mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan mengenai agama Khonghucu, baik berupa undang-undang dan peraturan lain yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Kemudian membaca, memetakan dan menyusun bahan-bahan berupa hak asasi manusia, konsep tentang demokrasi, toleransi, pluralisme, agama Khonghucu dan pemikiran Abdurrahman Wahid untuk menemukan data, informasi, dan pengetahuan mengenai alasan-alasan hukum yang menjadikan Khonghucu sebagai agama resmi negara. Selain itu, pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan membaca literatur, makalah, jurnal, artikel dan esai yang diambil dari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang, dan Klenteng En Ang Kiong Malang.

### D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan hermeneutika hukum. Makna hermeneutika yang digunakan oleh peneliti yakni berkenaan dengan metode interpretasi atas teks-teks hukum. Dalam hal ini peneliti berupaya untuk menafsirkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 dengan ketepatan pemahaman, ketepatan penjabaran, dan ketepatan penerapan.<sup>143</sup> Dengan

---

<sup>143</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Sejarah-Filsafat dan Metode Tafsir*, UB Press, Malang, 2011, hal. 97-98.

metode hermeneutika ini peneliti bukan hanya sekedar memahami makna suatu teks pada zamannya, tetapi juga harus mengkomunikasikan makna teks hukum yang berlaku saat ini terhadap fakta sosial (masalah hukum) yang dihadapi. Friedrich Ast dan Friedrich August Wolf membagi hermeneutika menjadi beberapa level, yakni interpretatio grammatica (semua hal tentang pemahaman bahasa yang dapat membawa pada tujuan interpretasi), historica (tidak hanya memperhatikan fakta-fakta sejarah, tetapi juga kehidupan faktual pengarang), dan philosophica (uji logika dan kontrol terhadap dua level yang lain).<sup>144</sup> Dengan demikian, maka penelitian ini berupaya untuk memahami teks, konteks dan kontekstualisasi dari Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

#### E. Definisi Konseptual

##### a. *Ratio Legis*

*The reason or purpose for making a law*<sup>145</sup>

Menurut peneliti, *ratio legis* ini memuat makna nilai-nilai yang berasal dari Presiden Abdurrahman Wahid dalam mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina.

<sup>144</sup> Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hal. 103-107.

<sup>145</sup> Artinya: Alasan atau tujuan dibuatnya suatu peraturan atau hukum (lihat Bryan A. Garner (Ed), **Black's Law Dictionary Seventh Edition**, West Group, United State of America, 1999, hal. 1269).



b. Agama Khonghucu


Agama Khonghucu yang dimaksud yakni ajaran yang diperbaharui terhadap pemikiran Khonghucu, yang disebut dengan Neo-Konfusianisme.

c. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina

Penelitian untuk mengkaji ratio legis Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 hanya berfokus pada kajian tentang Agama.

d. Agama Resmi Negara

Agama resmi negara adalah agama yang diakui berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, antara lain agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### D. Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Perspektif Historis, Sosio-Politik, dan Yuridis di Indonesia

##### A.1 Zaman Kerajaan-Kerajaan di Nusantara

###### A.1.1. Kerajaan Samudra Pasai

Masuknya agama Islam ke Nusantara masih menjadi perdebatan oleh para ahli. Bukti kesejarahan menunjukkan bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke 13. Namun kesimpulan mengejutkan diambil dalam Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia yang dilangsungkan di Medan pada tanggal 17-20 Maret 1963, yang menyatakan: (a) bahwa Islam masuk untuk pertama kalinya ke Indonesia pada abad I Hijriah dan langsung dari Arab, dan (b) bahwa daerah pertama yang didatangi Islam ialah pesisir Sumatra dan setelah terbentuknya masyarakat Islam maka raja (muslim) yang pertama berada di Aceh. Kesimpulan ini didukung oleh **Hamka** yang mendukung penuh bahkan memperjelas kelangsungan datangnya Islam dari Arab pada abad I Hijriah.<sup>146</sup>

Konsekuensi logis dari fakta tersebut dibuktikan dengan sebelum adanya kerajaan Samudra Pasai, agama Islam telah menjadi hukum dalam masyarakat Aceh. Marco Polo menceritakan kisah perjalanannya singgah di Kerajaan Perlak. Dia melihat para pedagang Muslim yang disebutnya *Saraceen* (orang Arab). Orang-orang *Saraceen* ini mengislamkan penduduk yang tidak beragama (pemuja

<sup>146</sup> H. Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad, Harian Waspada*, Medan, hal. 61-62.

benda atau animis). Pada sekitar tahun 1292 Masehi, Morco Polo juga telah melihat rakyat Peureula telah memeluk agama Islam.<sup>147</sup>

Samudra Pasai sendiri merupakan Kerajaan Islam yang terkemuka di Nusantara. Banyak pendapat mengenai asal usul nama kerajaan ini. Menurut Sejarawan Barat, **J.L. Moens** menyatakan bahwa Pasai berasal dari kata Parsi yang diucapkan oleh lidah penduduk setempat karena pedagang Timur Tengah seperti Arab dan Persia telah datang dan melakukan interaksi dengan penduduk di daerah setempat. Sementara menurut **M. Junus Djamil**, nama Samudra berasal dari nama Kerajaan Samudra Gupta (sebuah kerajaan di India pada tahun 330-375) dan mungkin wilayah ini pernah dikuasai oleh Samudra Gupta.<sup>148</sup> Dengan demikian, Samudra Pasai merupakan kerajaan yang bertumbuh dari wilayah-wilayah kecil. Dari wilayah-wilayah kecil, kemudian tumbuh menjadi kota-kota, dan akhirnya menjadi pusat kerajaan, di mana hukum negara adalah hukum agama. Tidak ada konflik antara hukum agama dan hukum adat karena memang tidak dikenal atau tidak ada hukum adat.<sup>149</sup>

Raja pertama sekaligus sultan pendiri Kerajaan Samudra Pasai yakni Malik Al-Saleh adalah pemeluk agama Islam. Nama sebelum menjadi Raja adalah Marah Sile atau Marah Selu. Ia masuk Islam atas bimbingan Syekh Ismail, seorang ulama utusan Syarif Mekkah yang kemudian memberinya gelar Sultan Malik al-Saleh.<sup>150</sup> Selain itu, dalam Hikayat Raja-Raja Pasai dijelaskan bahwa

---

<sup>147</sup> *Ibid*, hal.81.

<sup>148</sup> Pocut Haslinda Syahrul, **Silsilah Raja-Raja Islam di Aceh dan Hubungannya dengan Raja-Raja Islam di Nusantara**, Pelita Hidup Insani, Jakarta, 2008, hal. 67.

<sup>149</sup> Abdurrahman Wahid, **Mengurai Hubungan Agama dan Negara**, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1999, hal. 107.

<sup>150</sup> M. Hariwijaya, **Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara**, Pustaka Insan Madani, Yogyakarta, 2007, hal. 7.

Malik al-Saleh telah mempersunting puteri Ganggang dari Sultan Peureula yang dinikahi secara Islam. Kemudian pada acara penobatannya, Sultan juga mengenakan pakaian kerajaan anugerah dari Mekkah. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Malik al-Saleh dan rakyatnya memeluk agama Islam.<sup>151</sup>

Dalam bidang pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai, **Ibn Batuta** dalam bukunya *The Travels of Ibn Batuta* oleh S. Lhee menceritakan persinggahannya di Samudra Pasai, di mana Raja Pasai pada saat itu ialah Al Malik'ul Thahir Jamaluddin, yang bermazhab Safii, pemeluk Islam yang setia. Dia adalah seorang pengagung agama yang sungguh-sungguh dan amat keras terhadap negeri tetangga yang membayar upeti kepadanya, jika tetangga itu belum memeluk Islam. Selain itu, orang-orang besar sekitar Malikul Thahir adalah tokoh-tokoh bernama Amir Dawlasa dari Delhi, Kadi Amir Said dari Shiraz, dan ahli hukum Tajjuddin dari Isfahan. Mereka semua merupakan pengikut mazhab syafi'i.<sup>152</sup>

Meskipun hukum Kerajaan Samudra Pasai menggunakan hukum Islam, namun dalam kebijakan di bidang keagamaan, terdapat toleransi yang begitu tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan rangkaian kaligrafi Arab gundul yang terdapat di makam Sultan Zainal Abidin, raja keempat (cicit Maharaja Malikul Saleh, pendiri Kerajaan Samudra Pasai), di mana terdapat sebaris ayat suci Alquran, Surat Al Baqarah Ayat 256 yang intinya menyatakan "Tidak ada paksaan dalam agama (Islam)". Peneliti independen dari Pusat Informasi Samudra Pasai Heritage, Aceh, **Taqiyuddin**, mengungkapkan, ayat suci di makam Sultan Zainal Abidin itu menyiratkan tentang sikap dan pandangan hidup sultan sebagai raja sebuah kerajaan Islam. Kerajaan tidak pernah memaksakan agama Islam

<sup>151</sup> H. Mohammad Said, *Aceh Sepanjang...., Op. Cit.*, hal. 81.

<sup>152</sup> *Ibid*, hal. 89;91.

kepada masyarakat di wilayahnya kala itu yang sebagian masih menganut agama Hindu, Buddha, ataupun kepercayaan lokal.<sup>153</sup>

#### A.1.2. Kerajaan Sriwijaya

Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan terbesar yang mewarnai sejarah peradaban Nusantara. Kemunculan dan perkembangan Kerajaan Sriwijaya yang tiba-tiba, sangatlah menarik untuk dikaji. Keberadaan Sriwijaya tercatat pertama kali oleh seorang pendeta Tiongkok bernama I-Tsing. Ia menceritakan pelayarannya pada tahun 671 M dari Kanton ke Palembang, tempat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Kemudian pada tahun 695 M, **I-Tsing** mencatat Kedah di pantai barat Semenanjung Melayu selatan telah menjadi tanah jajahan Sriwijaya. Dalam pertengahan abad ke-7, Sriwijaya telah berkembang menjadi pelabuhan penting di tepi perairan Selat Malaka, urat nadi lalu-lintas penting antara India dan Cina. Pada tahun 755 M, kerajaan tersebut telah menjadi terkenal sehingga penguasanya disebut “Raja Yang Dipertuan dari Sriwijaya”, raja tertinggi di antara semua raja di muka bumi.<sup>154</sup>

Kebesaran Kerajaan Sriwijaya juga tercermin dalam bidang keagamaan. Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah tertanam lama sejak Sriwijaya berdiri sebagai kerajaan. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Kedukan Bukit (683 M) yang menyebutkan bahwa *Dapunta Hyang* melakukan “ziarah raja” (siddhiyatra) demi kejayaan Sriwijaya: *Dapunta Hyang nayik di*

---

<sup>153</sup> M Burhanudin, 14 April 2011, **Belajar Toleransi dari Sejarah Pasai**, (online), <http://nasional.kompas.com>, (15 Mei 2013).

<sup>154</sup> O.W. Wolters, The Origins of Srivijaya, Edy Sembodo (Terj), **Kemaharajaan Maritim Sriwijaya: Pertiagaan Dunia Abad III-Abad VII**, Komunitas Bambu, Depok, 2011, hal. 1.

*samwau manalap siddha-yatra*. Prasasti yang ditulis dalam bahasa Melayu Kuno ini artinya “*Dapunta Hyang* naik ke kapal pergi menjemput berkah kebahagiaan tua-kesaktian”. Menurut **Mr. Muhammad Yamin**, *siddhayatra* adalah perjalanan “*ngalap berkah*” kepada kekuatan adikodrati yang disebutnya Hyang (Tuhan Yang Maha Esa). Dan nama *Dapunta Hyang* secara jelas membuktikan pemujaan kepada *Sang Hyang* (Tuhan) sebelum masuknya pengaruh Hindu/Buddha. Dari kata *Hyang* (Tuhan) inilah dapat diartikan sebagai doa atau menyembah *Hyang*/ Tuhan Yang Maha Esa.<sup>155</sup>

Terlepas dari berbagai aliran kepercayaan yang hidup di lingkungan kerajaan dan masyarakatnya, dalam perjalanan kesejarahannya Sriwijaya telah menjelma menjadi pusat agama Buddha aliran Mahayana terbesar di Asia Tenggara. Agama Buddha yang semula berkembang di Pulau Jawa dan Sumatra yakni beraliran Theravada yang dikembangkan oleh Bhiksu Gunawarman. Lambat-laun aliran ini terdesak oleh aliran-aliran lain yang masuk ke Indonesia setelah mereka mempunyai kedudukan yang kuat di India. Hal ini terlihat dengan berdirinya candi Kalasan yang dipersembahkan untuk Dewi Arya Tara (personifikasi Prajnaparamita menurut aliran Tantrayana, salah satu sekte agama Buddha Mahayana) pada tahun 779 M. Dari catatan epigraphic diketahui bahwa salah satu dari raja Syailendra di Jawa mempunyai guru bernama Kumaraghosa dari negeri Ganda (Bengal) yang menganut paham Tantrayana. Hal tersebut mendorong berkembangnya agama Buddha Mahayana.<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup> Bambang Noorsena, **Tuhan Yang Maha Esa Bukan Monopoli Agama**, makalah yang disampaikan dalam diskusi “Yang Kecil dan Yang Be-raneka: Kepercayaan dan Kesenian di Indonesia” di Komunitas Salihara, Rabu 9 Juni 2010, hal. 2.

<sup>156</sup> Anonim, 2012, **Sejarah Agama Buddha di Indonesia**, (online), <http://www.oocities.org/>, (24 Juni 2013).

Meskipun terjadi pergeseran aliran dalam agama Buddha, namun menurut pernyataan I-Tsing hal tersebut tidak menjadi sesuatu hal yang mutlak. Sebelum aliran Mahayana ini menjadi aliran utama di Kerajaan Sriwijaya, terdapat hubungan yang harmonis dengan aliran Hinayana. Hal ini dibuktikan dengan Piagam Talang Tuwo, yang ditemukan di sekitar daerah Palembang tahun 684. Piagam ini merupakan Piagam “*pranindhana*”, yakni pemberian hadiah oleh Raja Dapunta Hyang Sri Jayanaga kepada masyarakat. Secara garis besar, piagam tersebut berisi ajaran agama Buddha Mahayana, istimewa aliran tantrisme, karena di situ tercatat *wajracarira*. Dengan demikian, terdapat toleransi antara agama Buddha Mahayana aliran tantrisme dan Buddha Hinayana aliran Mulasarwastiwadanikaya di wilayah Sriwijaya. Kedua-duanya diperlakukan sama oleh Raja Sriwijaya tanpa membeda-bedakan.<sup>157</sup>

Titik sejarah penting kerajaan Sriwijaya terjadi pada tahun 778-850 M, yakni terjadinya perkawinan antara putra pewaris dari Sriwijaya dengan putra pewaris dari keturunan Sanjaya. Hal ini menyebabkan perubahan besar dalam bidang keagamaan. Sebagai putra Sanjaya, Rakai Panangkaran mungkin sekali seorang penganut Siwa, yang termasuk salah satu aliran dari agama Hindu. Perkawinannya dengan Samaratunga menyebabkan adanya perpindahan agama menjadi aliran Buddha Mahayana yang fanatik.<sup>158</sup>

Keluarga Syailendra yang berkuasa selama 75 tahun di Mataram, Jawa Tengah, banyak mendirikan bangunan suci Buddhist berupa candi seperti Candi Kalasan, Plaosan, Sari, Borobudur, Pawon dan Mendut. Sriwijaya kemudian

---

<sup>157</sup> Slamet Muljana, **Sriwijaya**, LkiS, Yogyakarta, 2008, hal. 124.

<sup>158</sup> HM. Nasruddin Anshoriy Ch dan Dri Arbaningsih, **Negara Maritim Nusantara Jejak Sejarah yang Terhapus**, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2008, hal. 51-52.

meluaskan kekuasaannya sampai ke Muangthai Selatan yang sekarang disebut Suratani dan Pattani. Candi-candi yang dibuat oleh Sriwijaya di sana antara lain Vihara Mahadhata di Jaiya dan Vihara Mahadhata di Nakorn Sitnamart yang sampai sekarang masih ada dan bentuk bangunan, arca-arca Buddha serta Bodhisattva mirip dengan yang terdapat di Jawa.<sup>159</sup>

Selain dalam hal pembangunan candi yang tersebar di nusantara dan berbagai negara lainnya, Sriwijaya juga sangat terkenal dalam bidang pendidikan. Attisa, Bhikkhu yang sangat terkenal dari Tibet, pernah datang ke Sumatra dan tinggal di sana dari tahun 1011 – 1023. Ia belajar di bawah bimbingan Dharmakirti, seorang Bhiksu terkemuka di zaman Sriwijaya. Berdasarkan catatan biografi Attisa yang di tulis di Tibet, Sumatra adalah pusat utama agama Buddha.<sup>160</sup> Informasi lainnya disampaikan oleh pendeta I-Tsing, dikatakan bahwa di ibukota Sriwijaya, terdapat lebih dari 1000 pendeta Buddha; semuanya rajin mencurahkan perhatiannya kepada ilmu dan mengamalkan ajaran Buddha. Mereka melakukan penyelidikan dan mempelajari ilmu yang ada pada waktu itu, tidak ada bedanya dengan *Madhya-deca* di India. Oleh karena itu, dianjurkan bila ada pendeta Tionghoa yang ingin pergi ke India untuk mengikuti ajaran dan membaca teks-teks asli, ada baiknya mereka tinggal di Sriwijaya selama 2-3 tahun dulu untuk berlatih sebelum berangkat ke India Tengah.<sup>161</sup>

Hubungan antara Kerajaan Sriwijaya dengan negara-negara lain pun juga terjalin sangat erat. Kedatangan para *dharmaduta* ke Indonesia mendorong banyak orang pergi berziarah ke India untuk mengunjungi tempat-tempat suci dan

---

<sup>159</sup> Anonim, *Sejarah Agama Buddha..., Op. Cit.*

<sup>160</sup> *Ibid*

<sup>161</sup> Slamet Muljana, *Sriwijaya, Op. Cit.*, hal. 129.



pusat-pusat agama Buddha seperti Universitas Nalanda dan lain-lain. Setelah kembali ke Indonesia mereka mendirikan candi-candi dengan berbagai bentuk dan ukuran.<sup>162</sup>

Raja-raja Sriwijaya juga sering menghadiahkan biara untuk kepentingan kehidupan keagamaan di luar negeri. Hal ini dapat dilihat, Raja Sriwijaya menghadiahkan Desa Nagippattana dan biara yang diberi nama Cudamaniwarmanwihara. Hadiah ini diberikan pada tahun pertama pemerintahan Raja Cola Rajaraja I (1005/1006). Maka tidaklah aneh jika raja Sriwijaya juga menghadiahkan biara di negerinya sendiri yang diperingati pada pecahan piagam yang terdapat di Telaga Batu. Pembangunan biara yang demikian merupakan gejala yang biasa sebagai sebuah manifestasi rasa terima kasih.<sup>163</sup>

### A.1.3. Kerajaan Mataram

#### A.1.3.1. Kerajaan Mataram Kuno

Pada abad VIII terjadi pergeseran politik yang signifikan dengan dirangsang oleh hubungan-hubungan religius dan perdagangan dengan daerah Benggala. Diantara pangeran-pangeran lokal, muncul raja-raja yang lebih kuat yang dapat memperluas kekuasaan mereka atas wilayah lain. Sanjaya Raja Mataram memperluas kedaulatannya ke seluruh Jawa Tengah dan barangkali sebagian Sumatra dan Bali. Pada zaman itulah dibangun monumen-monumen bangunan Jawa Tengah besar pertama, yaitu candi-candi Siwa di dataran Tinggi

<sup>162</sup> Anonim, *Sejarah Agama Buddha...., Op. Cit.*

<sup>163</sup> Slamet Muljana, *Sriwijaya, Op. Cit.*, hal. 153-154.

Dieng. Tidak lama kemudian, Jawa Tengah jatuh ke bawah kekuasaan Syailendra dari Sumatra yang menganut agama Buddha.<sup>164</sup>

Perpindahan dinasti dari Sanjaya ke Syailendra menyebabkan terjadinya dikotomi pendapat dari para ahli dan sejarawan. Apakah Kerajaan Mataram Kuno ini terdiri dari satu dinasti atau dua dinasti? Terkait pendapat yang menyatakan bahwa hanya ada 1 dinasti dalam Kerajaan Mataram Kuno, hal ini didasarkan pada Tjarita Parahiyangan. Dalam cerita tersebut, Sanjaya lah yang berhasil menaklukkan Sriwijaya dan menobatkan putra keduanya, Rake Panangaran sebagai raja Sriwijaya. Sangat mungkin sekali dalam kesempatan berikutnya:

*“mojar rahiyang Sanjaya ngawarah anaknira rakeyan Panaraban, ina rahiyang Tamperan: “Haywa dek nurutan agama ai, kena ai mretakutna urung raya”, yang artinya...berbicaralah R. Sanjaya kepada R. Panaraban<sup>165</sup> anaknya atau R. Tamperan serta memerintahkan: ”Saya minta, agar supaya ananda jangan mengikuti memeluk agama yang saya anut, oleh karena saya adalah yang ditakuti oleh banyak orang.<sup>166</sup>*

Apabila kita dapat mempercayai kata-kata dari Tjarita Parahiyangan, maka dapat diperkirakan bahwa Panangaran pada suatu ketika, atas perintah ayahnya, berpindah agama. Dan mengingat Sanjaya adalah pemeluk agama Siwa

<sup>164</sup> Franz Magnis Suseno, **Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakanan Hidup Jawa**, PT. Gramedia, Jakarta, 1984, hal. 23.

<sup>165</sup> Nama Panaraban, apabila ditulis dalam huruf Jawa, tidak jauh bedanya dengan Panangaran. Hal ini karena Tjarita Parahiyangan telah disalin kembali selama berabad-abad, sehingga terjadi perubahan (lihat Poerbatjaraka, **Crivijaya Cailendra dan Sanjayavamca**, f.d.k. Bosch dan R. Ng. Poerbatjaraka, **Crivijaya Cailendra dan Sanjayavamca**, Bhratara, Jakarta, 1975, hal. 36-37).

<sup>166</sup> *Ibid.*

yang fanatik, maka kepindahan Pananggaran dari agamanya itu tidak dapat diartikan lain kecuali bahwa ia lalu memeluk agama Buddha dari Sriwijaya.<sup>167</sup>

Pendapat kedua menyatakan bahwa Mataram Kuno terdiri dari dua dinasti, terutama ditekankan oleh sarjana-sarjana Barat, seperti F.H. van Naerssen, G. Coedes, F.D.K Bosch, dan J.G. de Casparis.<sup>168</sup> Selain itu, dalam penelitiannya **Slamet Muljana** berpendapat bahwa Rakai Pananggaran bukan anak Sanjaya, di mana dalam Prasasti Kalasan memuji Rakai Pananggaran sebagai “permata wangsa Syailendra”. Bukti lain yang memperkuat hal tersebut, yakni para guru Syailendra meminta kepada Rakai Pananggaran untuk membangun Candi Tara beserta wiharanya, di mana mereka tidak meminta langsung kepada raja Syailendra yang lebih berkuasa. Hal ini membuktikan bahwa Rakai Pananggaran berkuasa atas daerahnya.<sup>169</sup>

Dalam tulisan ini penulis tidak akan menganalisis lebih jauh dan bersikap netral atas kedua pendapat tersebut. Namun, penulis menekankan tentang adanya perpindahan legitimasi keagamaan dari Hindu ke Buddha. Kerajaan yang semula beragama Hindu mengalami marginalisasi setelah Dinasti Syailendra yang beragama Buddha berkuasa. Dengan demikian, yang dianggap sebagai agama resmi negara yakni agama Buddha, bukan Hindu.

Pada masa keunggulan daerah Sumatra dari tanah Jawa, unsur agama Buddha yang dianut oleh Kerajaan Sriwijaya di bawa ke Kerajaan Mataram. Namun Buddhisme tidak memberantas Brahmanisme. Selagi Borobudur sedang

<sup>167</sup> *Ibid.*

<sup>168</sup> Boechari, **Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti**, Gramedia, Jakarta, 2012, hal. 197.

<sup>169</sup> Slamet Muljana, **Sriwijaya, Op. Cit.**, hal. 187 (lebih jauh lihat pada K. Mas Syaifullah Ali, **Kelurusan Sejarah**).

dibangun, biara-biara Siwa berada di sekelilingnya dan kuil Siwa yang baru, jika tidak lebih sederhana, didirikan di bawah mata raja atau raja-raja Syailendra yang beragama Buddha, hanya 100 mil jaraknya dari Borobudur, di Surakarta. Dan hanya 100 tahun sesudah berdirinya Borobudur, kuil Siwa yang tidak kalah indahnyanya yaitu Prambanan didirikan sebagai pertanda bahwa Siwa datang kembali dengan segala kemegahannya.<sup>170</sup>

Agama memberikan legitimasi kepada negara dalam menjalankan pemerintahannya. Namun agama Buddha yang berkuasa pada saat itu tidak mencabut unsur agama Hindu yang sudah berkembang terlebih dahulu di masyarakat. Terjadi akulturasi keagamaan, sehingga ke depannya, terbentuklah penggabungan agama Hindu dan Buddha. Hal ini menjadi menarik di mana agama Buddha menerima konsep Ketuhanan Siwa dan begitu pula sebaliknya sehingga meleburkan batas di antara keduanya. Kebijakan pemerintah yang memberikan perlindungan kepada agama Hindu menyebabkan terjadi penyerapan unsur-unsur tersebut secara damai.

#### A.1.3.2. Kerajaan Mataram Islam

Masa Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Kerajaan Pajang berakhir pada abad ke 16, di mana pusat kerajaan berpindah dari Pesisir Utara Jawa berpindah ke Jawa Tengah bagian selatan, yakni Mataram.<sup>171</sup> Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Sutawijaya, yang selanjutnya dilanjutkan oleh Masjolang atau Panembahan Sedo Krapyak. Dalam kurun waktu 2 masa pemerintahan

<sup>170</sup> Ales Bebler, **Pantulan Zaman Bahari Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 1963, hal. 17.

<sup>171</sup> Djoko Suryo, 15 Maret 2010, **Menengok Hubungan "Kraton dan Masjid" di Dunia Kerajaan Melayu dan Jawa: Menjadi Pusat Pengembangan Kebudayaan Lokal Nusantara yang Harmonis dan Toleran**, hal. 4

tersebut, Kerajaan Mataram Islam terus menaklukkan daerah-daerah pantai di sekitarnya. Sampai pada pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1645) Mataram mencapai puncak kejayaannya.<sup>172</sup> Pada masa tersebut, Mataram berhasil memperluas wilayah pengaruh kekuasaannya hampir di seluruh Jawa mencakup daerah Pesisir Utara Jawa, wilayah Surabaya (1614) dan daerah Jawa Timur lainnya.<sup>173</sup>

Dengan hadirnya Mataram sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar, maka akan sangat menarik melihat hubungan antara agama dan negara di Kerajaan ini. Hubungan antara agama dan negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Raja Mataram sebagai penguasa tertinggi. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan yang dianut Kerajaan Mataram Islam yakni sistem Dewa Raja, di mana pusat kekuasaan tertinggi dan mutlak ada pada diri Sultan. Seorang raja atau sultan sering digambarkan memiliki sifat keramat, yang kebijaksanaannya terpancar dari kejernihan muka dan kewibawaannya.<sup>174</sup>

Sultan Agung sebagai raja Mataram terbesar menganut agama Islam. Namun ada pendapat yang menyatakan sebelum tahun 1633, Sultan hanya memeluk Islam secara lahiriah saja, dan baru setelah tahun tersebut lebih sungguh-sungguh memeluknya. Pendapat ini didukung dengan argumen bahwa Raja baru memberlakukan tarikh Islam setelah tahun 1633.<sup>175</sup>

---

<sup>172</sup> Diah AW, 3 Agustus 2009, **Kerajaan Mataram Islam: Kerajaan Mataram Islam**, (online), <http://indopedia.gunadarma.ac.id/content/144/5551/id/kerajaan-mataram-islam.html>, (28 Mei 2013).

<sup>173</sup> Djoko Suryo, *Op. Cit.*, hal. 5.

<sup>174</sup> M. Hariwijaya, *Op. Cit.*, hal. 40.

<sup>175</sup> H.J. de Graaf, **De Regering van Sultan Agung**, Pustaka Grafitipers dan KITLV, **Puncak Kekuasaan Mataram Politik Ekspansi Sultan Agung**, PT. Pustaka Grafitipers, Jakarta, 1986, hal. 106.

Namun pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Raja secara teratur pergi ke masjid dan para pembesar kerajaan diharuskan mengikutinya, terutama pada sembahyang Jumat. Raja juga setiap tahun hadir pada perayaan Gerebek Puasa 9 Agustus 1622 dan pergi ke masjid meskipun itu bukan tahun Dal. Bahkan sebelum tahun 1633, tawanan perang harus dikhitan dengan ancaman hukuman mati. Dengan adanya berbagai fakta tersebut, maka sebelum diberlakukannya tarikh Islam, Raja Mataram telah sungguh-sungguh menaati peraturan-peraturan agama Islam dan setelah dewasa, ia lebih keras dalam hal ini. Terbukti pada tahun 1630 prajurit-prajurit Raja dapat dikenali karena mereka berambut pendek dan memakai kuluk putih. Dan tidak lama sebelum wafat, Raja juga menyuruh untuk memangkas rambutnya.<sup>176</sup>

Selain dalam hal aturan keagamaan yang begitu taat, H. De Haen tahun 1622 menuliskan tentang pakaian raja yang begitu menarik perhatian. Ciri utama yang sangat khas yakni Raja mengenakan kopiah dari kain linen. Kopiah merupakan simbolisasi mereka yang taat kepada agama Islam. Kemudian dalam catatan perjalanan utusan Jan Vos pada tahun 1624, raja memakai terompah dari kayu, seperti sekarang yang masih dipakai oleh orang-orang muslim saleh. Namun raja juga masih memakai pakaian orang Jawa pada umumnya, mengenakan keris dan ikat pinggang dari emas.<sup>177</sup>

---

<sup>176</sup> *Ibid*, hal. 107.

<sup>177</sup> *Ibid*, hal. 103.

Dalam mengatur hubungan tata sosial kemasyarakatan rakyatnya, Raja mengeluarkan 2 buah prasasti yang bertuliskan suatu pedoman hidup, yang salah satunya yakni mengenai landasan penyembahan, yang berbunyi:<sup>178</sup>

1. Ingat kepada Tuhan yang menciptakan hidup
2. Percaya kepada Tuhan yang menjadi segala-galanya
3. Taat terhadap semua perintah Tuhan.

Dikeluarkannya Prasasti ini menjadi satu fakta yang unik dalam hubungan antara agama dan negara. Raja memberikan landasan dalam memandu kehidupan beragama rakyatnya. Namun sayangnya, tidak pernah dijelaskan secara terperinci apakah Tuhan yang dimaksud dalam prasasti ini Tuhan dalam arti “Allah” yang dianut oleh umat Islam saja, atau sebagai panduan yang berlaku bagi segala kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendapat R. Jay mungkin dapat sedikit memberikan penjelasan tentang sikap Raja terhadap agama-agama di luar Islam. **R. Jay** menulis sebagai berikut:

Para penguasa pertama di Mataram agaknya meniatkan pemulihan banyak unsur keagamaan dan politik di zaman Majapahit. Ilmu dan upacara Hindi-Jawa dihormati kembali dalam istana Mataram. Penyesuaian kepada Islam dibatasi pada perbuatan formal tertentu. Meskipun negara secara resmi tetap muslim dan jabatan keagamaan Hindu tidak diisi lagi, banyak keyakinan masyarakat tentang derajat semi-dewa Sri Sultan dipertahankan dan diperkuat kembali. Para pujangga kraton memperkembangkan suatu sintese kesastraan dan keagamaan antara unsur Jawa Tradisional dan unsur Muslim, yang di antaranya unsur Muslim sebenarnya sedikit saja.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup> Rachmat Subagya, **Agama Asli Indonesia**, Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta, 1981, hal. 225-226.

<sup>179</sup> *Ibid*, hal. 239.

Fakta sejarah ini telah menunjukkan bahwa Kerajaan Islam pada saat itu tidak memataikan unsur-unsur Pra-Islam yang dianut oleh sebagian rakyatnya. Unsur-unsur pra-Islam tersebut diserap oleh Kerajaan Islam yang memiliki legitimasi. Proses penyerapan atau akulturasi tersebut tidak ada konflik karena kedua-duanya sama-sama diberikan tempat dan berjalan seiringan.

#### A.1.4. Kerajaan Singosari

Singosari merupakan salah satu kerajaan terbesar di nusantara. Kerajaan Singosari ini didirikan oleh Ken Arok. Ken Arok adalah putra pasangan brahmana Gajah Para dan Ken Endok, putri petani desa Pangkur. Dalam usahanya untuk menguasai Tumaplel, Ken Arok membunuh Tunggul Amentung dengan keris Gandring. Hanya dalam waktu 2 tahun Ken Arok berhasil menjadi penguasa Tumapel yang bergelar Sri Ranggah Rajasa Bhattara Sang Amurwabhumi atau Girindrawangsaja. Ken Arok juga memperistri Ken Dedes (janda Tunggul Amentung). Dari pernikahan tersebut dihasilkan 5 anak yakni Mahisa Wong Ateleng (kelak menurunkan Wijaya dan Raja I Majapahit), Saprang, Agnibhaya, Dewi Rumbi, dan seorang tak diketahui namanya. Sedangkan dengan Ken Umang, Kena Arok berputra 4 orang, yakni Tohjaya, Sudhatu, Wergola, Dewi Rambi.<sup>180</sup>

Cita-cita Ken Arok tidak hanya menguasai Tumapel, tetapi juga Kediri. Pada saat di Kediri, terjadi pertentangan antara raja dan kaum Brahmana. Ken Arok yang bekerja sama dengan para Brahmana Kediri pada akhirnya berhasil mengalahkan Kertajaya. Ken Arok mengumumkan Pakuon Tumapel sebagai

---

<sup>180</sup> Pranoedjoe Poespaningrat, **Kisah Para Leluhur dan Yang Diluhurkan dari Mataram Kuno sampai Mataram Baru**, PT. BP Kedaualatan Rakyat, Jakarta, 2008, hal. 7-8.



kerajaan Tumapel, embrio kerajaan Singasari yang kuat, aman dan makmur. Setelah itu, Ken Arok mendirikan Dinasti Rajasa, sebagai cikal bakal penguasa Majapahit menggantikan Dinasti Sanjaya.<sup>181</sup>

Perjalanan berikutnya Kerajaan Tumapel mengalami banyak konflik internal, namun pada sisi lain terdapat pula masa kejayaan. Setelah Ken Arok berhasil membangun kebesaran dinasti Rajasa, pertumpahan darah terjadi di mana Anusapati membunuh Ken Arok untuk membalaskan dendam ayah kandungnya. Kemudian Tohjaya membunuh Anusapati dengan keris Gandring. Tapi pada akhirnya Tohjoyo juga terbunuh dengan “hina”. Pemerintahan Tumapel menjadi aman dan tenteram setelah Ranggawuni (anak Anusapati, cucu Amentung-Dedes) dan Mahisa Cempaka (anak Mahisa Wong Ateleng, cucu Arok-Dedes) memerintah bersama. Dua Raja ini memimpin dengan bijak sampai akhir hayat. Kemudian Wisnuwardhana dicandikan di Waleri berlambang arca Syiwa, sedangkan di Jago berlambang arca Buddha. Setelah memerintah selama 20 tahun Wisnuwardhana digantikan putranya, Kertanegara.<sup>182</sup>

Kertanegara merupakan raja termasyhur yang memimpin Tumapel mencapai masa kejayaannya. Keputusan yang penting pada masa pemerintahannya yakni memindahkan ibukota kerajaan ke daerah Singasari. Sejak saat itu, Kerajaan Tumapel dikenal sebagai Kerajaan Singasari. Kertanegara menjadikan Kerajaan Singasari lebih kuat dari sebelumnya. Ia mengirimkan ekspedisi ke Pamalayu dan Campa di barat untuk menjalin persahabatan guna

---

<sup>181</sup> *Ibid*, hal. 8.

<sup>182</sup> *Ibid*, hal. 8-10.

membendung pengaruh Mongol, dan ke timur untuk menaklukkan Bali, Maluku dan Kalimantan.<sup>183</sup>

Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Singasari tidak dapat dilepaskan dari hubungan toleransi yang sangat harmonis dalam bidang keagamaan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kepercayaan ganda yang khas, di mana Buddhisme yang sangat bercorak Wisnu dapat berjalan bersama-sama dengan Siwaisme Jawa.<sup>184</sup>

Awalnya pada abad IX dalam *Kunjarakarna* terdapat pernyataan *Tunggal ika kabeh, kami Siwa kami Buddha* (Semua menjadi satu, kita yang Siwa, maupun kita yang beragama Buddha). Tetapi pernyataan ini masih dalam tahap *co-existence* sebagai satu kesatuan sosiologis. Memasuki abad X dalam *Sang Hyang Kamahayanikan* terdapat ungkapan Buddha tunggal lawan Siwa (Buddha dan Siwa itu satu). Pada titik inilah mulai direnungkan relasi keduanya secara metafisik. Bahkan ketika memasuki era Raja Kertanegara, disebutkan bahwa “Sang Hyang Siwa-Buddha” dalam praxis *Sangkan Paraning Dumadi* (asal muasal dan tujuan Kehidupan).<sup>185</sup> Konsep ini menjadi filosofi hidup bagi masyarakat Singasari pada waktu itu.

Sampai masa akhir pemerintahan Kerajaan Sriwijaya, hubungan harmonis itu tetap terjaga. Corak hubungan yang harmonis ini disebabkan karena Siwaisme Jawa mempunyai kecenderungan-kecenderungan yang sama dengan Buddhisme. Lambat laun kedua ajaran tersebut dalam tujuannya sedikit sekali terdapat perbedaan. Bagi para penganut yang saleh, tidak perlu ada lagi perbedaan antara kedua jalan tersebut, karena pada akhirnya ajaran ini akan bermuara kepada

<sup>183</sup> *Ibid*, hal. 10.

<sup>184</sup> J.L. Moens, **Buddhisme di Jawa dan Sumatra dalam Masa Kejayaan Terakhir**, Bhratara, Jakarta, 1974, hal. 9.

<sup>185</sup> Bambang Noersena, *Log. Cit.*, hal. 2.

prinsip tertinggi Ketuhanan yang Maha Esa, yang mengatasi baik Siwa maupun Buddha itu sendiri.<sup>186</sup>

Kepercayaan ganda ini dapat dilihat dari para raja yang memimpin Kerajaan Singasari. Dalam kitab Pararaton diceritakan Ken Arok pendiri Dinasti Singasari dan moyang dari raja-raja Majapahit adalah inkarnasi Wisnu, diperanakkan oleh Brahmana dengan seorang wanita fana, dan bersamaan dengan itu ia seorang anak dari Siwa. Malah sampai-sampai penitisan pada waktu yang sama dari dewa-dewa Hindu dan Buddha-Mahayana terjadi.<sup>187</sup> Kemudian Raja Wisnuwardhana dan Kertanegara pun memproklamirkan diri sebagai pemeluk Syiwa Buddha. Bukti atau testimoni mengenai hal itu kini masih bisa dilihat pada peninggalan Candi Jago dan Candi Singosari Malang.<sup>188</sup>

#### A.1.5. Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu di Jawa Timur, yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293.<sup>189</sup> Sebagai kerajaan Hindu terbesar, perkara agama dan sastra dimonopoli oleh para pendeta. Unsur yang paling penting dibawa oleh Hinduisme ialah pengetahuan tentang organisasi, yang telah melahirkan beberapa negara dan pemerintahan. Suatu kenyataan ialah bahwa kerajaan-kerajaan lama di Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya menunjukkan adanya pengaruh Hindu dalam arti luas. Semua kerajaan di Jawa

<sup>186</sup> J.L. Moens, *Log. Cit.*, hal. 9.

<sup>187</sup> Robert Heine-Geldren, **Konsep Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara**, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 17.

<sup>188</sup> Eko P Hendro, 1 Juni 2013, **Politik Kebudayaan Pancasila**, (online), <http://www.suaramerdeka.com>, (24 Juni 2013).

<sup>189</sup> Anonim, **Kerajaan Majapahit**, (online), [http://Msmunir.Batan.Go.Id/Sejarah\\_Kediri/](http://Msmunir.Batan.Go.Id/Sejarah_Kediri/), (4 Juni 2013).

Timur, termasuk Majapahit berwatak Hindu. Sampai zaman keemasan Majapahit pada pertengahan abad ke-14, Hinduisme telah berakar di Jawa Timur kira-kira hampir selama 400 tahun.<sup>190</sup>

Situasi keagamaan di zaman Majapahit teruslah berkembang. Agama Hindu perlahan-lahan mengalami akulturasi dengan agama lain, terutama Buddhisme. Perbedaan antara Buddhisme dan Siwaisme praktis hilang. Sejak saat itu, agama resmi Kerajaan Majapahit merupakan suatu bentuk sinkretisme tantrik, agama Siwa-Buddha. Semua jalan ke arah penebusan pada prinsipnya dianggap sama. Juga bentuk-bentuk ibadat Siwaisme dan Buddhisme berjalan secara berdampingan. Sekaligus pada titik ini, ide-ide Jawa asli semakin kuat muncul kembali, tetapi bukan dengan melawan melainkan dengan melalui bentuk-bentuk India.<sup>191</sup>

Akulturasi antar agama ini semakin terlihat jelas dalam arsitektur candi-candi dan ukiran-ukiran batu. Selain itu terdapat banyak patung-patung di mana Raja didewakan. Dengan demikian candi sekaligus menjadi tempat raja disembah dan dari mana ia mengusahakan kemajuan kerajaan bagi penggantinya. Melalui kontak dengan nenek moyang, raja menjadi semakin suci dan bebas dari maut. Motif-motif penebusan dan keinginan akan kebebasan dari kematian merupakan tema-tema pokok pada ukiran candi-candi tersebut.<sup>192</sup>

Dalam hal struktur keagamaan, Majapahit paling tidak memiliki 3 golongan pendeta yang berbeda-beda dan terkemuka yakni Brahmana Hindu,

---

<sup>190</sup> Bambang Pramudito, **Kitab Negara Kertagama (Sejarah Tata Pemerintahan dan Peradilan Kraton Majapahit)**, Gelombang Pasang, Yogyakarta, 2006, hal. 271-272.

<sup>191</sup> Franz Magnis Suseno, **Etika Jawa Sebuah..., Op. Cit.**, hal. 27.

<sup>192</sup> *Ibid*, hal. 28-29.

pendeta Buddha dan dukun animisme.<sup>193</sup> Dua golongan pertama merupakan poros terbesar dalam pemerintahan Kerajaan Majapahit yang disebut *dharmadhyaksa*. Pada Piagam Bendasari terdapat *dharmadhyaksa ring kacewan* yang diberi tugas mengurus hal-hal yang bersangkut dengan agama Siwa. Sedangkan *dharmadhyaksa ring kasogatan* diberi tugas mengurus hal-hal yang bersangkut dengan agama Buddha. Di bawah *dharmadhyaksa* terdapat para pameget. Mereka boleh dikatakan orang-orang yang telah putus dalam pengetahuan agama dan berdiri sebagai guru agama.<sup>194</sup> Dengan adanya dua golongan utama ini dalam satu pemerintahan Kerajaan Majapahit, maka dapat dikatakan terjadi politik perimbangan kekuasaan (koalisi) yang berdampak pada pencapaian stabilitas kekuasaan.

Kemudian golongan ketiga diwakili oleh dukun-dukun dan petani Jawa. Dukun-dukun itu yakni ahli sihir atau ilmu gaib, ahli penyembuh penyakit, spesialis dalam berbagai ilmu tenung dan ilmu-ilmu lainnya. Golongan ini juga diwakili oleh pengolah sawah perorangan yang percaya pada animisme, yang merupakan tulang punggung masyarakat Jawa yang kokoh. Rupanya para dukun itu tetap merupakan semacam lembaga dalam keraton Jawa.<sup>195</sup> Kedudukan yang diberikan pada tiga golongan ini menjadi suatu politik strategi kesatuan nasional yang luar biasa.

Tidak hanya berhenti pada struktur pemerintahan bidang keagamaan, dalam mencari relasi hubungan antara agama dan negara pada masa Kerajaan Majapahit, maka prasasti menjadi catatan penting yang harus dikaji. Sampai pada

<sup>193</sup> Ales Bebler, *Op. Cit.*, hal. 21.

<sup>194</sup> Slamet Muljana, **Menuju Puncak Kemegahan (Sejarah Kerajaan Majapahit)**, LkiS, Yogyakarta, 2005, hal. 90.

<sup>195</sup> Ales Bebler, *Op. Cit.*, hal. 21-23.

masa akhir pemerintahan kerajaan Majapahit, setidaknya terdapat 8 prasasti yang memiliki data mengenai keagamaan. Kedelapan prasasti tersebut antara lain:<sup>196</sup>

## 2. Prasasti Warinipitu, 1369 S (1447 Masehi)

Dalam prasasti ini disebutkan sekelompok pejabat keagamaan yang terdiri dari:

- a. *Dharmmadhyaksa rin Kasaiwan*, yaitu *Dan Acaryya Sastraraja*, penganut aliran siddhanta.
- b. *Dharmmadhyaksa rin Kasogatan*, yaitu *Dan Acaryya Sastraraja*, yang telah tuntas pengetahuannya dalam ilmu mantik agama Buddha.
- c. *Dharmmopapati wyawahara wicchedaka*, yang terdiri dari:
  - (1) *Samget i Manhuri*: yaitu *Dan Acaryya Naradhara*, yang telah tuntas pengetahuannya dalam ilmu mantik agama Buddha.
  - (2) *Samget i Manhuri*: yaitu *Dan Acaryya Taranatha*, yang tuntas pengetahuannya dalam ilmu Waisesika.
  - (3) *Samget i Pamwwatan*: *Dan Acaryya Arkkanatha*, yang telah tuntas pengetahuannya dalam ilmu *nyayawyakarana*.
  - (4) *Samget i Kandanan Rare*: *Dan Acaryya Jinendra*, yang telah tuntas pengetahuannya dalam ilmu mantik agama Buddha.

Di samping para pejabat birokrasi keagamaan, Prasasti Warinipitu menyebutkan adanya 2 kelompok pendeta, yaitu masing-masing dari golongan agama Siwa dan Buddha (*Brahmana Saiwa Sogata*).

## 3. Prasasti Samirono

Unsur keagamaan dalam prasasti ini dapat dilihat pada hiasan gambar *phallus* yang dipahatkan pada bagian atas prasasti. Penggambaran *phallus* sama dengan

---

<sup>196</sup> Hasan Djafar, *Masa Akhir Majapahit*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2009, hal. 125.

penggambaran linga, keduanya merupakan perlambangan yang erat kaitannya dengan pemujaan dewa Siwa.

### 3. Prasasti Pelemaran

Prasasti ini terdiri dari 13 baris, ditulis dalam bentuk Aksara Jawa Kuno. Aksara tersebut berisi petirtaan di Pelemaran yang terletak di lereng Gunung (Wukir) Hadi-Damalun. Prasasti ini diawali dengan seruan hormat kepada Sri Saraswati (*Om Sri Sarasoti*) dan pada baris terakhir (baris kedelapan) terdapat gambar linga yang dipahatkan di antara kata sakawarsa dan angka tahun 1371. Nama Sri Saraswati dan gambar linga merupakan perlambang Dewa Siwa, yang mana secara jelas memperlihatkan ciri agama Hindu.

### 4. Prasasti Tamiajeng I dan II

Ada 2 prasasti Tamiajeng, yakni Prasasti Tamiajeng I dan Prasasti Tamiajeng II. Prasasti Tamiajeng I dipahatkan pada sebuah batu yang merupakan bagian alas dari sebuah linga, terdiri dari 2 baris tulisan yakni:

- (1) 1380
- (2) *Ki [r] tinira l [in] ga*

Sedangkan Prasasti Tamiajeng II dipahatkan pada bagian atas sebuah kepala Kala (*Banaspati*), di duga merupakan fragmen dari sebuah mukhalinga.

Prasasti ini berbunyi:

- (1) *Ki [r] tinira*
- (2) *l [in] ga // //*

Kedua Prasasti Tamiajeng tersebut isinya sama, yakni mengenai pembuatan linga. Mengingat isi dan tempat temuannya yang sama, kedua prasasti tersebut

mungkin berasal dari waktu yang sama, yakni pada tahun 1380 Saka (1458 M).

Berdasarkan isinya kedua prasasti tersebut berlatarkan Dewa Siwa.

5. Prasasti (Jiyu) Trailokyapuri I-III

- a. Prasasti Trailokyapuri I menyebutkan bahwa Sri Brahmaraja Gangadhara adalah Brahmana yang terhormat (Mahadwijasresta). Ia telah tuntas pengetahuannya tentang kitab Bharadhwajasutra, Apastambhasutra, Caturwweda-pagara dan berbagai kitab sastra.
- b. Pada prasasti Trailokyapuri II menyebutkan tentang beberapa jenis upacara pemujaan yang harus dilakukan di Dharmmasima di Trailokyapuri, yaitu pemujaan bagi San Rsiswara Bharadhwaja, pemujaan untuk Batara Wisnu, Pemujaan untuk Bhatara Yama, pemujaan untuk Bhatari Durgga, dan pemujaan (pujanagun) di Kabuyutan.
- c. Prasasti Trailokyapuri III antara lain menyebutkan Sri Brahmaraja Gangadhara sebagai seorang "mahadwijasresta, caturwwedaparaga, sarwwasastraparisamapta" dan seorang paramapurohita.

Majapahit pada akhirnya juga menerima kehadiran para penyebar agama Islam. Berdasarkan penelitian **R. Boechori** yang diterbitkan dalam bukunya *An Introduction to Indonesian Historiography* menyatakan pada abad ke 10 telah ada komunitas Muslim yang didirikan oleh Fatimah binti Maimun di Desa Leran, Gresik. Selain itu, Sayyid Jamaluddin Husain, yang hidup semasa dengan zaman Gajah Mada membangun surau yang kemudian didampingi Klenteng di Gunung Kawi. Hal ini menunjukkan adanya keinginan agar Islam tegak di Tanah Jawa.<sup>197</sup>

<sup>197</sup> Abdurrahman Wahid, *Membaca Sejarah...Op. Cit.*, hal. 22.



Masyarakat Muslim minoritas di tengah mayoritas masyarakat Hindu-Buddha (*Bhairawa*) menjadi alternatif yang menarik bagi masyarakat Majapahit. Di tengah kejenuhan Raja Majapahit untuk memperluas kekuasaan lewat peperangan, masyarakat mendambakan kemajuan negeri lewat perkembangan teknologi. Momentum ini diambil oleh kaum muslimin untuk menyelusup ke dalam istana Majapahit. Di samping itu, Majapahit juga membutuhkan Angkatan Laut Cina yang beragama Islam untuk menguasai perairan antara Madagaskar dan Ascension (Pulau Tahiti) yang terletak di kawasan Pasifik.<sup>198</sup> Dengan demikian, terjadi hubungan saling menguntungkan antar kedua belah pihak.

Hubungan ini semakin erat dengan adanya misi Cheng Ho tahun 1432 ke Jawa Timur yang memilih seorang Bupati Cina-Muslim untuk mengatur daerah Malang (Tu-ma-pan/Tumapel) atas nama Majapahit. Kemudian daerah Tuban dengan seorang pemimpin Cina-Muslim bernama Gan Eng Chu diakui sebagai perantara antara Cina dengan Majapahit adalah “markas pusat” jaringan ini sampai sekitar tahun 1450.<sup>199</sup>

Islam semakin berkembang dan memperoleh pengakuan dari Kerajaan Majapahit. Bahkan pengokohan ini semakin dikukuhkan lewat Prasasti. Dalam prasasti tersebut, ketika Sunan Ampel wafat diberi gelar oleh Raja Majapahit sebagai Romo Bayan Ampel, dan tahun kematiannya dipakai sebagai ukuran mengenai Majapahit itu sendiri, yakni *sirna ilang tekani bumi*. Di sini terdapat proses pemberian legitimasi kepada Kerajaan baru yakni dari Kerajaan Majapahit

---

<sup>198</sup> *Ibid*, hal. 23.

<sup>199</sup> Anthony Reid, *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta, 2004, hal. 91

(Kerajaan Hindu-Buddha) ke Kerajaan Demak (Kerajaan Islam) dalam bentuk pemberian gelar melalui prasasti yang ditulis pada tahun 1400 Saka.<sup>200</sup>

#### A.1.6. Kerajaan Demak

Pemberian legitimasi dari Kerajaan Majapahit kepada Kerajaan Demak lewat prasasti memiliki makna yang penting dan dalam. Raden Patah sebagai penguasa pertama Kerajaan Demak merupakan anak dari Brawijaya V, Raja Terakhir Majapahit, dengan seorang putri Campa-China bernama Dewi Kian. Putri Campa tersebut ingin dinobatkan sebagai permaisuri. Tetapi permaisuri Prabu Brawijaya V, Ratu Dwarawati tidak mau menerimanya. Sang Prabu kemudian memberikan surat kepada putranya, Raden Arya Damar di Palembang supaya datang ke Gresik. Kemudian Dewi Kian diserahkan kepada Arya Damar agar dibawa ke Palembang. Saat itu, Dewi Kian mengandung anak dari Prabu Brawijaya yang selanjutnya diberi nama Raden Patah.<sup>201</sup>

Pada masa itu, di Palembang menjadi tempat yang subur berkembangnya orang-orang Cina-Muslim. Ketika hubungan dengan Cina terputus dan komunitas Cina Muslim mulai terpecah belah, kepemimpinan kelompok terakhir ini diserahkan kepada menantu Gan, bernama Bong Swi Hoo, Cina-Campa kelahiran Campa yang dibesarkan di Palembang. Bong diduga sama dengan Raden Rahmad atau Sunan Ampel dalam tradisi Jawa. Dalam kondisi seperti inilah Raden Patah, yang seorang Cina-Jawa dididik oleh Sunan Ampel.<sup>202</sup>

---

<sup>200</sup> Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan..., Op. Cit.*, hal. 104

<sup>201</sup> Purwadi, *Babad Majapahit*, Media Abadi, Yogyakarta, 2007, hal. 161.

<sup>202</sup> Anthony Reid, *Op. Cit.*, hal. 91.

Setelah dewasa, Raden Patah diminta menggantikan tahta di Pelembang. Akan tetapi Raden Patah menolak permintaan tersebut.<sup>203</sup> Berdasarkan Babad Tanah Jawi, Raden Patah diperintahkan oleh gurunya, Sunan Ampel untuk merantau ke Barat dan bermukim di hutan Gelagah Wangi yang terletak di Muara Sungai Tuntang yang sumbernya berada di lereng Gunung Merbabu (Rawa Pening). Menurut **Soetjipto Wirjoseprapto**, setelah hutan Gelagah Wangi ditebang dan didirikan tetrukan (pemukiman), baru muncul nama Bintoro yang berasal dari kata bethoro (bukit suci bagi penganut agama hindu). Di daerah Bintoro inilah yang kemudian menjadi awal mula munculnya Kerajaan Demak.<sup>204</sup> Dan Berkat bantuan para wali, Raden Patah mengangkat dirinya sebagai Raja Demak yang pertama.<sup>205</sup>

Kerajaan Demak hingga masa kejayaannya telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Titik awal terjadi ketika Raden Patah menyerang kota Semarang pada tahun 1477, disusul dengan penaklukan kerajaan Majapahit pada tahun 1517.<sup>206</sup> Sebelum Raden Patah menyerang Kerajaan Majapahit, sebenarnya posisi Kerajaan Majapahit telah lemah karena perang saudara yang berlarut-larut. Konflik internal tersebut berujung pada perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Girindrawardhana terhadap Raja Majapahit pada waktu itu, yakni Kertabhumi. Kemenangan ini lah yang menyebabkan Girindrawardhana memproklamasikan dirinya sebagai Raja Wilwatika (Majapahit) Daha Janggala Kediri, sebagaimana

---

<sup>203</sup> Purwadi, *Op. Cit.*, hal. 159-160.

<sup>204</sup> Anonim, 2011, **Kabupaten Demak**, (online), <http://www.kemendagri.go.id>, (10 Juni 2013).

<sup>205</sup> A. Kardiyat Wiharyanto, **Sejarah Indonesia Madya Abad XVI-XIX**, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2006, hal. 15.

<sup>206</sup> Anthony Reid, *Log. Cit.*, hal. 91.

tercantum dalam Prasasti Jiyu dan Prasasti Padukuhan Duku. Akibatnya di Jawa terdapat 2 Kerajaan Besar, yakni Kerajaan Hindu Kediri dan kerajaan Islam Demak.<sup>207</sup>

Pada tahun 1517 barulah terjadi serangan Demak atas Majapahit. Serangan dimaksudkan sebagai perang sabil karena Raden Patah (Putra Prabu Brawijaya V) memosisikan dirinya sebagai pewaris Majapahit. Syariat Perang Sabil melawan kerajaan ‘kafir’ Majapahit telah memotivasi para pembesar Demak bersama dengan para adipati penguasa lokal yang sudah beragama Islam di pesisir utara Jawa seperti Jepara, Tuban dan Gresik menyerang Majapahit. Majapahit pun akhirnya kalah.<sup>208</sup>

Pada perebutan kekuasaan antara Kertabhumi dan Girindrawardhana, terdapat titik sejarah yang sangat penting. Saat Kediri berhasil menguasai Majapahit tahun 1478, Prabu Brawijaya V tidak mau tinggal di Demak, melainkan mengasingkan diri ke Gunung Lawu guna mewujudkan cita-cita tertinggi dalam agama Hindu, yakni Moksa.<sup>209</sup> Namun dalam versi sejarah yang berbeda, diceritakan bahwa dalam perjalanannya melarikan diri, Prabu Brawijaya V berhasil dikejar oleh Sunan Kalijaga di Blambangan. Sunan Kalijaga meminta Prabu Brawijaya V beralih menjadi agama Islam dan bujukan itu berhasil. Dengan pengalihan agama Prabu Brawijaya menimbulkan implikasi politis dan agama, yakni tidak ada lagi pusat agama dan kekuasaan yang berbasis agama Hindu-Buddha.<sup>210</sup>

---

<sup>207</sup> Nengah Bawa Atmadja, **Genealogi Keruntuhan Majapahit: Islamisasi, Toleransi, dan Pemertahanan Agama Hindu di Bali**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 13.

<sup>208</sup> *Ibid.*, hal. 13-14.

<sup>209</sup> *Ibid.*, hal. 14.

<sup>210</sup> *Ibid.*, hal. 21; 23.

Jika versi terakhir ini benar, maka tidak mengherankan bila para pemangku agama Hindu-Buddha dengan gelar Sansekertanya, telah ditukar dengan orang-orang suci bergelar Arab. Dalam babad Jaka Tingkir dinyatakan:

Ketika itu di tanah Jawa  
Telah masuk Islam semua  
Tiada yang menentang  
Semua petapa gunung (*ajar*)  
Para Begawan (*wewasi*) dan pembantunya (*guguntung*), para pengikut  
(*manguyu*) dan murid  
Banyak yang menerima iman

Dan Biarawan Buddha dan Shiva (*sogata sewa*) beserta para resi  
Telah ditukar dengan ahli fikih  
Para pendeta agung  
Para ulama luhur  
Para zahid dan mungahid  
Mufti dan sulakha  
Para khukama yang hebat.<sup>211</sup>

Kerajaan Demak semakin mengukuhkan posisi Islam di tanah Jawa. Hal ini dapat dilihat dari berita Tome' Pires dan berbagai Babad bahwa sejak Demak berdiri sebagai Kerajaan, daerah Jawa Barat pesisir Utara terutama Cirebon telah ada di bawah pengaruhnya dan Adipati Unus semakin fokus terhadap Islamisasi di daerah tersebut.<sup>212</sup> Raden Patah juga menguatkan pengaruhnya di Jawa Timur dengan mengusir orang-orang Malang yang beragama Hindu-Buddha dari Giri, kemudian melakukan berbagai serangan, seperti di daerah Madiun (1529-1530), Gunung Penanggungan (1543), Kediri (1550-an), dan lain-lain.<sup>213</sup>

<sup>211</sup> Babad Jaka Tingkir XIII, dalam Buku Nancy K. Florida, **Writing the Past, Inscripting the Future History as Prophecy in Colonial Java**, Revianto B. Santosa (Terj), **Menyurat yang Silam, Menggurat yang Menjelang**, Bentang Budaya, Yogyakarta, 2003, hal. 353-354.

<sup>212</sup> Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notokusanto, **Sejarah Nasional Indonesia**, PT. Grafitas, Jakarta, 1975, hal. 93.

<sup>213</sup> Nengah Bawa Atmadja, *Op. Cit.*, hal. 19.

Kemudian dalam rangka mengkonkretkan kedudukan para wali poros, muncul inisiatif dari Raden Patah atas saran Sunan Bonang untuk membangun Masjid Agung Demak. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1479, dan diresmikan pada tahun 1507. Diharapkan Masjid Agung dapat menjadi pusat kekuasaan bagi Kerajaan Islam dan sekaligus mengejawantahkan suatu warisan yang langgeng bagi kuasa Raja di Jawa.<sup>214</sup> Dalam Masjid ini juga diisi dengan pusaka-pusaka Majapahit yang dibawa oleh Raden Patah, seperti singgasana, praba (lambang kerajaan Majapahit), dan pendapa agung. Masjid Demak dianggap sangat penting karena menjadi pusat penyebaran agama Islam abad ke 15-17. Walaupun Kerajaan Demak surut, namun masjid Demak tetap dihormati. Bahkan Sunan Amangkut III (Sunan Mas), masjid Demak diakui sebagai pusaka negara.<sup>215</sup>

Pada masa Pangeran Trenggana di mana Kerajaan Demak sudah semakin mapan sebagai Kerajaan Islam terbesar di Jawa, ia menempatkan dengan ketat kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Di bawah pengawasannya, berhasil disusun sebuah karya berjudul *Jaya Langkara*, yang berisi tentang prinsip-prinsip di dalam hukum dan aturan-aturan agama Islam, yang digabung dengan perintah-perintah Kuno di negeri ini, kemudian karya itu diajukan untuk mendapat persetujuan dari seluruh rakyatnya.<sup>216</sup>

Meskipun pemerintahannya didasarkan pada syari'at Islam, Kerajaan Demak sangat bertoleransi terhadap agama Hindu. Hal ini dapat dilihat pada menara Masjid Kudus, di mana bangunan tersebut terbuat dari bata tanpa lepa

<sup>214</sup> Babad Jaka Tingkir XIII, dalam Buku Nancy K. Florida, *Op.Cit*, hal. 354-355.

<sup>215</sup> A. Kardiyat Wiharyanto, *Ibid*, hal. 28.

<sup>216</sup> Thomas Stamford Raffles, *The History of Java*, NARASI, Yogyakarta, 2008, hal. 489.

(semacam perekat). Teknik konstruksi demikian sangat populer pada masa pra-Islam. Beberapa pakar menyebutkan Menara Kudus mirip candi di Jawa Timur, terlebih karena bangunan itu menghadap ke Barat. Kaki bangunannya yang bertingkat-tingkat dipandang merupakan pengaruh dari masa Majapahit. Banyak ornamen masjid yang diperkaya dengan seni hias Arab, Cina, Vietnam, dan Eropa, semakin menunjukkan kemajemukan kala itu sangat luar biasa.<sup>217</sup>

Pada masa itu juga masih banyak daerah-daerah yang semula merupakan bawahan Majapahit yang tetap mempertahankan agama Hindu. Mengacu pada de Graaf dan Pigeaud pusat kekuasaan Hindu Buddha di Malang berkembang sangat baik. Melihat kondisi tersebut, Sunan Kudus di hadapan para pengikutnya, memerintahkan agar sapi tidak disembelih dan dikonsumsi, karena banyak “saudara-saudara” beragama Hindu yang menganggap seekor sapi sebagai hewan suci. Hal ini dilakukan agar tidak menyakiti hati mereka.<sup>218</sup>

Selama masa pemerintahan Kerajaan Demak, tiga atau empat raja yang pertama, yaitu Raden Patah, Pati Unus, Trenggono, dan raja keempat (yang separo jalan), yakni Sultan Hadiwijaya, masih ada agama resmi. Tetapi tidak jelas apakah ada pengakuan kepada agama yang tidak resmi. Namun pada periode berikutnya, ketika Hadiwijaya dikalahkan oleh Panembahan Senopati Ing Ngalogo Sayyidin Panatagama, yaitu Abdurrahman Sutawijaya, di dalam pemerintahannya muncul adanya pemberian tempat pada sesuatu yang bukan agama, yaitu Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>219</sup>

---

<sup>217</sup> Djulianto Susantio, 14 September 2010, **Toleransi Beragama di Masa Lampau**, (online), <http://hura-hura.wordpress.com>, (9 Juni 2013).

<sup>218</sup> *Ibid.*

<sup>219</sup> Abdurrahman Wahid, **Mengurai Hubungan....**, *Op. Cit.*, hal. 105.

**Tabel 4.**  
**Hubungan antara agama dan negara pada**  
**masa Kerajaan-Kerajaan Nusantara**

No	Indikator	Samudra Pasai	Sriwijaya	Mataram		Singosari	Majapahit	Demak
				Kuno	Islam			
1.	<b>Dasar Kerajaan</b>	Agama Islam	Agama Buddha	Agama Hindu beralih ke Buddha (cikal bakal agama Hindu-Buddha)	Agama Islam	Agama Hindu-Buddha	Agama Hindu-Buddha	Agama Islam
2.	<b>Prasasti/bukti tertulis lainnya</b>	a. Kaligrafi makam Sultan Zainal Abidin b. Hikayat Raja-Raja Pasai	a. Prasasti Kedukan Bukit b. Piagam Talang Tuwo	Tjarita Parahiyangan	-	Kitab Pararaton	a. Prasasti Warininpitu b. Prasasti Samirono c. Prasasti Palembang d. Prasasti Tamiajeng I dan II e. Prasasti (Jiyu) Trailokyapuri I-III f. Piagam Bendasari	Babad Jaka Tingkir
3.	<b>Hubungan</b>	Raja	Raja	Raja	Menggunakan	Raja	Raja tidak	Raja dibantu



	<b>Raja dan agama</b>	pertama masuk Islam dengan dibimbing oleh seorang Syekh	membangun dan menghadiahkan banyak biara sebagai manifestasi rasa terima kasih	menentukan titik perpindahan legitimasi kerajaan dari agama Hindu ke Buddha	sistem Dewa Raja (pusat kekuasaan tertinggi dan mutlak ada di tangan Sultan)	merupakan inkarnasi dewa Wisnu	memegang kebijakan dalam hal agama. Agama dan sastra dimonopoli para pendeta.	para wali menyebarkan dan menegakkan ajaran Islam.
4.	<b>Keberadaan agama resmi dan tidak resmi</b>	Agama resmi Kerajaan Samudra Pasai yakni Islam. Namun Kerajaan tidak pernah memaksakan agama Islam kepada masyarakat yang menganut agama lain.	Agama resmi Kerajaan Sriwijaya yakni Buddha. Namun tidak terdapat penjelasan secara terperinci terkait agama-agama tidak resmi.	Tidak terdapat penjelasan secara terperinci mengenai agama resmi dan tidak resmi. Namun toleransi antar umat beragama berjalan dengan baik.	Agama Kerajaan adalah Islam, namun unsur-unsur Hindu Jawa tetap dihormati dalam Istana Mataram. Tidak ada penjelasan rinci mengenai agama tidak resmi.	Tidak ada penjelasan secara terperinci terkait agama resmi-tidak resmi. Namun toleransi antar umat beragama tetap dijunjung tinggi.	Majapahit berupaya mengakomodasi sebagian besar agama dan aliran kepercayaan dalam pemerintahannya dengan membentuk 3 golongan pendeta. Tidak dijelaskan secara rinci apakah ada agama resmi atau tidak resmi.	4 raja pertama Demak masih terdapat agama resmi. Tetapi tidak jelas apa ada pengakuan agama tidak resmi. Namun pada masa Abdurrahman Sutawijaya terdapat pemberian tempat terhadap Kepercayaan Kepada Tuhan YME.

Sumber: Analisis Penulis, 2013.

## A.2 Zaman Penjajahan

### A.2.1. Zaman Penjajahan Belanda

Kedatangan orang-orang Belanda ke Nusantara pada mulanya hanya bermaksud melakukan hubungan perdagangan. Para pedagang tersebut kemudian terlibat aktif dalam perdagangan rempah-rempah. Rempah-rempah ini dijual ke Eropa yang mana mereka mendapat keuntungan yang sangat besar.<sup>220</sup> Tidak ada maksud untuk melakukan penjajahan.

Pada zaman kedatangan Belanda, sebenarnya telah terbentuk tatanan sosial kemasyarakatan yang teratur. Hal ini terbukti dengan penelitian yang dilakukan oleh **Thomas Stamford Raffles**. Dalam laporannya disebutkan bahwa tiap daerah di Jawa memiliki ulama dan masjid tersendiri. Pelayanan bagi penganut Islam diutamakan; dan penghulu atau ulama selalu dimintai pendapat guna memutuskan setiap masalah yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, dan wasiat. Ia juga berhak mengingatkan penduduk untuk mempersiapkan musim mengolah tanah. Ia digaji dengan hasil pertanian, termasuk dari biaya untuk melakukan khitanan, pernikahan, perceraian, dan pemakaman pada setiap musim dan kesempatan tertentu.<sup>221</sup>

Para ulama besar yang dimiliki oleh setiap daerah besar, bersama beberapa ulama yang lebih rendah tingkatannya sebagai pembantu bertugas melakukan pengawasan terhadap ulama-ulama yang berada dalam distrik dan wilayahnya. Mereka juga mengenal pembagian gaji yang berbeda-beda pada tiap daerah. Pajak zakat ditentukan oleh ulama daerah melalui suatu pengadilan, untuk selanjutnya

---

<sup>220</sup> Masroer Ch. Jb., **The History of Java: Sebuah Perjumpaan Agama-Agama di Jawa**, Ar-Ruzz, Yogyakarta, 2004, hal. 49.

<sup>221</sup> Thomas Stamford Raffles, *Op. Cit.*, hal. 353-354.

diumumkan. Ketua ulama biasanya terdiri dari orang-orang Arab atau keturunan Arab. Dalam menjalankan tugasnya, mereka memakai busana yang berbeda dari orang Jawa pada umumnya, yakni memakai surban dan baju panjang, seperti tata cara Arab, sebagai penunjang sedapat mungkin menumbuhkan beberapa rambut di janggut.<sup>222</sup>

Dengan semakin kuatnya kedudukan Belanda di nusantara, umat Islam, bersama penganut Hindu, Buddha, serta Khonghucu mendapat tantangan dari agama Protestan. Tantangan ini semakin berani dengan dikeluarkannya Ordonansi tertanggal 7 Maret dan 28 November 1651 oleh Goebornoer Djendral Reyniers yang melarang aktivitas ajaran agama Islam dan Cina (Khonghucu dan Lao Tse) di Nusantara. Larangan ini disebabkan karena Belanda baru saja merdeka berdasarkan perjanjian Westphalia 1648 M, yang mana budaya politik di Eropa hanya ada satu agama saja. Kebijakan ini oleh Goebornoer Djendral Reyniers juga diterapkan pada negara jajahan Belanda.<sup>223</sup> Dengan diberlakukannya kebijakan ini selama berabad-abad, maka rusaklah tatanan masyarakat Indonesia yang beragam dan penuh toleransi terhadap agama yang berbeda.

Tidak hanya berhenti dengan kebijakan tersebut, Raja Wilhem pada tahun 1810 secara tegas dan terang-terangan menyatakan bahwa pemerintahan Hindia Belanda tidak ada pemisahan antara Gereja dan negara. Dengan dasar ini, dikirimkan misionaris ke Jawa dan Ambon oleh pemerintah. Kebijakan ini disusul oleh berbagai kebijakan lainnya, antara lain pada tahun 1835 dan 1840 Raja mengeluarkan keputusan tentang organisasi gereja Hindia: administrasi Gereja (di

---

<sup>222</sup> *Ibid*, hal. 354.

<sup>223</sup> Achmad Mansur Suryanegara, **Api Sejarah 1**, Salamadani, Pustaka Semesta, Bandung, 2010, hal. 175.

Jakarta) ditempatkan di bawah supervisi Gubernur Jenderal yang menunjuk para anggota-anggotanya. Suatu komisi Hindia dibentuk di Den Haag, melalui badan mana administrasi Gereja Hindia dapat mengadakan hubungan dengan pemerintah Belanda di negeri Belanda. Anggota komisi ini diangkat oleh Raja. Kebijakan ini semakin diperkuat dengan Keputusan Raja pada tahun 1854 yang mengemukakan bahwa administrasi gereja mempunyai tugas untuk menyebarkan Injil. Dalam mendukung kebijakan tersebut, pemerintah memberikan kebebasan dari berbagai macam pajak dan bea, serta subsidi untuk membangun Gereja, biaya bagi para misionaris untuk pergi ke dan kembali pulang dari Indonesia, dan pembayaran gaji bagi para pendeta di samping subsidi untuk sekolah, rumah sakit, dan rumah yatim.<sup>224</sup>

Dalam perkembangannya, ternyata kebijakan tersebut mendapat banyak tantangan dan kecaman. Kegiatan propaganda yang dilakukan oleh misionaris sangat melukai perasaan orang Islam. Para misionaris memasuki ke masjid-masjid untuk menyebarkan propaganda. Tingginya loyalitas dan kesadaran orang-orang Islam Indonesia menyebabkan munculnya sikap keras terhadap agama Kristen. Sikap keras ini menyebabkan terjadinya benturan secara fisik yang sangat mengganggu stabilitas pemerintah Hindia Belanda.<sup>225</sup>

Semakin maraknya perlawanan yang dilakukan oleh umat Islam, maka **Snouck Hurgronje** (Penasehat pemerintah kolonial untuk urusan Islam-Arab) mempelajari tentang Pan Islamisme dan kehidupan Islam di Indonesia. Ia meletakkan dasar politik asosiasi untuk masa depan hubungan kedua bangsa ini.

---

<sup>224</sup> Deliar Noer, **Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942**, LP3ES, Jakarta, 1995, hal. 187-188.

<sup>225</sup> *Ibid*, hal. 190-192.

Menurutnya kedua bangsa ini haruslah berasosiasi, agar perbedaan-perbedaan dan kesulitan dapat diatasi. Snouck Hurgronje menasihati pemerintah agar dibuat kebijakan baru yang memperhitungkan Islam dengan cermat. Menurutnya, Islam di Indonesia meliputi 3 domain, dan terhadap tiap-tiap domain harus dibuat kebijakan khas. Tiga domain tersebut adalah.<sup>226</sup>

1. Domain murni agama.

Terhadap domain agama, pemerintah harus bersikap netral dan memberikan kemerdekaan seluas-luasnya kepada umat islam melakukan ibadah menurut kepercayaannya.

2. Domain politik

Terhadap domain politik, Snouck Hurgronje menganggap Islam adalah agama yang mempunyai watak politik. Politik Islam yang dianggap berbahaya yakni Pan-Islamisme. Terhadap masalah ini, ia mengusulkan agar pemerintah memberikan kemerdekaan agama, tetapi campur tangan Islam internasional terhadap Islam di Indonesia harus dihindari. Misalnya pemerintah harus melarang umat Islam Indonesia berdoa untuk kejayaan Khalifah Turki pada saat shalat Jumat, karena doa itu adalah doa politik. Pemberontakan yang diatasnamakan gerakan mahdi harus diselesaikan dengan cara militer.

3. Domain hukum

Pada domain hukum, Snouck mengusulkan agar pemerintah melakukan kodifikasi hukum bersikap hati-hati dengan hukum islam yang sudah diterima dalam masyarakat. Kodifikasi haruslah berjalan tanpa akhir, karena hukum itu

---

<sup>226</sup> Muhammad Hisyam, **Kebijakan Haji Masa Kolonial**, Sarwintyas Parahastuti, Agosto W.M., dkk (Eds), **Sejarah dan Dialog Peradaban (Persembahan 70 Tahun Prof. Dr. Taufik Abdullah)**, LIPI Press, Jakarta, 2005, hal. 340-341.

diharapkan bisa berubah dengan sendirinya. Apalagi kodifikasi dalam beberapa bentuknya, malahan dapat bertentangan dengan tujuan politik asosiasi antara kebudayaan Belanda dengan kebudayaan Indonesia.<sup>227</sup>

Bermula dari rekomendasi tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Artikel 119 R.R. (*Artikel 173 Indische Staatsregeling*), yang berisi pemerintah mengakui kemerdekaan agama dan bersikap netral terhadapnya, kecuali bila praktek agama tersebut berlawanan dengan hukum yang berlaku atau merusak ketenangan dan ketenteraman. Dalam rangka mempertahankan ketenangan dan ketenteraman, muncul ketentuan lainnya, di mana para pendeta dan misionaris harus memperoleh izin khusus dari Gubernur Jendral untuk memasuki wilayah tertentu di Indonesia.<sup>228</sup>

Bukti nyata lainnya untuk memberikan kebebasan umat Islam dalam menjalankan ibadahnya yakni terkait kebijakan ibadah haji. Pemerintah Hindia Belanda tidak melarang ibadah haji yang merupakan bagian dari domain murni agama. Bahkan pemerintah Hindia Belanda membuat kebijakan untuk menghapuskan ketentuan tentang ongkos perjalanan haji dan provisi untuk keluarga yang ditinggal (Stb. 288/ 1905) dan juga dihapuskannya peraturan yang mengharuskan haji diuji (Stb. 318/ 1903). Secara umum rekomendasi-rekomendasi Snouck tentang haji dilaksanakan oleh pemerintah. Di tahun 1922, pemerintah, atas rekomendasi Snouck mengeluarkan peraturan agar setiap jemaah

---

<sup>227</sup> *Ibid*, hal. 341.

<sup>228</sup> Deliar Noer, *Op. Cit.*, hal. 184.

haji harus memiliki tiket PP. Hal ini penting agar jemaah haji tidak mengalami kesulitan pulang begitu selesai menunaikan ibadahnya.<sup>229</sup>

Namun pada sisi lain, ternyata kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk tidak turut campur dalam urusan keagamaan tidaklah berjalan netral. Menteri Jajahan Keuchenius pada tahun 1888 menyatakan bahwa pemerintah akan “menghargai sangat bila organisasi-organisasi misi bekerja sama secara erat untuk memperluas jumlah misionaris di Hindia Belanda dan untuk memberikan perlawanan terhadap Islam dalam kalangan mereka yang belum beragama di sana”. Pernyataan ini disusul oleh Menteri Jajahan lainnya, J.T. Cremer pada tahun 1898 yang mengatakan bahwa kegiatan misi Kristen “hendaklah dimajukan dengan kuat” oleh sebab kegiatan ini membawa “civilisasi, kemakmuran, ketenangan dan ketertiban”. Pernyataan ini didukung oleh parlemen Abraham Kuyper dan J.H. de Waal Malefijt, yang pada tahun-tahun mendatang banyak terlibat dalam memberikan arah kepada politik jajahan pemerintah, masing-masing sebagai perdana menteri (1901) dan menteri jajahan (1911).<sup>230</sup>

Hal ini semakin diperparah, di mana pada tahun 1926, pemerintah tidak lagi mepedulikan peraturan-peraturan haji yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun. Di tahun 1928, dikeluarkan aturan untuk tidak memberikan paspor pada calon haji yang akan berangkat ke Mekkah dengan indikasi akan terlibat dalam agitasi-agitasi anti pemerintah.<sup>231</sup>

Berangkat dari keputusan yang bertentangan dengan Artikel 119 Regeeringsreglement 1854, menyebabkan munculnya protes dari berbagai pihak,

---

<sup>229</sup> Muhammad Hisyam, *Op. Cit.*, hal. 342.

<sup>230</sup> Deliar Noer, *Op. Cit.*, hal. 185-186.

<sup>231</sup> Muhammad Hisyam, *Log. Cit.*, hal. 342.

baik di Belanda maupun di Indonesia. Di negeri Belanda, pada umumnya usul ditujukan untuk membangun Gereja yang bebas, walaupun tidak berarti mereka memutuskan bantuan keuangan yang diterima selama ini. Dari pihak umat Islam di Indonesia sendiri, atas kebijakan ini, telah mengalami berbagai tindakan diskriminatif, antara lain: pengawasan yang dilakukan terus menerus oleh pemerintah kolonial terhadap pesantren<sup>232</sup>, pajak yang memberatkan, keharusan adanya sertifikasi pengajar, larangan melakukan ibadah haji dan lain sebagainya.<sup>233</sup>

Desakan ini pada akhirnya membuahkan hasil pada tahun 1935 yakni diwujudkannya secara resmi di Indonesia pemisahan antara Gereja dan negara. Pada tahun tersebut administrasi Gereja dilepaskan dari pengawasan Gubernur Jenderal dan para anggotanya tidak lagi diangkat oleh Pejabat Pemerintah. Tetapi bantuan keuangan dari pihak pemerintah kepada Gereja dan missionaris dilanjutkan terus.<sup>234</sup>

Berdasarkan uraian berbagai fakta sejarah yang ada, pada dasarnya pemerintah Belanda menganut paham liberalisme dan sekularistik. Namun, untuk kepentingan kolonialisme di Hindia Belanda, maka agama akhirnya di bawa ke ranah politik. Agama memegang posisi menentukan dalam bayang-bayang kekuasaan, di mana kebijakan pemerintah Hindia Belanda diarahkan untuk memperluas agama Kristen (Kristenisasi) di Indonesia dan menekan

---

<sup>232</sup> Pengawasan terhadap pesantren ini dilakukan dengan mengharuskan adanya izin tertulis dari bupati atau pejabat yang sama kedudukannya tentang pendidikan agama Islam. Izin ini mengemukakan secara terperinci sifat pendidikan tersebut. Selain itu, guru agama harus membuat daftar dari murid-muridnya menurut bentuk tertentu yang harus dikirimkan secara periodik kepada kepala daerah yang bersangkutan (lihat Deliar Noer, *Op. Cit.*, hal. 194).

<sup>233</sup> *Ibid*

<sup>234</sup> Deliar Noer, *Op. Cit.*, hal. 188.



perkembangan agama Islam. Dengan demikian, agama, politik dan kekuasaan “saling memeralat dan diperalat” satu sama lain untuk melanggengkan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia.

#### A.2.2. Zaman Penjajahan Jepang

Penjajahan bangsa Jepang di Indonesia berlangsung sangat singkat yakni dari tahun 1942-1945. Jepang datang ke Indonesia dengan semboyan sebagai saudara tua dari Asia, yang nantinya akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan bangsa Barat. Misi ini disambut gembira oleh pimpinan-pimpinan bangsa Indonesia yang dibebaskan oleh Jepang dari pengasingan Belanda. Sebagian pimpinan Indonesia bersedia menyumbangkan tenaganya kepada pemerintah Jepang.<sup>235</sup>

Pada dasarnya baik bangsa Indonesia maupun Jepang telah memiliki tujuan dan jalannya masing-masing. Jepang memiliki tujuan untuk membentuk Daerah Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Jepang memberikan kepada orang-orang Indonesia jabatan-jabatan tinggi yang dahulu selalu dilakukan oleh Belanda. Jepang juga bekerja sama dengan kaum nasionalis dan memberikan kesempatan kepada pimpinan-pimpinan Indonesia untuk mengobarkan semangat kemerdekaan.<sup>236</sup>

Pada sisi lain, berbeda dengan kebijakan pemerintah Belanda, bangsa Jepang sangat menyadari pentingnya umat Islam sebagai unsur kekuatan Indonesia. Jepang berusaha merangkul Islam untuk mendukung kepentingan

---

<sup>235</sup> Soeroto, **Indonesia di Tengah Dunia dari Abad ke Abad Jilid III**, Djambatan, Jakarta, 1966, hal. 201.

<sup>236</sup> H. Maulwi Saelan, **Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66**, Visimedia, Jakarta, 2008, hal. 15.

perang Asia Timur Raya.<sup>237</sup> Setelah adanya Kapitulasi Kalijati, tanggal 8 Maret 1942, Jepang segera membentuk Shumubu (Kantor Urusan Agama). Rencana ini sudah dipersiapkan sebelumnya secara matang untuk penataan teritorial dan pengelolaan potensi ulama dan santri, serta umat Islam pada umumnya.<sup>238</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan Pembentukan Asia Timur Raya, maka pengaruh Belanda dan Arab perlu untuk dikikis di Indonesia. Upaya mengikis pengaruh Belanda dilakukan dengan melarang hampir semua aktivitas politik Indonesia melalui Dekrit Letnan Jenderal Imamura (Panglima Pertama di Jawa). Dekrit ini berisi larangan terhadap setiap diskusi atau organisasi yang berhubungan dengan administrasi politik negeri tersebut. Sedangkan untuk mengurangi dominasi pengaruh Arab, dilakukan dengan melarang pengajaran dan penggunaan tulisan dan bahasa Arab, serta mengontrol pendidikan Islam di pesantren-pesantren.<sup>239</sup>

Sebaliknya larangan tersebut tidak dapat dengan sendirinya menghentikan partai-partai politik Islam yang ada. Jepang akhirnya mengambil keputusan penting untuk meleburkan semua partai-partai tersebut yang digantikan oleh satu organisasi baru yang disponsori Jepang.<sup>240</sup> Maka terbentuklah wadah politik yang

---

<sup>237</sup> Anas Saidi, dkk, **Menekuk Agama Membangun Tahta Kebijakan Agama Orde Baru**, Desantara, Depok, 2004, hal. 48.

<sup>238</sup> Shumubu pertama kali dipimpin oleh Kolonel Horie dengan penasehatnya Dr. Karim Amroellah. Namun Kolonel Horie tidak dikenal oleh umat Islam sehingga Dr. Hoesein Djajaningrat diangkat sebagai ketua Shumubu. Sayangnya, yang dibutuhkan oleh pemerintah Jepang yakni pimpinan yang mampu menggerakkan massa, sedangkan Dr. Hoesein Djajaningrat hanya ambtenar pemerintah Kolonial. Akhirnya diadakan renegotiasi dengan mengangkat K.H. Hasjim Asj'ari, yang kemudian mengalihkan kekuasaan tersebut kepada putranya, Wahid Hasjim. (lihat Achmad Mansur Suryanegara, **Api Sejarah 2**, Salamadani, Pustaka Semesta, Bandung, 2010, hal. 32.

<sup>239</sup> Harry J. Benda, **The Crescent and the Rising Sun Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945**, Daniel Dhakidae, **Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang**, Pustaka Jaya, Jakarta, 1985, hal. 142; 159.

<sup>240</sup> *Ibid.*, hal. 142.

disebut Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Masyumi merupakan organisasi yang bersifat federasi, yang merupakan gabungan dari berbagai kelompok, antara lain: NU, Persis, Muhammadiyah, dan PSII.<sup>241</sup>

Jepang juga memberikan keleluasaan dalam bidang militer. Di lapangan militer dibentuklah *Hizbullah* (tentara Tuhan) dan laskar *Jihad fi Sabilillah* (berjuang di jalan Tuhan).<sup>242</sup> Puncaknya untuk mengobarkan semangat kaum muslim, pada tahun 1944 Panglima Jepang memberikan Bendera Peta yang bergambar Bulan Sabit Islam yang ditempatkan di atas Matahari Terbit Dai Nippon. Simbol tersebut secara tepat melukiskan identifikasi yang diinginkan perang Jepang dengan Perang Suci bagi pembelaan Islam Indonesia terhadap imperialisme Barat yang Kristen. Perang Matahari Terbit melawan Barat dengan demikian menjadi Perang Sabil melawan kaum kafir, sebagaimana dikatakan Daidan-cho Kasman:

Agama bangsa Indonesia ... mengajarkan mereka untuk menjadi pejuang ... ingat bahwa orang-orang Islam yang mati karena mengambil bagian di dalam perang ini akan mati syahid, yang setelah hidup ini akan selamanya hidup di sisi Allah, yang diberkati dengan kemurahan hati-Nya.<sup>243</sup>

Kedatangan bangsa Jepang ke nusantara dalam perjalanannya membawa berkat tersendiri bagi pergerakan umat Islam. Bila dibandingkan kebijakan Belanda dan Jepang terhadap Islam, terdapat perbedaan dalam 3 hal, yakni:

<sup>241</sup> Masroer Ch. Jb., *Op. Cit.*, hal. 70-71.

<sup>242</sup> *Ibid*, hal. 71.

<sup>243</sup> Harry J. Benda, *Op. Cit.*, hal. 174-175.

**Tabel 5.**  
**Perbedaan Kebijakan Masa Belanda dan Jepang**

Perbedaan	Belanda	Jepang
Sandaran politik pemerintahan	Kaum priyayi	Golongan Islam dan nasional sekuler
Juru Bicara pergerakan nasional	Pimpinan nasional sekuler	Golongan Islam
Kesempatan dalam pemerintahan	Tidak memberi kesempatan pada golongan Islam	Memberi kesempatan pada golongan Islam.

Sumber: Abdul Aziz Thaba, **Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru**, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal. 149.

Namun sayangnya, kebijakan-kebijakan politis yang sukses diambil oleh pemerintah Jepang tidak diiringi dengan keberhasilan kebijakan dalam bidang sosio-religius. Jepang sedikit sekali mempertimbangkan Islam pada tingkat ini. Pertama Jepang tidak memulihkan keseimbangan yang buruk antara hukum adat dan yurisdiksi agama. Kedua, pada mulanya tidak ada kesediaan pemerintah Jepang untuk mengabdikan beberapa tuntutan Islam yang mendesak di bawah pemerintahan Belanda.<sup>244</sup> Selain itu, selama perang Pasifik, perjalanan haji mengalami ketersendatan, di mana kewajiban haji baru berlaku jika keadaan aman dan memungkinkan saja.<sup>245</sup>

### **A.3 Zaman Pasca Kemerdekaan**

#### **A.3.1. Era Orde Lama**

Kajian tentang hubungan antara agama dan negara telah menjadi perdebatan yang sengit sebelum Indonesia merdeka. Diskursus ini semakin terlihat jelas dalam sidang BPUPKI, di mana terdapat 2 kubu yang berbeda.

<sup>244</sup> *Ibid*, hal. 140.

<sup>245</sup> Muhammad Hisyam, *Op.Cit.*, hal. 342.

Dalam pidatonya tertanggal 31 Mei 1945 pada Rapat BPUPKI di Gedung Chuuoo

Sangi-in, **Soepomo** mengatakan:

Memang di sini terlihat ada dua paham, ialah: paham dari anggota-anggota ahli agama, yang mengandjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan andjuran lain, sebagai telah dianjurkan oleh tuan Moh. Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan: bukan negara Islam.<sup>246</sup>

Pertentangan ini nampak jelas dalam berbagai pendapat yang diwakili oleh Soepomo sebagai golongan nasionalis sekuler dan M. Natsir sebagai golongan nasionalis Islam. Dalam pendapatnya Soepomo membedakan secara tegas antara Negara Islam dengan Negara berdasarkan cita-cita luhur dari agama Islam. Soepomo mengusulkan agar Islam hanya dijadikan sebagai dasar moral yang luhur, tanpa menjadikannya sebagai dasar negara secara legal formalistik. Sebaliknya, **M. Natsir** berpendapat Islam seharusnya dijadikan sebagai Dasar Negara. Hal ini bukan karena semata-mata Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, tetapi berdasarkan pada keyakinan ajaran-ajaran Islam mengenai ketatanegaraan dan masyarakat hidup itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan adanya saling toleransi terhadap berbagai golongan yang berbeda.<sup>247</sup>

Sampai pada akhir rapat, terjadi kesukaran dalam menemukan titik temu kesamaan paham antara golongan Islam dan kebangsaan. Oleh karena itu, sebelum selesai sidang pada tanggal 1 Juni 1945, Rajiman sebagai ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang di dalamnya duduk semua aliran, Islam, Kristen, dan mereka yang dianggap ahli dalam konstitusi untuk merumuskan kembali

---

<sup>246</sup> Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid I*, Jajasan Prapantja, 1959, hal. 115.

<sup>247</sup> Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara...*, *Op. Cit.*, hal. 105-106.

pokok-pokok pidato Soekarno.<sup>248</sup> Maka terbentuklah Panitia Sembilan, yang terdiri dari Soekarno, Moh. Hatta, Muhammad Yamin, Achmad Soebarjo, A. A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abikoesno Tjokrosoejoso, Haji Agus Salim, dan Abdul Wahid Hasjim.<sup>249</sup>

Berdasarkan hasil kerja panitia sembilan tersebut, akhirnya berhasil di rumuskan *preamble* yang sangat menentukan bagi perjalanan bangsa Indonesia. *Preamble* tersebut dibacakan pada tanggal 10 Juli dalam sidang Paripurna BPUPKI. Kesepakatan tersebut dibacakan oleh Soekarno, sebagai berikut:

[...] Pembukaan: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: **Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syaria'at Islam bagi pemeluk pemeluknya\***, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.<sup>250</sup>

<sup>248</sup> P. J. Suwarno, **Pancasila Budaya Bangsa Indonesia**, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hal. 52.

<sup>249</sup> Ali Maschan Moesa, **Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama**, LkiS, Yogyakarta, 2007, hal. 120.

<sup>250</sup> Endang Saifuddin Anshari, **Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis "Sekuler" tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959**, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 31-32 (\* cetak tebal penulis).

Rancangan Preamble tersebut ditandatangani oleh sembilan anggota PPKI pada tanggal 22 Juni 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yang selanjutnya dikenal dengan nama Piagam Jakarta (*The Jakarta Charter*).<sup>251</sup>

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka konstitusi harus segera disusun. Konstitusi merupakan pilihan terbaik dalam memberikan ikatan ideologis antara pemerintah dengan rakyatnya. Hal ini ditegaskan pula oleh

**Carl Joachim Friedrich** dengan pandangannya sebagai berikut:

*Thus, the constitution is to be understood as the process by which political action is limited and at the same time given form. The constitution has a definite function in the body politic. The guarantee of basic rights and the separation of power, whether functional or spatial (federalism), have served as such limits. The basic rights define a sphere, in terms of general norms, which the governmental authorities, including the legislative, may not enter all, or only under very special condition.*<sup>252</sup>

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI segera bergerak cepat untuk membicarakan beberapa perubahan penting dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Pokok-pokok dalam perubahan tersebut sangat terkait erat dengan hubungan antara negara dengan agama Islam. Empat usul perubahan yang akan dibicarakan, disampaikan oleh Moh. Hatta, yakni:

1. Kata “Mukaddimah” diganti dengan “Pembukaan”

---

<sup>251</sup> Muhammad Ridhwan Indra dan Sophian Marthabaya, **Peristiwa-Peristiwa Disekitar Proklamasi 17-8-1945**, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hal. 85.

<sup>252</sup> Artinya: Dengan demikian, konstitusi dipahami sebagai proses pembatasan tindakan politik dan di saat yang bersamaan memberikan bentuk. Konstitusi memiliki fungsi tertentu dalam politik. Jaminan terhadap hak-hak dasar dan pemisahan kekuasaan, baik secara fungsional maupun spasial (sistem federal), dijalankan secara terbatas. Hak-hak dasar menekankan bidang kajian, yakni istilah dalam norma-norma umum, yang mana kewenangan pemerintah termasuk legislatif, mungkin tidak meliputi keseluruhannya atau hanya dalam kondisi tertentu (lihat Majda El Muhtaj, **Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya**, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 60-61).

2. Dalam Preamble yang tercantum di Piagam Jakarta, anak kalimat: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syaria’at Islam bagi pemeluk pemeluknya”, diubah menjadi “berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
3. Pasal 6 alinea (1), “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, kata-kata “dan beragama Islam” dicoret.
4. Konsekuensi dari perubahan anak kalimat dalam preamble, maka pada pasal 29 ayat (1) diubah menjadi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>253</sup>

Keputusan perubahan ini tidak terlepas dari pemikiran Soekarno yang mewakili golongan nasionalis. Bagi Soekarno, masalah persatuan dan kesatuan bangsa merupakan persoalan pokok. Hal ini tercermin dalam pepatah yang dipegang oleh Soekarno “dalam persatuan kita berdiri, dalam perpecahan kita jatuh”. Pepatah inilah yang merupakan rahasia rakyat menjadi besar.<sup>254</sup>

Dalam kaitan hubungan antara agama dan negara, **Soekarno** berpendapat bahwa Islam adalah agama wahyu Allah dan bukan sistem sosial yang mengandung aturan-aturan kemasyarakatan. Yang diatur Islam hanya landasan budi dan moral. Soekarno menolak pendapat yang mengharuskan persatuan agama dengan negara karena tidak ditemukan dalam sumber ajaran Islam. Agama harus dipisahkan dari negara. Pemisahan yang dimaksud yakni melepaskan agama dari ikatan negara dan melepaskan negara dari pengaruh kaum agama. Dengan

---

<sup>253</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Op. Cit.*, hal. 50-51.

<sup>254</sup> Soekarno, **Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1**, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta, 1963, hal. 114.



demikian keduanya berjalan sendiri-sendiri dalam arti lepas dari ikatan struktural satu sama lain.<sup>255</sup>

Moh. Hatta pun memiliki pemikiran yang sejalan dengan Soekarno. Keputusan untuk mengadakan perubahan terhadap pokok-pokok Undang-Undang Dasar disebabkan karena pada malam hari tanggal 17 Agustus 1945, Hatta ditemui oleh Opsir Kaigun yang menyatakan wakil-wakil Protestan dan Katolik berkeberatan dengan *preamble* yang memuat klausul “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk pemeluknya”. Jika Pembukaan itu dimuat apa adanya, maka lebih baik mereka berada di luar Republik.<sup>256</sup>

Persoalan ini segera dirembukkan bersama-sama dengan golongan Islam. Hatta mengundang empat tokoh muslim, antara lain: Ki Bagus Hadikusumo, A. Wahid Hasjim, Kasman Singodimedjo dan Teuku M. Hasan. Teuku Hasan menerima usul tersebut secara positif. Sedangkan Wahid Hasjim tidak hadir dalam undangan tersebut. Dengan demikian, Kasman Singodimedjo yang merupakan anggota baru, dapat dimengerti bahwa dia sama sekali tidak siap untuk memutuskan masalah ini.<sup>257</sup>

Hatta menyatakan pertemuan tersebut berlangsung selama 15 menit. Hasil itu diterima sepenuh hati oleh para nasionalis-sekuler sebagai *gentleman’s agreement* yang kedua. Sedangkan bagi para nasionalis-islam merasa telah dikhianati. Hal ini terutama dalam susunan PPKI umat Islam hanya diwakili kurang dari 12%. Meskipun golongan Islam merasa kecewa, tetapi mereka tidak

---

<sup>255</sup> M. Ridwan Lubis, **Sukarno dan Modernisme Islam**, Komunitas Bambu, Depok, 2010, hal. 198-199.

<sup>256</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Op. Cit.*, hal. 55.

<sup>257</sup> *Ibid*, hal. 57-58.

mengadakan tantangan dan perlawanan karena jiwa toleransinya. Hal ini dianggap sebagai pengorbanan umat Islam yang sangat besar.<sup>258</sup>

Dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang telah menjadi dasar negara Indonesia, secara garis besar, kebijakan pemerintah dalam bidang penataan dan pembinaan kehidupan keagamaan diarahkan pada dua misi penting, yakni: 1) menjamin kebebasan dan kemerdekaan beragama; 2) mengembangkan sikap hormat dan toleran di kalangan para pemeluk berbagai agama dalam rangka untuk mencapai kerukunan antar umat beragama. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, maka pada tanggal 2 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan kebijakan membentuk Departemen Agama. Secara umum, ada tiga fungsi dan tujuan utama Departemen Agama yaitu: 1) memberikan pelayanan-pelayanan keagamaan, 2) mengembangkan pendidikan agama, dan 3) membina kerukunan antar umat beragama.<sup>259</sup>

Meskipun Departemen Agama belum dapat menjalankan peranannya secara maksimal karena semua tenaga dicurahkan untuk mempertahankan kemerdekaan, namun dalam kaitan hubungan antar umat beragama, terdapat toleransi yang tinggi. Hal ini misalnya dapat dilihat agama Islam dan agama Kristen saling bekerja sama untuk mempertahankan kemerdekaan baik dalam pertempuran fisik, diplomasi, maupun di lingkungan pemerintahan.<sup>260</sup>

Sayangnya hubungan yang harmonis ini tidak berjalan lama. Perdebatan sengit mengenai hubungan antara agama dan negara terjadi kembali di Badan

---

<sup>258</sup> *Ibid*, hal. 59-62.

<sup>259</sup> Sofyan Hadi, **Relasi dan Reposisi Agama dan Negara (Tatapan Masa Depan Keberagamaan Di Indonesia)**, Jurnal Millah Vol. X, No 2, Februari 2011, hal. 235.

<sup>260</sup> Jan S. Aritonang, **Sejarah Perjumpaan Gereja dan Islam di Indonesia**, Soegeng Hardiyanto, dkk (Eds), **Agama dalam Dialog (Pencerahan, Perdamaian dan Masa Depan)**, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2003, hal 191.

Konstituante. Pokok persoalan yang menjadi perdebatan terutama mengenai status piagam Jakarta dalam UUD 1945. Bagi kubu nasionalis atau kebangsaan, Piagam Jakarta hanya salah satu dokumen sejarah yang dihasilkan dalam perjalanan sejarah rakyat Indonesia. Dengan demikian, Piagam Jakarta tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Sebaliknya bagi kubu Islam, Piagam Jakarta bukan hanya mempengaruhi Pembukaan UUD 1945, melainkan seluruh batang tubuh UUD 1945, sehingga tetap terus memiliki makna hukum dan bisa dipergunakan sebagai sumber hukum untuk menerapkan aturan-aturan Islam bagi umat Muslim.<sup>261</sup>

Kondisi yang semakin berlarut-larutnya mengenai perdebatan status Piagam Jakarta, membuat Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945 dan membubarkan Konstituante.<sup>262</sup> Namun untuk menjaga persatuan dan menengahi konflik antar 2 golongan tersebut, maka dalam pembukaan dekrit tersebut dinyatakan bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan satu kesatuan dengan Konstitusi. Perwujudan dekrit ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.<sup>263</sup>

Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, pemerintah berupaya untuk mengatur kehidupan beragama yang ada di Indonesia. Pada tahun 1960, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan Ketetapan MPRS

---

<sup>261</sup> Yudi Latif, **Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelgensia Muslim Indonesia Abad ke 20**, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2005, hal 419.

<sup>262</sup> *Ibid.*, hal 419.

<sup>263</sup> Soekarno, **U.U.D. 1945 dan Manifesto Politik Republik Indonesia**, Jajasan 45 Djatim, Jakarta, 1960, hal. 43.

Nomor II/MPRS/1960, Lampiran A Bidang I angka 6 yakni terkait persoalan aliran kebatinan atau kepercayaan yang diberikan catatan khusus. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berusaha untuk menyalurkan pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan demi melindungi agama-agama (yang diakui negara) dari berbagai aliran kepercayaan, maka lahirlah Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Penetapan Presiden yang kelak menjadi Undang-Undang ini, akan menjadi landasan yuridis utama bagi banyak Undang-Undang dan peraturan lain di bidang keagamaan. Bagi penganut aliran kebatinan dan kepercayaan di luar keenam agama yang diakui, kebijakan ini sangat diskriminatif. Namun kebijakan tersebut terus berjalan karena Penetapan Presiden ini didukung oleh mayoritas agama-agama yang diakui negara.<sup>264</sup>

### A.3.2. Era Orde Baru

Pada awalnya istilah Orde Baru merupakan keinginan untuk menciptakan sebuah tatanan politik baru yang berbeda dengan Demokrasi Terpimpin. Tatanan politik baru ini terutama didasarkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen, serta tegaknya kepastian hukum, yang selanjutnya disebut sebagai Demokrasi Pancasila. Gagasan perombakan struktur ini mulai muncul setelah Letnan Jenderal Soeharto memperoleh Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), yang mana tindakan yang dilakukannya yakni membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituduh menjadi dalang Gerakan 30

---

<sup>264</sup> Trisno S. Sutanto, **Politik Kesetaraan**, Elza Peldi Taher, dkk (Eds), **Merayakan Kebebasan Beragama (Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi)**, ICPR dan Kompas, Jakarta, 2009, hal 382-383.

September 1965. Supersemar dan pembubaran PKI ini, oleh Presiden Soeharto dipandang sebagai awal era Orde Baru dan awal tatanan politik yang baru.<sup>265</sup>

Tatanan politik yang mendesak untuk segera diatur yakni mengenai hubungan antara agama dan negara. Selama periode Orde Baru, agama menjadi diskursus, di mana terjadi pertandingan antar beberapa rezim kebenaran yang dibela agama masing-masing yang mungkin tidak berjalan netral. Hal ini disebabkan karena yang satu lebih berkuasa dari yang lain, dukungan modal dan kekuasaan negara serta institusi sosial lainnya. Pertarungan ini menyebabkan adanya unsur pengabaian terhadap agama-agama lain yang tidak diakui oleh negara. Zaman Orde Baru, agama dikontrol, dipilah-pilah dan dipilih, diorganisasikan, dan didistribusikan berdasarkan prosedur tertentu dengan tujuan utama menghindarkan kekuasaan dan bahayanya, serta mengatasi peristiwa-peristiwa politik yang tidak terduga.<sup>266</sup>

Dalam mewujudkan visi pemerintah tersebut, maka dikeluarkanlah Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang menyatakan hanya ada lima agama resmi yang diakui oleh negara yakni Islam, katolik, Kristen/Protestan, Hindu, dan Buddha. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN, ditambah Instruksi Menteri Agama Nomor 4 tahun 1978 yang secara tegas menyatakan bahwa aliran kepercayaan bukan “agama”, dan “agama” yang dimaksud pemerintah yakni hanya lima agama resmi yang disebutkan di atas. Kemudian kebijakan ini diperkuat dengan Surat Edaran Menteri

---

<sup>265</sup> Rustam Ibrahim, **Mengapa Format Politik Orde Baru Perlu Dipertimbangkan Kembali?** Rustam Ibrahim (Ed), **Mempertimbangkan Kembali Format Politik Orde Baru**, Center for the Study of Democracy dan LP3ES, Jakarta, 1997, hal. 1.

<sup>266</sup> Daniel Dhakidae, **Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 513-514.

Dalam Negeri Nomor 47772535/PUOD tanggal 25 Juli 1990 kepada semua Gubernur/KHD Tk.I dan Bupati/KHD Tk II, perihal “petunjuk pengisian kolom agama.”<sup>267</sup>

Berangkat dari lima agama yang diakui secara resmi oleh negara, maka sangat menarik untuk melihat bagaimana negara menjalin relasi dengan agama. Pertama akan dibahas mengenai agama Islam, yang menjadi agama mayoritas bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Pemerintah sangat menyadari tentang pentingnya kiai sebagai pimpinan agama. Pengaruh kiai yang mengakar kuat di masyarakat inilah yang dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mempengaruhi tindakan sosial-politik masyarakat. Pemerintah membutuhkan kiai untuk memperoleh dukungan politik dari umat Islam. Selain itu, pemerintah juga memerlukan legitimasi kiai atas kebijakan-kebijakannya yang bersentuhan dengan persoalan agama.<sup>268</sup>

Strategi pemerintah untuk mendekati kiai ini, sepanjang perjalanan sejarah Orde Baru menjadi strategi yang efektif. Hal ini menyebabkan doktrin keagamaan cenderung dibuat berdasar visi penguasa, sehingga praktik politik kaum agamawan berubah menjadi aksi sepihak untuk menindas semua paham yang berbeda dari keagamaan penguasa. Melalui doktrin keagamaan produksi elite agama itu, rezim penguasa melestarikan kekuasaan melalui pendidikan dan dakwah keagamaan. Ironisnya peran kemanusiaan setiap risalah kenabian hanya

---

<sup>267</sup> Laylatul Fitrya, **Tionghoa Dalam Diskriminasi Orde Baru Tahun 1967-2000**, AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya, Volume 1, Nomor 2, Mei 2013, hal. 163.

<sup>268</sup> Endang Turmudi, **Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan**, LkiS, Yogyakarta, 2004, hal. 264-265.

dipahami melalui keagamaan yang mentradisi ini. Elite agama meletakkan tradisi ini sebagai referensi tunggal yang tidak boleh dipertanyakan.<sup>269</sup>

Jika dibahas secara detail, dalam hal ini terdapat 3 sifat hubungan antara negara dan Islam pada masa pemerintahan Orde Baru, antara lain:

1. Hubungan yang bersifat antagonistik (1967-1982)

Masa Orde Lama yang mengekang partai-partai Islam menyebabkan masa Orde Baru menjadi harapan bagi partai-partai Islam untuk kembali berperan dalam dunia politik. Namun setelah pemerintah Orde Baru memantapkan kekuasaannya, pemerintah segera melakukan kontrol yang lebih kuat terhadap kekuatan politik Islam, terutama kelompok radikal yang dikhawatirkan dapat menandingi kekuatan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan gagalnya pembentukan Partai Demokrasi Islam Indonesia dan rehabilitasi Masyumi.<sup>270</sup>

2. Hubungan yang bersifat resiprokal kritis (1982-1985)

Masa ini dimulai ketika pemerintah melemparkan gagasan tentang asas Tunggal Pancasila. Reaksi umat Islam cukup beragam. Secara umum, terdapat 3 reaksi yakni (1) menerima tanpa syarat, (2) menerima karena terpaksa, dan (3) menolak sama sekali. Pada titik inilah negara dan Islam belajar untuk saling memahami posisi masing-masing.<sup>271</sup>

3. Hubungan yang bersifat akomodatif (1985-1994).

Setelah ormas Islam menerima asas tunggal Pancasila, maka muncul kebijakan-kebijakan yang bersifat akomodatif terhadap Islam antara lain

---

<sup>269</sup> Abdul Munir Mulkhan, **Humanisasi Politik dan Keagamaan Perspektif Islam**, Th. Sumantara, Elga Sarapung, dkk (Eds), **Agama dan Negara Perspektif: Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Protestan**, Institut DIAN, Yogyakarta, 2007, hal. 5.

<sup>270</sup> Abdul Aziz Thaba, **Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru**, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hal. 240-246.

<sup>271</sup> *Ibid*, hal. 262-265.

dikeluarkannya kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghapus larangan berjilbab di sekolah-sekolah. Perkembangan positif lainnya yakni disahkannya RUU Pendidikan Nasional, pengesahan RUU Peradilan Agama, pembentukan ICMI, pendirian bank Muamalat, dan lain-lain.<sup>272</sup>

Titik yang paling menarik untuk dicatat bahwa pemerintah Orde Baru berupaya untuk menempatkan agama tidak sebagai fakta politik melainkan hanya sebagai fakta kultural. Hal ini terbukti dari kebijakan pelarangan partai-partai yang secara khusus didasarkan pada agama tertentu (karena semuanya harus berasas Pancasila), meskipun masih memperbolehkan adanya partai tertentu yang memiliki pijakan orientasi spiritual di dalam programnya.<sup>273</sup> Kebijakan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat mengandung paling sedikit 3 makna penting, antara lain:<sup>274</sup>

1. Usaha deideologis kehidupan sosial-politik di Indonesia. Dikatakan demikian karena ditinjau dari pengertian yang umum, maka Pancasila sekalipun resminya disebut ideologi, tetapi pada hakikatnya ia mempunyai karakter yang non-ideologis, kalau tidak anti ideologi.
2. Usaha “deislamisasi politik” dan sekaligus depolitisasi politik.
3. Usaha untuk membersihkan kehidupan sosial politik di Indonesia dari sisa-sisa loyalitas primordial dan mengarahkannya pada kehidupan sosial-politik yang berorientasi pada program.

---

<sup>272</sup> *Ibid*, hal. 278-279.

<sup>273</sup> Kacung Marijan, **Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru)**, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 305-306.

<sup>274</sup> Eka Darmaputera, **Pancasila sebagai Satu-Satunya Asas dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara (Suatu Evaluasi Ulang)**, Martin L. Sinaga (Ed), **Agama-Agama Memasuki Milenium Ketiga**, PT. Gramedia, Jakarta, 2000, hal. 141-142.



Kebijakan asas Tunggal Pancasila ini memiliki dampak yang sangat besar. Negara memiliki peranan dan pengaruh yang dominan terhadap agama, sehingga negara Indonesia cenderung mengarah pada sekularisasi. Hal ini berdampak secara langsung dengan semakin berkurangnya pengaruh kekuatan-kekuatan berbasis agama yang telah berlangsung sejak tahun 1960-an.

Selain agama Islam, relasi antara agama dan negara juga terjadi di kalangan minoritas agama-agama di Indonesia. Salah satu kebijakan yang merugikan yakni dengan dikeluarkannya Ketetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1979 pasal 5 ayat (1) yang intinya melarang penyebaran agama terhadap orang atau kelompok orang yang telah menganut agama lain. Latar belakang dikeluarkannya keputusan tersebut disebabkan semakin maraknya proses intensifikasi penyebaran dan pendalaman agama ke dalam salah satu dari lima agama yang diakui. Bagi umat Kristen, kebijakan ini jelas-jelas membatasi misi mereka dan justru memberikan perlindungan terhadap Islam. Kalangan Kristen bereaksi keras terhadap peraturan ini. Namun karena mereka berada pada posisi minoritas, aturan tersebut berjalan terus.<sup>275</sup>

Selain itu, kebijakan lainnya yang dianggap bersifat diskriminatif terhadap agama-agama minoritas yakni Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/ Mdn-Mag/ 1969 tentang Pembangunan Tempat Ibadah. Pendirian rumah ibadah harus mempertimbangkan pendapat kepala

---

<sup>275</sup> Anas Saidi, dkk, *Op. Cit.*, hal. 66-67.

perwakilan Departemen Agama setempat.<sup>276</sup> Kebijakan ini jelas-jelas mendorong diskriminasi terhadap pemeluk agama minoritas dan menguntungkan pihak lain yang mayoritas. Dan kebijakan SKB ini sering dijadikan sebagai alasan untuk menutup paksa sejumlah rumah ibadah agama-agama minoritas.<sup>277</sup>

Terhadap kebijakan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka hampir tidak ada institusi yang menjalankan kontrol sekuat agama yang hanya bisa ditandingi aparat negara. Pada masa Orde Baru, pemerintah memberikan kewenangan besar kepada Departemen Agama dan Kejaksaan yang diwakili oleh Pengawas Aliran-Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) untuk mengawasi agama dan kepercayaan masyarakat, termasuk agama Khonghucu. Aliran kepercayaan yang mengikrarkan “kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” dianggap sebagai sarang kejahatan. Kekuasaan Orde Baru tidak habis-habisnya menjalankan gerakan anti terhadap mereka. Hal ini semakin nyata dapat dilihat pada perundingan tingkat tinggi antara Departemen Agama dan Presiden Republik Indonesia untuk tidak memasukkan aliran kepercayaan menjadi salah satu bagian dalam departemen.<sup>278</sup>

Sepanjang perjalanan pemerintah Orde Baru, agama dijadikan sebagai alat bagi kepentingan penguasa. Di sisi lain, penguasa membutuhkan agama untuk menenangkan dan mengendalikan masyarakat. Semakin kuat kedudukan agama dan terlembagakan, agama akan menjadi alat bagi kepentingan politis yang sama

---

<sup>276</sup> Suherman Toha, dkk, **Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian Konflik Antar Dan Intern Agama**, Laporan hasil penelitian yang tidak diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, hal 39.

<sup>277</sup> Tim Imparsial, **Kondisi Umum HAM 2005**, Rusdi Marpaung, **Demokrasi yang Selektif terhadap Penegakan: Laporan Kondisi HAM Indonesia 2005**, Imparsial, Jakarta, 2006, hal. 72.

<sup>278</sup> Daniel Dhakidae, *Op. Cit.*, hal. 554-557.

sekali tidak menginginkan terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial dianggap sebagai suatu ketidakaturan dan pemberontakan. Hal ini justru bertentangan dengan jiwa masyarakat yang selalu dinamis. Oleh karena itulah, pada masa Orde Baru terjadi berbagai perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang sering kali berakhir dengan tindakan represif ABRI.

### A.3.3. Era Reformasi

Perlu ditegaskan kembali, dari masa ke masa, dasar negara Indonesia yakni Pancasila. Pancasila dalam konteks negara bukanlah negara agama dan bukan negara sekuler. Pancasila merupakan konsep prismatic, yakni konsep yang mengambil segi-segi baik dari dua konsep yang bertentangan, yang disatukan dalam konsep tersendiri sehingga dapat selalu diaktualkan dengan kenyataan masyarakat Indonesia dalam setiap perkembangannya. Konsep yang dibentuk dalam Negara Pancasila merupakan *religious nation state*, yakni negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing.<sup>279</sup> Negara seharusnya pada posisi netral untuk menjamin hak asasi beragama setiap penduduk, untuk mengayomi, melindungi, dan menjaga toleransi.

Pada masa reformasi, dengan adanya agenda perubahan UUD 1945, Pancasila mendapatkan tantangan dari banyak pihak. Dalam sidang MPR masih

---

<sup>279</sup> Moh. Mahfud MD, **Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 6.

terjadi gejolak antara paham Islam dan paham kebangsaan.<sup>280</sup> Perjuangan parpol dan ormas berbasis agama menghendaki dicantumkan 7 kata yang tercantum dalam Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945. Salah satu Fraksi yang mengusulkan hal tersebut yakni dari PPP:

“Masih sering orang menganggap berbicara tentang Piagam Jakarta sebagai hal yang tercela dan tidak patut atau tidak pada tempatnya. Anggapan seperti itu harus dihilangkan dan diluruskan [...]. Dengan pemuatan tujuh kata dalam Piagam Jakarta sama sekali tidak berarti telah terbentuk Negara Islam. Hal itu hanya berarti bahwa hukum Islam berlaku bagi umat Islam, sebagaimana halnya politik hukum Hindia Belanda sebelum tahun 1929 yang mengakui keberadaan hukum Islam”<sup>281</sup>

F-PPP kemudian mengusulkan perubahan pasal 29 UUD 1945, dengan redaksional sebagai berikut:

- Ayat 1 : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- Ayat 2 : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya itu.
- Ayat 3 : (usul tambahan ayat baru) Negara melindungi penduduk dari penyebaran faham-faham yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>282</sup>

Namun kekhawatiran Piagam Jakarta akan mengubah pasal 29 UUD 1945 tidak perlu untuk dikhawatirkan. Usulan tersebut tidak dikabulkan oleh mayoritas anggota DPR pada masa sidang 1999-2002. Politisi Islam sendiri dari kubu yang

<sup>280</sup> Denny J.A., **Melewati Perubahan: Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia**, LkiS, Yogyakarta, 2006, hal. 4

<sup>281</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, **Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal. 288-289.

<sup>282</sup> *Ibid*, hal. 289-290.

berbeda menolak Piagam Jakarta, antara lain berasal dari PDI-P, Golkar, PKB, dan PAN.<sup>283</sup>

Dalam penutupan pembahasan pasal 29 UUD 1945, **M. Amien Rais** selaku Ketua Sidang menyatakan:

Perkumpulan bangsa kita dalam ikhtiar meletakkan hubungan agama dan negara pada momentum Sidang Tahunan Majelis sekarang ini dapat disepakati dengan tetap pada rumusan Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 29 Ayat (1) dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu pada Pasal 29 Ayat (2). Rumusan yang merupakan kesepakatan luhur para pendiri kepala negara pada tahun 1945 ini dipandang paling tepat untuk mengayomi semua aspirasi dan pemahaman keagamaan menurut masyarakat Indonesia, kami sangat menghargai seluruh fraksi MPR terutama fraksi pengusul tujuh kata Piagam Jakarta yang telah menunjukkan jiwa besar dalam memperjuangkan aspirasi konstituennya sehingga tercapai kesepakatan untuk tidak melakukan voting terhadap Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) ini.<sup>284</sup>

Namun sekalipun di level nasional penerapan syariah mendapat penolakan, usaha-usaha formalisme di tingkat daerah berupa Perda bernuansa Syariah boleh dibilang cukup sukses. Tidak kurang 100 Perda Syariah telah diterbitkan oleh sekitar 43 Pemda di seluruh Indonesia.<sup>285</sup>

Selain dalam bidang ideologi, runtuhnya Orde Baru memunculkan kembali partai-partai politik yang berbasis agama. Partai-partai bercorak Islam yang cukup besar seperti PPP, PKB, PAN, PBB, PK(S), dan lain-lain. Sedangkan kelompok di luar Islam juga ada yang mengembangkan partai seperti Aggi Tjetje dan Ken yang membentuk Partai Buddhis Demokrat Indonesia. Dari kalangan Katolik muncul Partai Demokrat Katolik pimpinan Johannes Riberu dan Johan

<sup>283</sup> Denny J.A., *Op. Cit.*, hal. 4

<sup>284</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif, *Op. Cit.*, hal. 379.

<sup>285</sup> Yudi Junaedi, **Relasi Agama dan Negara: Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia**, IMR Press, Jakarta, 2012, hal. xv.

Hardjono dan Partai Katolik Demokrat pimpinan Marcus Mali dan Nirwana Sembiring. Sementara dari kalangan Protestan muncul Partai Kristen Nasional Indonesia pimpinan Clara Marion Lientje Sitompul Tambunan dan Didik Soegito, dan masih banyak partai-partai yang beraliran agama lainnya.<sup>286</sup>

Fenomena menguatnya politisasi agama terutama bertambah besar di negara-negara yang sedang berkembang. Dalam pandangan **Bahtiar Effendy**, kemunculan kembali partai-partai Islam (misalnya), paling tidak dipahami sebagai *an indicator that for (many) Muslim- and perhaps for (many) other political practitioners as well- Islam can function as a political resources.*<sup>287</sup> Di dalam konteks demikian, Islam tidak hanya dipahami sebagai nilai-nilai yang diperjuangkan di arena politik. Islam juga bisa berfungsi sebagai instrumen untuk memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan. Betapapun secara nominal tidak memperoleh dukungan kuat, kekuatan-kekuatan politik yang berbasis agama memiliki pengaruh yang jauh lebih besar di panggung politik pasca pemerintah Orde Baru.<sup>288</sup>

Ironisnya, fenomena demokratisasi yang terbentuk dengan munculnya banyak partai politik yang berbasis agama, tidak cukup hanya didasarkan pada kesadaran masyarakat. Hal ini juga membutuhkan mekanisme yang didasarkan pada pikiran-pikiran demokratis. Kedua elemen penting masyarakat demokratis ini saling melengkapi. Tidak mungkin satu sistem demokratis dijalankan oleh orang-orang yang tidak demokrat yang tidak memahami nilai-nilainya. Oleh karena itu sangat penting, bahwa baik para pemimpin maupun konstituennya

<sup>286</sup> Kacung Marijan, *Op. Cit.*, hal. 309-310.

<sup>287</sup> Artinya: suatu indikator bahwa banyaknya umat Muslim dan mungkin banyaknya praktisi politik lain (juga Islam) dapat berfungsi sebagai sumber daya politik (*Ibid*).

<sup>288</sup> *Ibid*, hal. 312-313; 318.

dalam masyarakat memelihara kesadaran terhadap konsep masyarakat demokratis. Mekanisme pro demokrasi sangat sulit ditumbuhkan, direalisasikan dan dipertahankan bila tidak ada pertukaran pendapat dan alternatif politik.<sup>289</sup>

Era Reformasi membawa banyak sekali perubahan dalam berbagai bidang. Hal ini juga terjadi dalam bidang keagamaan yang memberikan berbagai alternatif kebijakan yang demokratis. Terdapat beberapa kebijakan yang perlu dicatat pada masa pemerintahan reformasi, yakni munculnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang Pelarangan Agama Konghucu di Indonesia. Kebijakan ini dilanjutkan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 13 Tahun 2001 pada tanggal 19 Januari 2001 yang menetapkan Imlek sebagai Hari libur fakultatif. Pemerintah juga mencabut pemberlakuan asas tunggal bagi semua organisasi politik (TAP II/MPR/1983) dan untuk organisasi kemasyarakatan (UU No. 8 tahun 1985).<sup>290</sup> Dan masih banyak lagi peraturan perundang-undangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

Selain kebijakan nasional, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai ketentuan internasional yang berkaitan dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Kerangka hukum internasional tersebut antara lain: *Universal Declaration of Human Rights, Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief* (Deklarasi Universal 1981), Komite Hak Asasi Manusia Komentar Umum, Undang-Undang

---

<sup>289</sup> Hisanori Kato, **Agama dan Peradaban: Islam dan Terciptanya Masyarakat Demokratis yang Beradab di Indonesia**, Dian Rakyat, Jakarta, 2002, hal. 217.

<sup>290</sup> Sofyan Hadi, *Op. Cit.*, hal. 239.

Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention on The Rights of The Child*, dan ketentuan internasional lainnya.<sup>291</sup>

Namun sayangnya, berbagai kebijakan yang ada kurang efektif dalam mewujudkan visi tersebut. Hal ini dapat dilihat sepanjang tahun 2000 hingga 2011, terdapat 37 kasus yang diadili dengan pasal 156 a KUHP terkait Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Jumlah ini meningkat jauh dibandingkan dengan Zaman Orde Baru yang hanya tercatat sebanyak 11 kasus.<sup>292</sup> Selain itu, selama ini yang terjadi agama sering menampilkan diri sebagai *institutionalized religious* yang masih bercorak tertutup. Para pemeluk agama saling memandang dengan sorot mata permusuhan. Agama yang secara kuantitatif merasa dirinya minoritas menganggap yang mayoritas sebagai ancaman. Sebaliknya, yang mayoritas merasa dirinya secara teknis sebagai minoritas, dan merasa mendapat ancaman proselitas.<sup>293</sup>

Dengan adanya fakta ini, pemerintah berusaha melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi konflik yang terjadi. Kementerian agama lewat unit Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) telah membuat berbagai program dan

---

<sup>291</sup> Nurkholis Hidayat, Muhamad Isnur, dan Febi Yonesta, **Peradilan Kasus-Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Rangkuman 8 Studi Kasus: Dampai, Pencapaian, Hambatan, dan Strategi)**, LBH Jakarta, 2011, hal. 21-27.

<sup>292</sup> Satria AN, 27 September 2012, **Pasca Reformasi, Jumlah Kasus yang Diadili Terkait Penodaan Agama Meningkat**, (online), <http://www.ugm.ac.id/>, (26 Juni 2013).

<sup>293</sup> Afif Muhammad, **Agama dan Konflik Sosial Studi Pengalaman Indonesia**, Penerbit Marja, Bandung, 2013, hal. 50-51.



strategi yang komprehensif untuk mewujudkan keharmonisan umat beragama, antara lain:<sup>294</sup>

1. Inovasi dan pemantapan program keharmonisan umat beragama
2. Mengupayakan terbentuknya tenaga fungsional pemandu harmonisasi umat.
3. Program pengembangan wawasan multikultural.
4. Menggali berbagai kearifan lokal penopang harmonisasi.
5. Menjalin kemitraan aktif.
6. Pemberdayaan FKUB.
7. Pendekatan terhadap penganut paham radikal dan liberal.
8. Optimalisasi media.
9. Melaksanakan berbagai kegiatan riil yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat luas.
10. Pelayanan terhadap umat Khonghucu.
11. Dialog.
12. *Interfaith Dialogue*.

Sebagai negara yang berdasarkan atas asas Pancasila, Indonesia bukanlah negara agama atau negara sekuler. Hubungan antara agama dan negara bersifat substansial yang didasarkan atas prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara terlibat dalam persoalan-persoalan yang dihadapi umat beragama sekaligus memberikan jaminan keamanan terhadap agama. Sedangkan agama memberikan panduan nilai-nilai universal dan spiritualitas dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>294</sup> Achmad Gunaryo, 23 Mei 2012, **Kebijakan Kementerian Agama Dalam Pembinaan Kerukunan Umat**, (online), <http://www.antarasultra.com>, (26 Juni 2013).

**Tabel 6.**  
**Perbandingan Hubungan Antara Agama Dan Negara Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi**

No	Indikator	Orde Lama	Orde Baru	Orde Reformasi
1.	<b>Perumusan pasal 29 UUD 1945</b>	Terjadi perdebatan	Tidak terjadi perdebatan karena tidak ada perubahan dalam UUD 1945	Terjadi perdebatan
2.	<b>Hubungan Antara Agama dan Negara</b>	Negara Indonesia berkarakter <i>religion national state</i> .		
		Negara melakukan penataan dan pembinaan kehidupan beragama yang diarahkan pada dua misi: a. Menjamin kebebasan dan kemerdekaan beragama b. Mengembangkan sikap hormat dan toleran di kalangan para pemeluk berbagai agama dalam rangka untuk mencapai kerukunan antarumat beragama	Agama dikontrol, dipilah-pilah dan dipilih, diorganisasikan, dan didistribusikan berdasarkan prosedur tertentu dengan tujuan utama menghindari kekuasaan dan bahayanya, serta mengatasi peristiwa-peristiwa politik yang tidak terduga.	Negara terlibat dalam persoalan yang dihadapi umat beragama sekaligus memberikan jaminan keamanan terhadap agama. Sedangkan agama memberikan panduan nilai-nilai universal dan spiritualitas dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam prakteknya, pandangan sekuler menjadi dominan, sehingga agama berupaya mencari tempat sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh negara.
3.	<b>Patai Politik Berbasis Agama</b>	Terdapat pembatasan parpol berbasis agama	Hanya ada 1 parpol yang berbasis agama, yakni PPP	Tidak ada pembatasan parpol berbasis agama
4.	<b>Agama yang diakui oleh negara</b>	6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu	5 agama (kecuali agama Khonghucu)	6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu

Sumber: Analisis Penulis, 2013.

Tabel 7.

## Kerangka Hukum Nasional dan Internasional dalam Menjamin Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Instrumen Hukum	Pasal	Bunyi Pasal	Wilayah Peraturan
UUD NRI Tahun 1945	28E ayat (1), (2)	(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.	Forum Internum dan Forum Eksternum
	28I ayat (1)	Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun	Forum Internum
	Pasal 28J ayat (1), (2)	(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.	Forum Eksternum
	29 ayat (2)	Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.	Forum Internum dan Forum Eksternum
Undang-	Pasal 4	Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani,	Forum

Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM		hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun.	Internum
	Pasal 22 ayat (1), (2)	(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu	Forum Internum dan Forum Eksternum
	Pasal 24 ayat (1)	Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud- maksud damai.	Forum Eksternum
	Pasal 55	Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.	Forum Internum dan Forum Eksternum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	156	Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.	Forum Eksternum
	156 a	Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.	Forum Eksternum
	157 ayat (1), (2)	(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan golongan rakyat Indonesia, dengan	Forum Eksternum

		<p>maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah</p> <p>(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.</p>	
	176	Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat, umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.	Forum Eksternum
<b>Ketentuan Hukum Internasional yang Telah Diratifikasi</b>			
Universal Declaration of Human Rights	Pasal 18	Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hari nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.	Forum Internum dan Forum Eksternum
Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief (Deklarasi Universal)	Pasal 1 ayat (2)	Tidak seorangpun dapat dijadikan sasaran pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut suatu agama atau kepercayaan menurut pilihannya.	Forum Internum
	Pasal 5 ayat (1)	Orang tua atau para wali hukum anak berhak mengatur kehidupan di dalam keluarga sesuai dengan agama atau kepercayaannya dan dengan mengingat pendidikan kesusilaan dalam membimbing semua anak hingga dewasa.	Forum Eksternum
	Pasal 6 (a), (c), (d), (e), (g), (h), (i)	<p>(a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungan dengan suatu agama atau kepercayaan dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan itu</p> <p>(c) Memperoleh, membuat dan menggunakan secukupnya perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat-istiadat suatu agama atau kepercayaan.</p> <p>(d) Menulis, menerbitkan, dan menyebarkan berbagai penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini.</p>	Forum Eksternum

1981)		<p>(e) Mengajarkan suatu agama atau kepercayaan di tempat-tempat yang sesuai dengan tujuan-tujuan tersebut.</p> <p>(g) Memilih, menunjuk, memilih atau mencalonkan melalui suksesi para pemimpin yang tepat yang diperlukan berdasarkan persyaratan-persyaratan dan standar-standar agama atau kepercayaan seseorang.</p> <p>(h) Menghormati hari-hari istirahat dan merayakan hari-hari libur dan upacara-upacara menurut ajaran-ajaran agama atau kepercayaan seseorang.</p> <p>(i) mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau kepercayaan pada tingkat nasional dan internasional.</p>	
Komite Hak Asasi Manusia Komentar Umum 17	Paragraf 5	Kovenan mewajibkan bahwa anak-anak harus dilindungi dari diskriminasi atas dasar apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul kebangsaan atau sosial, dan status kepemilikan atau kelahiran.	Forum Eksternum
Komite Hak Asasi Manusia Komentar Umum 22	Paragraf 1	Hak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama (yang termasuk kebebasan untuk menganut kepercayaan) dalam pasal 18.1 bersifat luas dan mendalam; hak ini mencakup kebebasan berpikir mengenai segala hal, kepercayaan pribadi, dan komitmen terhadap agama atau kepercayaan, baik yang dilakukan secara individual maupun bersama-sama dengan orang lain.	Forum Internum dan Forum Eksternum
	Paragraf 2	Pasal 18 melindungi kepercayaan-kepercayaan tauhid, nontauhid, dan ateisme, serta hak untuk tidak menganut agama atau kepercayaan apa pun.	Forum Internum
	Paragraf 3	Pasal 18 membedakan kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama atau berkepercayaan dari kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya. Pasal ini tidak mengizinkan adanya pembatasan apa pun terhadap kebebasan berpikir dan berkeyakinan atau terhadap kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.	Forum Internum
	Paragraf 4	Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan dapat dilakukan “baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup”.	Forum Eksternum


		Kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan dalam ibadah, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran mencakup berbagai kegiatan. Konsep ibadah mencakup kegiatan ritual dan seremonial yang merupakan pengungkapan langsung dari kepercayaan seseorang, penggunaan cara-cara dan obyek-obyek ritual, penunjukan simbol-simbol, dan menjalankan hari raya dan hari istirahat.	
	Paragraf 5	Pasal 18.2 melarang pemaksaan yang dapat melanggar hak untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan fisik atau sanksi hukum guna memaksa orang-orang yang percaya atau tidak percaya untuk menaati kepercayaan dan penganut agama mereka, untuk menolak agama atau kepercayaan mereka, atau untuk mengganti agama atau kepercayaan mereka.	Forum Internum
Undang-Undang No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights	Pasal 2 ayat (2)	Negara Pihak pada Kovenan ini menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, status hak milik, kelahiran atau status sosial lainnya.	Forum Eksternum
	Pasal 13 ayat (3)	Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh mereka yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.	Forum Eksternum
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International</i>	Pasal 2 ayat (1)	Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.	Forum Eksternum
	Pasal 4 ayat (1)	Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengambil langkah-	Forum Eksternum

<i>Covenant on Civil and Political Rights</i>		langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial.	
	Pasal 18	<p>(1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk memeluk agama atau keyakinan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama orang lain dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.</p> <p>(2) Tidak seorang pun dapat menjadi sasaran pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau keyakinan sesuai dengan pilihannya.</p> <p>(3) Kebebasan menjalankan agama atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi melalui hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.</p> <p>(4) Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila berlaku, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.</p>	Forum Internum dan Forum Eksternum
Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child	Pasal 2 ayat (1)	Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apapun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.	Forum Eksternum
	Pasal 14	<p>(1) Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama.</p> <p>(2) Negara-negara Pihak harus menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua, dan apabila berlaku, wali hukum, untuk memberikan pengarahan pada anak dalam</p>	Forum Internum dan Forum Eksternum



	<p>melaksanakan haknya dengan cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang sedang berkembang.</p> <p>(3) Kebebasan untuk menyatakan agama seseorang atau kepercayaan seseorang, dapat tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan atau kesusilaan atau hak-hak atau kebebasan-kebebasan dasar orang lain.</p>	
--	---	--

Sumber: Nurkholis Hidayat, Muhamad Isnur, dan Febi Yonesta, **Peradilan Kasus-Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Rangkuman 8 Studi Kasus: Dampai, Pencapaian, Hambatan, dan Strategi)**, LBH Jakarta, 2011, hal. 21-27 dan analisis penulis.



## B. Sejarah Hukum Perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia

### B.1. Sejarah Kelembagaan

Agama Konghucu awalnya dikenal sebagai *Ru Jiao (Hua Yu)*, yang berarti agama yang mengajarkan kelembutan atau agama kaum terpelajar. Agama ini sudah dikenal sejak 5.000 tahun yang lalu, lebih awal 2.500 tahun dibanding usia Khonghucu sendiri. Sebelum Khongcu, Nabi pertama yang tercatat dalam sejarah Ru Jiao adalah Fu Xi, yang beristrikan Nabi Nu Wa, yang menciptakan Hukum Perkawinan. Selain Nu Wa, di dalam Ru Jiao dikenal nabi perempuan lain, yaitu Lei Zu, Jiang Yuan dan Tai Ren. Nabi lain yang masih dikenal antara lain Huang Di, Yao, Sun, Xia Yu, Wen, Zhou Gong atau Jidan. Khonghucu merupakan Nabi terakhir dan terbesar dalam agama Khonghucu.<sup>295</sup>

*Ru Jiao* atau agama Khonghucu adalah agama monoteis, yang percaya hanya kepada satu Tuhan (*Thian*). Tuhan dalam konsep Konghucu tidak dapat diperkirakan dan ditetapkan, namun tiada satu wujud pun yang tanpa Dia. Dilihat tiada nampak, didengar tidak terdengar, namun dapat dirasakan oleh orang beriman. Dalam Kitab Yijing yang dituliskan oleh Fu Xi dijelaskan bahwa Tuhan itu Maha Sempurna dan Maha Pencipta (Yuan); Maha Menjalin, Maha Menembusi dan Maha Luhur (Heng); Maha Pemurah, Maha Pemberi Rahmat dan Maha Adil (Li), dan Maha Abadi Hukumnya (Zhen).<sup>296</sup>

Sama seperti agama lain, ajaran pokok agama Khonghucu dikenal hubungan vertikal dan horizontal baik dengan *Thian* maupun hubungan dengan

<sup>295</sup> Anonim, 13 Februari 2012, **Agama Konghucu dan Pengertiannya**, (online), <http://www.di warta.com/agama-konghucu-dan-pengertiannya/887/>, (8 Juni 2013).

<sup>296</sup> Ws. Budi S. Tanuwibowo, 6 November 2011, **Agama Khonghucu (Ru Jiao)**, (online), <http://kbn-khonghucu.blogspot.com/2011/11/agama-khonghucu-ru-jiao.html>, (8 Juni 2013).

sesama. Dalam kaitan hubungan secara vertikal, manusia memiliki sifat kodrati yang berasal dari *Thian*. Khonghucu menyatakan:

Apa yang diberikan langit adalah apa yang kita sebut kodrat manusia. Memenuhi hukum dari kodrat manusia yang kita sebut hukum moral. Memelihara hukum moral itulah yang kita sebut kebudayaan.<sup>297</sup>

Menurut Confusius, kodrat manusia merupakan pemberian langit (*Thian*), di mana terdapat banyak hal yang berada di luar kehendak untuk mengatur dirinya dan orang lain. Hukum kodrat manusia ini haruslah sejalan dengan alam semesta. Tentang ini Confusius menyatakan:

Hukum kodrat manusia tidak terpisah dari alam semesta. Hukum kodrat dan peraturan moral yang diterapkan pada manusia sama dengan hukum-hukum yang mengatur pergantian musim serta pengaturan proses alam yang lain. Dalam pandangan Confusius manusia merupakan fungsi dari alam, artinya manusia harus merujuk pada alam dalam menjalani kehidupannya.<sup>298</sup>

Jalan Suci *Thian* inilah yang menjadi pembimbing, yang menurut pandangan Khonghucu disebut agama. Namun jalan suci (agama) ini sendiri bukan merupakan tujuan utama. Tujuan utamanya tetap *Thian* dengan firman-Nya. Menurut pandangan nabi Khonghucu, ada manusia yang mampu meraih pencerahan atau mencapai Jalan Suci karena upayanya sendiri tanpa memerlukan bimbingan keagamaan.<sup>299</sup>

Dalam perjalanan pencarian pencerahan, manusia sering kali lupa dan salah jalan. Karena itu, Khonghucu mengajarkan tentang “li”. Kata “li” pada

<sup>297</sup> Bagus Takwin, **Filsafat Timur: Sebuah Pengantar ke Pemikiran-Pemikiran Timur**, Jalasutra, Yogyakarta, 2003, hal. 86.

<sup>298</sup> *Ibid*

<sup>299</sup> Budi S. Tanuwibowo, **Agama, Politik dan Negara Perspektif Konghucu**, Th. Sumantara, Elga Sarapung, dkk (Eds), **Agama dan Negara Perspektif: Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Protestan**, Institut DIAN, Yogyakarta, 2007, hal. 111-112.

umumnya diterjemahkan sebagai “upacara”, namun secara harfiah memiliki arti “mengorbankan”, dan makna perluasan penggunaannya pertama kali dibatasi untuk upacara dalam konteks agama. Khonghucu dalam Catatan Tentang Ritus menjabarkan tentang kepentingan tertinggi “li” sebagai berikut:

Tentang segala hal yang kepadanya manusia berhutang nyawa, upacarahlah yang terpenting. Kalau bukan upacara, orang tidak akan mempunyai alat untuk mengatur persembahan yang ditujukan kepada roh Langit dan Bumi; kalau bukan upacara, orang mungkin tidak akan mempunyai alat untuk membedakan posisi penguasa dan rakyat, tinggi dan rendah, tua dan muda; kalau bukan upacara, mereka tidak akan mempunyai alat untuk dapat membedakan hubungan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan anak, saudara tua dan saudara muda, serta hubungan jauh dan dekat dengan upacara pernikahan”.<sup>300</sup>

Pada sisi lain, “li” juga dipahami sebagai satu dimensi, di mana setiap upacara harus disertai dengan sikap yang pantas dan telah di susun dalam kamus lengkap yang menerangkan berbagai sikap tubuh dan ekspresi upacara. Hal ini juga kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan penampilan orang, tidak saja ketika mereka melakukan upacara, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan ini menyiratkan secara implisit bahwa upacara sangatlah penting bagi masyarakat Cina dan tingkah laku manusia harus lebih banyak tergantung pada tata cara perilaku berdasarkan sesuatu yang dijadikan teladan.<sup>301</sup>

Artikulasi lebih lanjut, arti “li” kemudian meluas, meliputi perilaku seremonial yang diilhami oleh kekhidmatan agama yang semu seperti pertemuan istana, resepsi para utusan negara lain, tantangan untuk perang, perlombaan memanah, dan lain-lain. Hal-hal protokol dan tata cara bertingkah laku yang

---

<sup>300</sup> Raymon Dowson, **Confucius**, Y Joko Suyono (Terj), **Kong Hu Cu Penata Budaya Kerajaan Langit**, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hal. 39; 48.

<sup>301</sup> *Ibid*, hal. 40.

diritualkan, membuat “li” menjadi semakin kabur maknanya, yang mana upacara ini mewarnai semua peristiwa sosial dan semua hubungan antar manusia. Dalam konteks keseharian seperti itu, “li” mengandung arti kesopanan, susila, atau kepatuhan.<sup>302</sup>

Pandangan yang semakin meluas ini, berupaya di luruskan kembali hakikatnya oleh Khonghucu. Upacara keagamaan dan aturan seremonial merupakan alat yang penting, namun keluhuran budi menjadi kebajikan yang utama. Kebajikan sosial merupakan landasan yang di atasnya harus dibangun upacara. Konfusius berkata:

Kita senantiasa penuh semangat meneriakkan “li”...”li”... (disiplin moral atau ketertiban). Apakah Li hanya sekumpulan batu permata dan kain sutera yang digunakan dalam upacara?”<sup>303</sup>

Kemudian Li Fang bertanya tentang dasar “Li” dan Confucius menjawab:

Engkau telah menanyakan sesuatu yang penting! Dalam masalah ritual atau upacara ini, cukuplah sederhana saja, tidak perlu berlebihan. Dalam upacara penguburan, yang terpenting ikut merasakan duka cita yang mendalam daripada sekedar menunjukkan kekeluargaan.<sup>304</sup>

Pandangan lain yang utama dari ajaran agama Khonghucu yakni yang paling penting bukan yang suci yang disisihkan dari kehidupan sehari-hari, tetapi agama justru menjadi sesuatu yang disadari dalam seluruh kegiatan hidupnya. Upacara keagamaan merupakan alat yang memiliki kekuatan untuk menjamin ketenteraman manusia yang harmonis. Dengan demikian, upacara keagamaan

<sup>302</sup> *Ibid*, hal. 39-40.

<sup>303</sup> Lin Yutang, **Wisdom of China**, Fauzi Absal (terj), **Penguasa Bijak Berguru pada Demokrasi Cina Kuno**, Curiosita, 2004, hal. 239.

<sup>304</sup> *Ibid*

tidak ada gunanya kecuali jika dipakai dalam memerintah negeri, yang merupakan tugas mulia yang sangat diperlukan.<sup>305</sup>

Dengan berbagai kedalaman pemahamannya dalam soal “li”, Khonghucu dianggap sebagai ahli mengenai upacara agama baik dalam manifestasi keagamaan maupun dalam manifestasi sekulernya. Berbagai ajaran Nabi Khongcu dan ajaran-ajaran Nabi terdahulu telah dihimpun dan disempurnakan oleh muridnya yang kini dikenal sebagai *Ngo King* (Kitab Suci Yang Lima) sebagai kitab suci pokok, yang terdiri dari *Si King* (Kitab Sanjak), *Su King* (Kitab Dokumentasi Sejarah Suci), *Ya King* (Kitab Perubahan), *Lee King* (Kitab Kesusilaan), dan *Chun Chiu King* (segala macam penilaian dan komentar Nabi Khongcu atas berbagai peristiwa). Kemudian ajaran-ajaran Nabi Khonghucu dibukukan oleh para muridnya dan dipertegas oleh Bingcu yang terhimpun dalam kitab *Su Si* (Kitab Yang Empat), antara lain: *Thai Hak* (Ajaran Besar), *Tiong Yong* (Tengah Sempurna), *Lun Gie* (Sabda Suci) dan *Bingcu* (Kitab Suci yang dituliskan oleh Bingcu yang menegaskan dan meluruskan tafsir ajaran Khonghucu).<sup>306</sup>

Sampai beberapa abad setelah meninggalnya Khonghucu, pada masa Dinasti Han pertama, kedudukan upacara agama dikukuhkan dalam tradisi dan pemerintahan Cina kekaisaran sebagai agama resmi Kerajaan. Dan dalam aparat birokrasi Dewan Upacara mengambil tempat di sisi Dewan-Dewan Pelayanan Sipil, Pajak, Pengadilan, Peran, dan lain-lain.<sup>307</sup>

<sup>305</sup> Raymon Dowson, *Op. Cit.*, hal. 44-45.

<sup>306</sup> Chandra Setiawan, **Sekilas tentang Agama Konghucu**, Wiwin Siti Aminah, Haryadi, dan Alfred Benedictus, (Eds), **Sejarah, Teologi dan Etika Agama-Agama**, Dian/ Interfidei, Yogyakarta, 2003, hal. 53-54.

<sup>307</sup> *Ibid*, hal. 42.

Diperkirakan pada zaman pasca Dinasti Han inilah agama Khonghucu masuk ke Indonesia, bersamaan dengan migrasi orang Tionghoa ke Nusantara pada abad ke 3 SM.<sup>308</sup> Agama Khonghucu yang di bawa ke Indonesia ini sudah bercampur dengan ajaran agama Buddha dan ajaran Dao. Awalnya, agama Khonghucu diwariskan dari generasi ke generasi melalui bimbingan keluarga di mana seorang ayah akan memberikan teladan perbuatan kepada anaknya dan begitu seterusnya sang anak mewariskannya kepada cucunya.<sup>309</sup>

Hingga pertengahan kedua abad ke 20, orang-orang Tionghoa di Jawa sebagian besar telah berakulturasi dengan penduduk setempat. Hubungan dengan negeri Cina bersifat sangat minim, sehingga mereka tetap tinggal pasif di Indonesia.<sup>310</sup> Akulturasi ini pun juga tumbuh dalam bidang keagamaan, di mana orang Tionghoa juga mendirikan Klenteng yang disesuaikan dengan budaya di Indonesia. Klenteng tersebut antara lain didirikan di Manado pada tahun 1819, yang bernama Klenteng Ban Hing Kiong. Di Surabaya didirikan tempat ibadah Agama Khonghucu yang disebut mula-mula: Boen Tjhiang Soe, kemudian dipugar kembali dan disebut sebagai Boen Bio pada tahun 1906. Sampai dengan sekarang Boen Bio yang terletak di Jalan Kapasan 131, Surabaya masih terpelihara dengan baik di bawah asuhan Majelis Agama Khonghucu (MAKIN) “Boen Bio” Surabaya.<sup>311</sup>

---

<sup>308</sup> H. Muh. Nahar Nahrawi, **Memahami Khonghucu Sebagai Agama**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 19.

<sup>309</sup> Anonim, **Perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia**, (online), <http://junzigroup.wordpress.com>, (5 Maret 2013).

<sup>310</sup> Leo Suryadinata, **Peranakan Chinese Politics in Java 1917-1942**, F.S. Hardoyo, **Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1986, hal. 20.

<sup>311</sup> Anonim, 2011, **Sejarah dan Organisasi Agama Konghucu di Indonesia**, (online), <http://matakin.or.id>, (5 Februari 2013).

Agama Khonghucu di Indonesia telah mengalami pasang surut dan sejarah yang sangat panjang. Akibat politik adu domba (*Divide et Impera*) yang dilakukan oleh Belanda membuat orang Tionghoa menjadi bermusuhan dengan orang-orang pribumi. Kebijakan pemerintah Belanda juga semakin merugikan agama Khonghucu karena para missionaris agama Kristen semakin agresif dan destruktif. Orang-orang Tionghoa yang beragama Khonghucu menjadikan mereka objek sasaran Kristenisasi.<sup>312</sup>

Pada titik inilah kemudian muncul Gerakan Kebangkitan Agama Khonghucu di Indonesia. Di awal abad ke 20, beberapa orang terpelajar berkeinginan untuk mendirikan sebuah organisasi sosial keagamaan berdasarkan pada adat istiadat Tionghoa, terutama bersandar pada pengajaran Nabi Khonghucu. Pertemuan tanggal 17 Maret 1900 yang dihadiri 20 orang ini kemudian membentuk Tiong Hoa Hwe Koan (Perkumpulan orang-orang Tionghoa). Keputusan ini segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan akte pendirian di kantor Notaris *Brondgeest* di Batavia. Sebagai respon, akhirnya pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan firman tertanggal 3 Juli 1900 No. 15 bahwa perkumpulan Tiong Hoa Hwe Koan itu telah disahkan keberadaannya.<sup>313</sup>

Dokumen penting yang berisi pandangan THHK mengenai Confusianisme ditulis oleh **Lie Kim Hok** dan dipublikasikan tahun 1903 dengan judul “Agama orang-orang Cina”. Dalam pandangannya yang mewakili THHK menganggap bahwa Confucius merupakan nabi yang mendapat mandat dari Surga (Thian) untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang tertulis dalam kitab suci di kalangan

---

<sup>312</sup> Anonim, *Perkembangan Agama Khonghucu..., Op. Cit.*

<sup>313</sup> Phoa Keng Hek, dkk, **Bangkitnya Nasionalisme Tionghoa: Surat Kiriman Kepada Sekalian Bangsa Cina**, Leo Suryadinata (Ed), **Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia Tahun 1900-2002**, LP3ES, Jakarta, 2005, hal. 19; 23.



masyarakat Cina. Meskipun THHK menyebut Confucianisme sebagai agama dan memasukkan beberapa muatan religius dalam ajaran Confusius, namun THHK tetap menyembah Thian (surga). THHK mengakui bahwa Confusius tidak membahas kehidupan setelah mati kecuali untuk mengakui adanya roh-roh leluhur, di mana untuk menunjukkan bakti kepada orang tuan, orang Tionghoa harus mempersembahkan korban. Sedangkan tujuan THHK mempromosikan Confucianisme adalah memperbaharui berbagai adat dan kebiasaan orang Cina di Jawa; karena itu THHK terutama memperlihatkan aspek-aspek Confucianisme yang mendukung tujuan ini.<sup>314</sup>

Selain tulisan tersebut, terdapat pula pemikiran yang sangat menarik, yang diterbitkan dalam surat kabar Sin Po. Tulisan ini dimuat tanggal 10 April 1923 yang berbicara mengenai apakah ajaran Confusius termasuk agama atau bukan.

Berikut perdebatannya:

Tapi kita tjoema maoe tegesken bahoewa samentara dalem igama Kristen, Mohamedaan, Buddha, Hindu, Theosofie, dan laen-laen ada bitjaraken hal-hal jang super-natural, dalem peladjaran jang disiarken oleh Khongtjoe dan moerid-moeridnja itoe hal tida ada. Adalah lantaran ini maka ada satoe golongan orang jang merasa tida tjotjok boeat namaken peladjaran Khongtjoe satoe igama. Inilah, kita liat, ada satoe classificatie jang berdasar atas perbandingan – satoe perboeatan jang tida bisa disalahin. Tapi tentang Khong Kauw ada igama atawa boekan igama, sasoenggoenja tida terlaloe perloe aken direwelin. Khong Kauw orang boleh poenja namaken igama atawa boekan igama, ... tinggal djadi Khong Kauw sebagaimana adanja. Kaloe oepamanja ada orang jang membilang bahoewa Khong Kauw boekan ada satoe igama, dan bangsa Tionghoa dari doeloe tida berigama, kita orang jangan merasa maloe atawa ketjil hati, kerna bagi menoesia, soewal jang toetoeatama penting boekan bahoewa ia ada berigama atawa tida berigama, tapi bahoewa ia ada bedjik atawa tida bedjik, lebih teges, ia ada berkelakoean baik dan sopan atawa berkelakoean tida baik dan tida sopan.<sup>315</sup>

<sup>314</sup> Natasya Yunita Sugiastuti, *Op.Cit.*, hal. 74.

<sup>315</sup> *Ibid*, hal. 29-30.

Dari tulisan tersebut, pada dasarnya perdebatan mengenai apakah ajaran Khonghucu termasuk agama atau bukan sudah selesai. Khoghucu menjadi agama atau tidak bukanlah permasalahan yang penting, tetapi ruh atau semangat ajaran Khonghucu untuk menjadikan umat manusia menjadi pribadi yang semakin baik dan bijaksana menjadi nilai dasar dan perjuangan yang paling utama.

Melalui semangat tersebut, masyarakat etnis Tionghoa berkembang semakin luas. Hal ini membawa dampak bahwa kehadiran Tiong Hoa Hwe Koan dirasa kurang berperan lagi. Upaya pembaharuan dilakukan dengan didirikannya Khong Kauw Hwee di Solo sebagai Lembaga Agama Khonghucu pada tahun 1918. Pada tahun 1923 telah diadakan Kongres pertama Khong Kauw Tjong Hwee (Lembaga Pusat Agama Khonghucu) di Yogyakarta dengan kesepakatan memilih kota Bandung sebagai Pusat. Pada tanggal 25 September 1924 di Bandung diadakan Kongres ke dua yang antara lain membahas tentang Tata Agama Khonghucu supaya seragam di seluruh kepulauan Nusantara.<sup>316</sup> Kemudian dalam Konferensi di Surabaya tanggal 24 April 1940 telah dihasilkan kesepakatan bahwa agama Khonghucu harus berdasarkan kitab Su Si, setiap murid sekolah Khong Kauw Tjong Hwee harus mempelajari Kitab Suci.<sup>317</sup>

Setelah revolusi kemerdekaan selesai, muncul kembali kesadaran penganut agama Khonghucu untuk mengembangkan ajarannya. Pada tahun 1951 didirikanlah organisasi bernama Sam Kauw Hwee (tiga aliran) yang bertujuan mempraktekkan 3 ajaran, yakni Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme. Namun bagi penganut Khonghucu hal ini dirasa tidak memungkinkan. Oleh karena itu, lahir konferensi tokoh-tokoh agama Khonghucu di Solo pada tanggal 11-12

---

<sup>316</sup> Anonim, *Perkembangan Agama Khonghucu...., Op. Cit.*

<sup>317</sup> H. Muh. Nahar Nahrawi, *Op. Cit.*, hal. 25.

Desember 1954 dan pada tanggal 16 April 1955 menghasilkan kesepakatan untuk membentuk kembali Lembaga Tertinggi Agama Khonghucu Indonesia dengan nama Perserikatan Kung Chiu Hui Indonesia (PKCHI).<sup>318</sup>

Perserikatan Kung Chiao Hui Indonesia sejak pertama berdirinya sampai berganti nama telah mengadakan beberapa kali kongres. Kongres pertama diadakan pada tanggal 6-7 Juli 1956 di Solo yang dihadiri oleh utusan dari 6 daerah dan beberapa peninjau. Kongres tersebut pada pokoknya menyempurnakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perserikatan, menentukan kedudukan pusat tetap berada di Solo, dan ketua PKCHI tetap dijabat oleh dr. Kwik Tjie Kiok, tetapi Sekretarisnya diganti Zl. Tjan Bian Lie. Kongres ke II dan ke III juga tidak banyak membawa perubahan, hanya memutuskan terkait personalia pengurus dan kedudukan pusat PKCHI. Namun pada Kongres ke IV yang diadakan pada tanggal 14-16 Juli 1961 di Solo, telah menghasilkan keputusan-keputusan penting, antara lain:

1. Penyeragaman Tata Agama dan Tata Ibadah diusahakan lebih intensif.
2. Mengubah nama Perserikatan K'ung Chiao Hui Indonesia menjadi Lembaga Agama Sang Khongcu Indonesia disingkat LASKI.
3. Mengutus Zl. Thio Tjoan Tek, salah seorang Dewan Ketua LASKI, bersama dengan Prof. Dr. Moestopo dari Bandung, menghadap Menteri Agama RI untuk mohon agar bimbingan masyarakat Agama Khonghucu dikukuhkan kedudukannya di Kementerian Agama RI.
4. Kedudukan pusat kembali ditetapkan di Solo dan untuk periode 1961-1963 diketuai oleh Zl. Tjan Bian Lie dengan Sekretarisnya Zl. The Ping Hap.<sup>319</sup>

<sup>318</sup> *Ibid*, hal. 26-27.

Langkah progresif selanjutnya dilakukan tanggal 22-23 Desember 1963, pada Konferensi di Solo. Keputusannya antara lain mengubah nama LASKI menjadi GAPAKSI (Gabungan Perkumpulan Agama Khonghucu se-Indonesia), dan Khong Kauw Hwee menjadi Perkumpulan Agama Khonghucu disingkat PAK. Kemudian pada tanggal 5-6 Desember 1964, diselenggarakan Kongres V GAPAKSI di Tasikmalaya dan berhasil menetapkan beberapa keputusan penting, antara lain:

1. Mengubah nama Gabungan Perkumpulan Agama Khonghucu se-Indonesia menjadi Perhimpunan Agama Khonghucu se-Indonesia dengan singkatan tetap GAPAKSI.
2. Disahkannya Tata Agama dan Tata Upacara Laksana Agama Khonghucu hasil Musyawarah Kerja Nasional I Rohaniwan Agama Khonghucu se-Indonesia yang diselenggarakan di Ciamis dari tanggal 16-18 Mei 1964.<sup>320</sup>

Kemudian untuk terakhir kalinya hingga sekarang, nama GAPAKSI diubah menjadi Majelis Tinggi Agama Khonghucu (MATAKIN) di tingkat pusat dan Majelis Agama Khonghucu (MAKIN) pada tingkat daerah. Spirit perjuangan yang menjadi landasan usaha dan program hampir tidak berubah, yakni:<sup>321</sup>

1. Memurnikan dan mengembangkan ajaran Khonghucu dengan mengaktifkan para rohaniawan dan tenaga ahli agamanya.

<sup>319</sup> Anonim, 14 April 2011, **Sekilas Riwayat Matakkin (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia)**, (online), <http://matakkin.or.id/>, (7 Juni 2013).

<sup>320</sup> *Ibid.*

<sup>321</sup> H. Muh. Nahar Nahrawi, *Op. Cit.*, hal. 52-53.

2. Membakukan keseragaman tata ibadah yang dapat dipahami dan mudah diterima oleh umatnya.
3. Memperjuangkan agar Khonghucu dapat disejajarkan dengan agama-agama lain di Indonesia baik secara fakta maupun secara formal.
4. Memelihara dan mengembangkan kepercayaan, adat, budaya, dan bahasa Tionghoa yang telah beradaptasi dan berakumulasi dengan kondisi Indonesia, melalui berbagai macam media, terutama melalui pendidikan dan kegiatan sosial.

Sejak terjadi pergantian nama, MATAKIN telah mengalami pasang surut dalam dua era pemerintahan. Selama era Orde Baru, MATAKIN tidak dapat berkembang dengan baik sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Banyak orang Tionghoa yang berpindah agama dari Khonghucu ke Kristen, Katolik atau Islam karena faktor non-agama. Ajaran Khonghucu pun tidak dapat diwariskan secara turun-temurun dalam dunia pendidikan. Baru setelah Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, Khonghucu dapat menampilkan diri kembali sebagai agama yang diakui oleh negara.

Keputusan ini mengundang banyak polemik. Banyak tokoh seperti P. Smart, Till Barry, Lin Hueya, Hartoko (Katolik), Dharmasurya Bhumi Prabha Gondomahan (rohaniawan Buddha), dan Leo Suryadinatha (*The Culture of the Chinese Minority in Indonesia*) yang berpendapat bahwa ajaran Khonghucu lebih merupakan sistem filsafat atau etika kemasyarakatan daripada agama. Namun pandangan ini tidak mengecilkan pendapat ahli lainnya yang mengatakan

Khonghucu sebagai agama langit yang sempurna. Theo Sumartana, Nurcholis Madjid, Amin Rais, Abdurrahman Wahid, dan Kariodimedjo tidak keberatan bahwa Khonghucu disebut sebagai agama, karena pada kenyataannya Khonghucu memiliki unsur ritual, mengajarkan moral etika dan ada umat yang melaksanakan ajarannya.<sup>322</sup>

Terlepas dari berbagai kontroversi yang melingkupinya, agama Khonghucu telah berkembang menjadi agama yang semakin mapan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta di lapangan bahwa agama Khonghucu dipraktikkan dengan sangat mendalam, dengan keistimewaannya dalam hal:<sup>323</sup>

1. MATAKIN sebagai lembaga kekuasaan tertinggi semakin berkembang.
2. Terdapat lebih dari 100 Klenteng yang tersebar di seluruh Indonesia, 40 terletak di Jawa Barat, 25 di Jawa Tengah, 15 di Jawa Timur, 3 di Jakarta, 1 di Bali, 7 di Sulawesi, 2 di Sumatra, 4 di Kalimantan, dll.
3. Terdapat lebih dari 1 juta penganut.
4. Terdapat pemuka agama yang memiliki tugasnya masing-masing: Haksu (Pendeta utama), Bunsu (pengajar Confusius), Kausing (misionaris).
5. Kitab Suci: Empat Kitab (*Su Si*) dan Lima Karya Klasik Gouw Khing (*Wujing*).
6. Ritual dan perayaan: Tahun Baru Cina, Peringatan Kematian Confusius, Cing Ming (Ziarah makam), Hari Kelahiran Confusius, hari MU TU.
7. Kebaktian setiap hari Minggu dan setiap bulan pada tanggal 1 dan 15.
8. Terdapat Kebaktian dalam pemakaman dan pernikahan.

<sup>322</sup> *Ibid*, hal. 59-63.

<sup>323</sup> Thomas Kang, 2001, **The Model of the One and Only One God Many Diverse Practices**, (online), [http://terpconnect.umd.edu/~tkang/welcome\\_files/Indonesia.htm](http://terpconnect.umd.edu/~tkang/welcome_files/Indonesia.htm), (21 Juli 2013).

9. Terdapat altar bagi laki-laki dan perempuan
10. Terdapat berbagai lagu pujian (ada 173 lagu pujian kepada Thian).
11. Sistem komunikasi antar kelenteng berjalan secara efektif.

Pada perayaan Tahun Baru Imlek Nasional 2557 di Jakarta Convention Center, Presiden **Susilo Bambang Yudhoyono** dalam sambutannya telah menegaskan bahwa bangsa Indonesia saat ini tidak ingin bersikap diskriminatif.<sup>324</sup> Dengan demikian, negara berkewajiban melayani berbagai umat beragama secara adil agar tidak ada pihak yang merasa diperlakukan berbeda.

**Tabel 8.**  
**Sejarah Perkembangan Kelembagaan Agama Khonghucu di Indonesia**

Masa Dinasti Han	Agama Khonghucu pertama kali masuk ke Indonesia
Tahun 1900	Dibentuk Tiong Hoa Hwe Koan (Perkumpulan orang-orang Tionghoa)
Tahun 1918	Didirikan Khong Kauw Tjong Hwee (Lembaga Pusat Agama Khonghucu)
25 September 1924	Perumusan mengenai tata Agama Khonghucu supaya seragam di seluruh kepulauan Nusantara.
24 April 1940	Kesepakatan bahwa agama Khonghucu harus berdasarkan kitab Su Si dan setiap murid sekolah Khong Kauw Tjong Hwee harus mempelajari Kitab Suci.
Tahun 1951	Didirikan organisasi Sam Kauw Hwee (Tiga aliran: Konfusianisme, Buddhisme, dan Taoisme)
11-12 Desember 1954	Dibentuk Lembaga Tertinggi Agama Khonghucu Indonesia dengan nama Perserikatan Kung Chiu Hui Indonesia (PKCHI)
16 April 1955	
14-16 Juli 1961	Perubahan nama Perserikatan K'ung Chiao Hui Indonesia menjadi Lembaga Agama Sang Khongcu Indonesia (LASKI)
22-23 Desember 1963	Pengubahan nama LASKI menjadi GAPAKSI (Gabungan Perkumpulan Agama Khonghucu se-Indonesia).
	Pengubahan nama Khong Kauw Hwee menjadi Perkumpulan Agama Khonghucu (PAK).

<sup>324</sup> Gunawan Saidi, **Perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia (Studi Kasus di Masyarakat Cina Penganut Agama Khonghucu di Tangerang)**, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah, hal. 28.

5-6 Desember 1964	Mengubah nama Gabungan Perkumpulan Agama Khonghucu se-Indonesia menjadi Perhimpunan Agama Khonghucu se-Indonesia dengan singkatan tetap GAPAKSI.
23-27 Agustus 1967	GAPAKSI diubah menjadi Majelis Tinggi Agama Khonghucu (MATAKIN) di tingkat pusat dan Majelis Agama Khonghucu (MAKIN) pada tingkat daerah

Sumber: Analisis Penulis, 2013.

## B.2 Sejarah peraturan perundang-undangan

**Arnest Reinan** berpendapat bahwa akan mungkin layu dan hancur segala sesuatu yang disediakan untuk kepentingan diri kita sendiri dan kemungkinan akan batal kemerdekaan menggunakan akal dan ilmu pengetahuan. Tetapi mustahil agama akan terhapus atau layu. Agama akan kekal selama-lamanya sebagai bukti yang membatalkan mazhab kebendaan sekarang ini. Hal ini juga sejalan dengan pendapat **Mohd. Farid Wajdy** yang menyatakan mustahil dalam hal bagaimanapun juga keadaan alam akan sampai kepada batas akan menghancurkan fitrah beragama dalam kalangan manusia.<sup>325</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka tidak salah jika Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diletakkan sebagai Sila Pertama yang menjadi dasar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini bukan hanya sebagai dasar saling hormat menghormati antar agama. Kunci paling penting sila ini, seperti dikemukakan oleh Bung Karno, yakni menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Negara dengan itu memperkokoh fondamennya.<sup>326</sup>

<sup>325</sup> Zainal Arifin Abbas, **Perkembangan Pemikiran Terhadap Agama 2**, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1984, hal.82.

<sup>326</sup> Mohammad Hatta, **Pancasila**, Yayasan Idayu, Jakarta, 1981, hal. 28.



Perwujudan nilai-nilai yang diharapkan oleh para *founding fathers* direalisasikan pada Pasal 29 UUD 1945 yang menerangkan:

- (1) Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pada awal Republik Indonesia berdiri, belum terjadi pemeraksaan terhadap kebebasan beragama oleh golongan mayoritas kepada golongan minoritas, baik kepada warga negara Indonesia maupun orang-orang asing yang memeluk agama lain. Dengan adanya jaminan pasal 29 ayat (2) ini golongan minoritas tidak pernah mengalami pembatasan apalagi pelanggaran hak asasi dalam beragama.<sup>327</sup>

Namun kebebasan beragama ini tidak semata-mata terkait dengan persoalan hak asasi manusia. Banyak aspek yang melingkupi kebijakan terkait hubungan antara agama dan negara. Menurut **Ferm** 'agama negara' dicirikan dengan 3 hal, yakni: (a) *a view of political organization in which God is sole ruler*; (b) *all political laws come under what is held to be divine will*; (c) *church and state become one*. Meskipun demikian, Indonesia tidak menerima sepenuhnya prinsip sekuler di mana diserahkan urusan agama tanpa ada campur tangan negara. Menurut Komarudin Hidayat, Indonesia adalah negara yang *neither secular nor theocracy*.<sup>328</sup>

Dengan berpijak pada sistem politik yang demikian, maka pada setiap periode sejarahnya, pemerintah sebagai penyelenggara negara senantiasa

<sup>327</sup> M. Tabrani, **Op. Cit.**, hal. 34.

<sup>328</sup> M. Saerozi, **Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme: Telaah Historis atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia**, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2004, hal. 19-20

mengakui beberapa agama dan kepercayaan yang boleh hidup dan berkembang secara terbatas. Pemerintah bahkan harus bertanggung jawab atas eksistensi agama, kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama.<sup>329</sup> Hal inilah yang juga terjadi pada agama Khonghucu di Indonesia.

Pada tahun 1965 Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No.1/Pn.Ps/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang di dalam penjelasan pasal 1 menyebutkan bahwa Agama-agama yang dipeluk penduduk Indonesia berdasarkan sejarahnya ada 6 (enam), yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu (Confucius).<sup>330</sup> Penetapan Presiden ini kemudian statusnya dinaikkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

Menurut **Eka Dharmaputera**, pemilihan ke enam agama tersebut didasarkan pada definisi agama seperti yang diusulkan Menteri Agama pada waktu itu. Dinyatakan dalam definisi tersebut terdapat minimum 4 persyaratan, antara lain:<sup>331</sup>

1. Memiliki Kitab Suci,
2. Memiliki Nabi,
3. Percaya akan satu Tuhan (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan
4. Memiliki Tata Agama dan Tata Ibadah bagi pengikutnya.

---

<sup>329</sup> *Ibid*, hal. 20.

<sup>330</sup> M. Tabrani, *Log. Cit.*, hal. 67.

<sup>331</sup> *Ibid*.

Peralihan dari zaman Orde Lama ke Orde Baru menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan. Undang-Undang Nomor 1/ PNPS/ 1965 kemudian direvisi dengan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina. Bagi Perhimpunan Agama Khonghucu se-Indonesia (GAPAKSI) tahun 1965-1967, menjadi tugas yang berat. Hal ini diperburuk dengan terjadinya tragedi peristiwa G. 30S. PKI pada tahun 1965. Pengurus berkewajiban meningkatkan pembinaan mental dan moral beragama serta mengintensifkan pembinaan kebaktian di seluruh Indonesia. Secara eksplisit, meskipun agama Khonghucu masih tetap diakui sebagai agama resmi negara, namun dalam praktiknya menimbulkan kesan pengingkaran, sehingga hak-hak sipil penganut agama Khonghucu menjadi terabaikan.<sup>332</sup>

Pada awal masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto memberikan ruang yang lebih bagi agama Khonghucu untuk berkembang. Pada pertengahan 1960-an penganut agama ini membuat suatu Dewan Agama Kong Hu Cu. Tujuannya agar ada wadah untuk upaya “pemurnian” agama tersebut. Kemudian pada bulan Agustus 1967, meskipun kehadirannya tersendat-sendat, tidak mempunyai lembaga terorganisir maupun tata cara upacara keagamaan yang baku, agama ini berhasil mengadakan Kongres Agama Khonghucu yang ke 6.<sup>333</sup>

Kongres ke VI ini menghasilkan berbagai keputusan-keputusan penting. Keputusan tersebut meliputi penetapan struktur organisasi dan pola ritualnya. Dalam hal struktur organisasi, nama organisasi yang sebelumnya bernama GAPAKSI diubah menjadi Majelis Tinggi Agama Khong Hu Cu Indonesia

---

<sup>332</sup> Rumadi, **Renungan Santri dari Jihad hingga Kritik Wacana Agama**, Erlangga, Jakarta, hal 266-267.

<sup>333</sup> Mely G. Tan, **Etnis Tionghoa di Indonesia**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 201.

(MATAKIN) pada tingkat nasional dan Majelis Agama Khong Hu Cu (MAKIN) pada tingkat daerah. Terkait pola ritual, ditetapkanlah *lithang* atau kelenteng sebagai tempat upacara-upacara keagamaan Khonghucu. Kemudian menunjuk tiga macam pejabat keagamaan yakni: Haksu, Bunsu dan Kausing sebagai pembimbing kerohanian. Syarat minimal lainnya untuk diakui sebagai sebuah agama yakni memiliki kitab suci. Pada Kongres ini pun diputuskan bahwa Kitab Suci agama Khonghucu yakni Empat Kitab (*Su Si*) dan Lima Karya Klasik Gouw Khing (*Wujing*). Dengan demikian, keputusan kongres ini, bagi penganut agama Khonghucu, sudah terpenuhi syarat untuk dianggap sebagai agama, yakni ada kitab suci, ritual dan umat.<sup>334</sup>

Selama 11 tahun Orde Baru berkuasa, awalnya pemerintah menyambut baik agama Khonghucu. Namun setelah Orde baru merasa kokoh, mereka tidak memerlukan dukungan penganut agama Khonghucu. Para Jenderal merasa bahwa agama Khonghucu adalah penghambat asimilasi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Oleh karena itu, sejak tahun 1978, pemerintah mulai menjaga jarak dengan agama Khonghucu. Pada akhir tahun 1978, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran No 477/ 74054/ BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978 jo Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 477/2535/POUD tanggal 25 Juli 1990, yang hanya mengakui lima agama, tidak termasuk Khonghucu. Pada awal 1979, Kabinet Soeharto juga menerbitkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa agama Khonghucu bukan agama. Kongres

---

<sup>334</sup> *Ibid*, hal. 201-202.

MATAKIN yang dijadwalkan pada bulan Februari 1979 pun dibatalkan karena tidak mendapatkan izin dari pemerintah.<sup>335</sup>

Konsekuensi dari keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut ditindaklanjuti oleh Departemen Agama dengan dikeluarkannya Surat Kakanwil Depag Jatim No. Wm.01.2/ 4683/ 95 yang berisi melarang institusional agama Khonghucu, kecuali berniat meleburkan diri dalam agama Buddha/ Klenteng Tridharma. Dengan dikeluarkannya peraturan ini maka Kantor Catatan Sipil menolak pencatatan pernikahan dan perceraian warga yang beragama Khonghucu.<sup>336</sup> Kemudian kebijakan ini disusul dengan berbagai kebijakan lain, yakni Peraturan Menteri Perumahan No.455.2-360/1988 tentang larangan penggunaan lahan untuk mendirikan, memperluas, atau memperbaiki Klenteng Tionghoa dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 470/336/SJ mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Khonghucu. Hal ini menyebabkan sejak tahun 1979, agama Khonghucu tidak lagi ditemukan dalam kartu tanda penduduk orang Indonesia.<sup>337</sup>

Era reformasi menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah keberadaan bangsa Indonesia. Titik sejarah ini juga menandai kebangkitan 1,4 juta umat Khonghucu di seluruh kepulauan nusantara.<sup>338</sup> Dipelopori oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun

---

<sup>335</sup> Thung Ju Lan, **Dari Objek Menjadi Subjek**, I Wibowo dan Thung Ju Lan (Eds), **Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tioghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998**, Kompas, Jakarta, 2010, hal. 84.

<sup>336</sup> Anas Saidi, dkk, *Op. Cit.*, hal. 201.

<sup>337</sup> Thung Ju Lan, *Log. Cit.*, hal. 84.

<sup>338</sup> Chandra Setiawan, *Op. Cit.*, hal. 57.

1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Kebijakan ini diikuti dengan pencabutan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 477/ 74054/ BA.01.2/4683/95 tahun 1978 yang sangat mendiskriminasi umat Khonghucu.<sup>339</sup> Dan sebagai dukungan secara pribadi Gus Dur juga menjadi salah satu pendiri Gerakan Anti Diskriminasi Indonesia (GANDI).<sup>340</sup>

Kebijakan ini kemudian diikuti oleh kebijakan-kebijakan lain yang berupaya untuk menghapuskan diskriminasi penganut agama Khonghucu. Pada tanggal 31 Maret 2000, muncul Surat Mendagri No 477/ 805/ Sj yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/ Wakikota seluruh Indonesia untuk mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967. Ditambah menyatakan Surat Edaran Mendagri no 477/ 74054 tanggal 18 November 1978 (petunjuk pengisian kolom agama) pada lampiran SK Mendagri No 221a/ 1975 tidak berlaku lagi.<sup>341</sup>

Setelah mencabut berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif, pada Tahun 2001, Gus Dur juga menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur fakultatif bagi Etnis Tionghoa. Kebijakan ini kemudian dilanjutkan dan dipertegas oleh Presiden Megawati melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Tahun Baru Imlek tertanggal 9 April 2002 bahwa Tahun Baru Imlek ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional.<sup>342</sup> Dengan munculnya kebijakan tersebut, maka Tahun Baru Imlek dapat dirayakan secara terbuka.

---

<sup>339</sup> H. Muh. Nahar Nahrawi, *Op. Cit.*, hal. 31.

<sup>340</sup> Natalia Soebagojo, **Orang Tionghoa Menjadi Indonesia**, Komaruddin Hidayat dan Putut Widjanarko (Eds), **Reinventing Indonesia: Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa**, Mizan, Jakarta, 2008, hal. 593.

<sup>341</sup> Anas Saidi, dkk, *Op. Cit.*, hal. 210.

<sup>342</sup> Anonim, 27 April 2013, **Era Reformasi Agama Konghucu Bebas Diajarkan (Bagian 3, Habis)**, (online), [www.suarapembaruan.com](http://www.suarapembaruan.com), (17 Juni 2013).

Kebijakan untuk menghapuskan diskriminasi akhirnya dituntaskan satu per satu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengembalikan hak-hak sipil umat dan kelembagaan Khonghucu yang selama ini terbelenggu. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/336/SJ/Tahun 2006 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Khonghucu<sup>343</sup>, umat Khonghucu dapat mencantumkan agamanya di KTP, dapat mencatatkan pernikahan secara Khonghucu di Kantor Catatan Sipil, dan dapat mendirikan tempat ibadah secara bebas, termasuk di Taman mini Indonesia Indah<sup>344</sup> Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan, anak didik yang beragama Khonghucu bisa mendapatkan pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang diimaninya.<sup>345</sup>

Meskipun sudah banyak terjadi perubahan dan demokratisasi, namun dalam perjalanannya pencabutan ketentuan tersebut masih mengalami banyak hambatan. Pada tahun 2003 Departemen Agama menafsirkan dengan pencabutan Inpres No 14 tahun 1967, bukan berarti adanya pengakuan Pemerintah terhadap Khonghucu sebagai agama.<sup>346</sup> Selain itu, permasalahan kebebasan beragama umat Khonghucu terkendala dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama 2 Menteri Tahun 2006 tentang pembangunan rumah ibadah. Dengan adanya syarat

<sup>343</sup> Adela Eka Putra Marza, 2011, **KTP Umat Konghucu di Sumut Akan Selesai**, (online), <http://news.okezone.com>, (17 Juni 2013).

<sup>344</sup> Damien Dematra, **Sejuta Doa untuk Gus Dur: Sebuah Novel dan Kumpulan Doa**, Gramedia, Jakarta, 2010, hal 258.

<sup>345</sup> Anonim, **Era Reformasi Agama....**, *Op. Cit.*

<sup>346</sup> H. Muh. Nahar Nahrawi, *Op. Cit.*, hal. 31.

administratif dalam pendirian rumah ibadah, maka kebijakan tersebut telah mendiskriminasi agama-agama minoritas yang ada di Indonesia.<sup>347</sup>

Pada prinsipnya, pengakuan kebenaran suatu agama beserta hak-haknya selalu didasarkan pada keyakinan subjektif dan bukan pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kesadaran akan perbedaan kebenaran suatu agama bersifat subjektif itulah yang menumbuhkan kesadaran untuk menghormati agama lain. Sikap keagamaan inilah yang membangun peradaban dunia yang religius, humanistik dan modernis.<sup>348</sup>

**Tabel 9.**  
**Sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan agama Khonghucu di Indonesia**

<b>Pancasila</b>	Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
<b>Pasal 29 ayat (2) UUD 1945</b>	Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
<b>Tahun 1965</b>	Muncul Penetapan / Presiden No.1/Pn.Ps/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang di dalam penjelasan pasal 1 menyebutkan salah satu agama yang dipeluk penduduk Indonesia yakni agama Khonghucu.
<b>Tahun 1967</b>	Muncul Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina (namun peraturan ini tidak secara langsung melarang aktivitas agama Khonghucu). Diadakan Kongres IV GAPAKSI, yang memutuskan: a. Mengubah nama GAPAKSI menjadi MATAKIN b. Ditetapkannya <i>lithang</i> atau kelenteng sebagai tempat upacara agama Khonghucu. c. Menunjuk tiga macam pejabat keagamaan Haksu, Bunsu dan Kausing d. Kitab Suci agama Khonghucu: <i>Su Si</i> dan <i>Wujing</i>
<b>Tahun 1969</b>	Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang (Penetapan

<sup>347</sup> Nella Sumika Putri, **Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah**, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011, hal. 236.

<sup>348</sup> H. Muh. Nahar Nahrawi, *Op. Cit.*, hal. IX.



	Presiden No.1/Pn.Ps/1965 berubah menjadi Undang-Undang No.1/Pn.Ps/1965).
<b>Tahun 1978</b>	Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran No 477/74054/ BA.01.2/4683/95 tanggal 18 November 1978 jo Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 477/2535/POUD tanggal 25 Juli 1990, yang secara jelas hanya mengakui lima agama (tidak termasuk Khonghucu).
<b>Tahun 1979</b>	Kabinet Soeharto menerbitkan Surat Keputusan yang menyatakan bahwa agama Khonghucu bukan agama. Dikeluarkannya Surat Kakanwil Depag Jatim No. Wm.01.2/4683/ 95 yang berisi melarang institusional agama Khonghucu, kecuali berniat meleburkan diri dalam agama Buddha/ Klenteng Tridharma. Dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 470/336/SJ mengenai Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Khonghucu.
<b>Tahun 1988</b>	Keluarnya Peraturan Menteri Perumahan No.455.2-360/1988 tentang larangan penggunaan lahan untuk mendirikan, memperluas, atau memperbaiki Klenteng Tionghoa.
<b>Tahun 2000</b>	Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina. Muncul Surat Mendagri No 477/ 805/ Sj yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/ Wakikota seluruh Indonesia untuk mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 dan menyatakan Surat Edaran Mendagri no 477/ 74054 tanggal 18 November 1978 (petunjuk pengisian kolom agama) pada lampiran SK Mendagri No 221a/ 1975 tidak berlaku lagi.
<b>Tahun 2001</b>	Gus Dur menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur fakultatif bagi Etnis Tionghoa.
<b>Tahun 2002</b>	Melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Tahun Baru Imlek tertanggal 9 April 2002 bahwa Tahun Baru Imlek ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional
<b>Tahun 2006</b>	Dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/336/SJ/Tahun 2006 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Khonghucu
<b>Tahun 2007</b>	Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan, yang mana anak didik yang beragama Khonghucu bisa mendapatkan pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang diimaninya.

Sumber: Analisis Penulis, 2013.

### C. *Ratio Legis* Presiden Abdurrahman Wahid Menjadikan Khonghucu sebagai Agama Resmi Negara

Konfusianisme merupakan suatu ajaran yang sangat menarik untuk dikaji. Ajaran ini telah menyebar ke seluruh dunia dan nilai-nilainya tidak hilang meskipun umurnya telah mencapai puluhan abad. Bagi para penganut agama Khonghucu, ajaran ini dapat dilihat dari empat sudut pandang, antara lain sebagai agama, filsafat, etika dan pemerintahan. Jika dipandang sebagai agama, maka ajaran Nabi Khonghucu merupakan agama yang diturunkan oleh *Thian* (Tuhan Yang Maha Esa) sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagai filsafat, maka ajaran Khonghucu akan mendidik manusia dalam tata perilaku dan moral, yang pada akhirnya membentuk etika sosial. Sedangkan dalam hal pemerintahan, ajaran Khonghucu digunakan sebagai panduan dalam memerintah negeri.<sup>349</sup>

Selama masa pemerintahan Orde Baru, Khonghucu sebagai agama telah resmi dilarang keberadaannya. Larangan ini dikeluarkan sebab ajaran Khonghucu diasumsikan sebagai sebuah filsafat hidup, bukannya agama. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, umat Khonghucu berhadapan dengan pihak-pihak pejabat pemerintah yang beranggapan, negara dapat menentukan mana agama dan mana yang bukan. Sebenarnya pemerintah memiliki motif lain, seperti sejumlah perwira BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen Negara) yang beranggapan jika warga keturunan Tionghoa dilarang beragama Khonghucu, maka para warga negara itu akan masuk ke dalam agama “resmi” yang diizinkan negara.<sup>350</sup>

---

<sup>349</sup> Wawancara dengan Bunsu Anton di Kelenteng Eng An Kiong Malang, tanggal 7 Juni 2013, Pukul 12.30-13.40.

<sup>350</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, The Wahid Institute, Jakarta, 2006, hal. 153.

Sayangnya asumsi tersebut tidak sepenuhnya tepat. Dengan berpegang pada empat sudut pandang terhadap ajaran Konfusius, meskipun para penganut agama Khonghucu termarginalkan akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru, mereka masih tetap dapat hidup dan berkembang dengan sangat pesat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **Thomas Hosuck Kang** dari *Confucian Academy of Washington USA*, Indonesia merupakan surga bagi para penganut Khonghucu. Hal ini karena hanya di Indonesia lah ajaran-ajaran Khonghucu sangat berkembang sebagai sistem agama. Di negara-negara lain, termasuk Cina, Konfusianisme hanya berkembang pada sistem filsafatnya saja.<sup>351</sup>

Salah satu contoh yang paling menarik yakni umat Khonghucu di Indonesia memiliki *communal center* yang disebut *Li Tang* (tempat beribadah bagi penganut Khonghucu), dimana selalu ada upacara persembahyangan rutin yang dilakukan pemeluknya secara sangat religius. Singkat kata, tidak ada di belahan bumi manapun kecuali di Indonesia yang dapat dengan murni mempraktikkan ajaran Khonghucu secara orisinal & religius seperti apa yang dititik-beratkan oleh Confucius sendiri dalam kitab-kitab *Si Su & Wu Jing* tentang ajaran-ajaran religiusnya. Hal ini didukung pula lewat organisasi MATAKIN yang mendorong secara signifikan perkembangan agama Khonghucu di Indonesia. Dengan demikian, maka sungguh menjadi kesimpulan yang menarik dari Dr. Kang bahwa jika ingin belajar tentang agama Khonghucu, belajar dan datanglah ke Indonesia.<sup>352</sup>

Fakta inilah yang ditangkap oleh Abdurrahman Wahid bahwa ajaran Khonghucu masih tetap ada tidak hanya sebagai filsafat atau etika sosial, tetapi

---

<sup>351</sup> Kristan, *Op. Cit.*, hal.11

<sup>352</sup> *Ibid*, hal 12.

juga sebagai agama. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina, Presiden Abdurrahman Wahid berupaya untuk meminimalisir apa yang dirumuskan sebagai “akibat-akibat negatif pembangunan” pada masa Orde Baru. Gus Dur mencoba untuk melestarikan satu atau dua aspek orientasi yang lama (yang bersifat positif), dan tanpa keraguan sedikit pun untuk “membuang” sisanya guna memberikan peluang kepada nilai-nilai baru yang lebih peka terhadap modernisasi dalam artiannya yang penuh.<sup>353</sup>

Pemberian tempat pada nilai-nilai baru diwujudkan oleh Gus Dur dengan melemparkan berbagai gagasan alternatif dalam menghadapi era modernisasi. Salah satu gagasan alternatif yang dikemukakan oleh Gus Dur yakni merumuskan kembali hubungan antara agama dan negara. Menurut Gus Dur, dalam perspektif historis hubungan antara agama dan negara bersifat dualistik, yakni negara memberikan legitimasi kepada agama-agama yang ada. Sedangkan sebaliknya, agama juga memberikan legitimasi kepada negara.<sup>354</sup> Namun dengan menguatnya era modernisasi dan globalisasi, batasan hubungan antara agama dengan negara semakin tidak jelas.

Gus Dur berupaya untuk memberikan penekanan terhadap batas hubungan di antara keduanya. Dalam perspektif agama, agama jangan sampai dihadapkan sebagai alternatif terhadap kekuasaan. Menghadapi perubahan sosial, agama berfungsi sebagai suplementer dan hanya menyediakan sarana bagi proses perubahan itu sendiri, bukan agama yang membuat perubahan itu. Dunia itu

---

<sup>353</sup> Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan...., Op. Cit.*, hal. 159.

<sup>354</sup> Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama...., Op. Cit.*, hal. 109.

berkembang menurut pertimbangan “duniawinya” sendiri. Agama hanya mempengaruhi sejauh dunia itu siap dipengaruhi, tidak lebih dari itu. Jika agama mengubah dirinya menjadi penentu, maka agama telah menjadi duniawi. Kalau hal ini terjadi, pada gilirannya ia bisa mengundang sikap represif. Agama menjadi represif untuk mempertahankan dirinya.<sup>355</sup>

Sedangkan dalam perspektif negara, Indonesia sebagai *religious nation state*, negara hanya bersifat membantu, di mana negara memberi jaminan dan perlindungan penuh atas setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing tanpa diskriminasi berdasar besar-kecilnya jumlah pemeluk. Negara harus memfasilitasi dan mengatur dengan hukum jika pemeluk agama ingin melaksanakan ajaran agamanya berdasar kesadarannya sendiri. Di sini negara bukan memberlakukan perintah atau larangan agama dengan hukum negara, melainkan negara hanya memfasilitasi dan melindungi agar dalam melaksanakan ajaran agamanya setiap warga negara merasa aman.<sup>356</sup>

Pemikiran Gus Dur ini tidak terlepas pula dari kitab suci Al-Qur’an yang menyatakan “Tidak ada paksaan dalam beragama, (karena) benar-benar telah jelas mana yang benar dan mana yang palsu (*la ikraha fi ad-din qadtabayyana ar-rusydu min al-ghayyi*) (QS. Al-Baqarah [2]: 256).” Jelas dalam ayat ini tidak ada peranan negara sama sekali melainkan yang ada hanya peranan masyarakat yang menentukan mana yang benar dan mana yang palsu.<sup>357</sup>

Bagi Gus Dur, penentuan ajaran Khonghucu sebagai agama atau bukan agama oleh pejabat negara pada masa pemerintahan Orde Baru tidak dapat

<sup>355</sup> Abdurrahman Wahid, **Prisma Pemikiran Gus Dur**, LkiS, Yogyakarta, 2010, hal. 169.

<sup>356</sup> Mahfud MD, **Gus Dur: Islam, Politik, dan Kebangsaan**, LkiS, Yogyakarta, 2010, hal. 107.

<sup>357</sup> Abdurrahman Wahid, **Islamku, Islam Anda..., Op. Cit.**, hal. 154.

dibenarkan. Hal ini karena umat Khonghucu telah menentukan bahwa ajaran Khonghucu merupakan agama yang menganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>358</sup> Dengan demikian, harus dipertegas kembali bahwa negara jangan terlalu mengurus persoalan agama; berikan saja legitimasi kepada pemeluk agama, sehingga agama akan berjalan sendiri, dan negara diberikan legitimasi, silahkan jalan sendiri.<sup>359</sup> Jika semua agama bersikap saling menghormati, maka setiap agama berhak hidup di negeri ini, terlepas senang atau tidaknya pejabat pemerintah.<sup>360</sup>

Alternatif konsep hubungan antara agama dan negara yang dilontarkan oleh Gus Dur berangkat dari pertimbangan yang dalam dan komprehensif. Indonesia didirikan sebagai negara kebangsaan yang warganya terdiri atas berbagai ikatan primordial. Realitasnya banyak masyarakat yang menganut agama di luar dari 5 agama yang diakui oleh negara pada masa pemerintahan Orde Baru. Pembatasan ini berarti tidak mengakomodasi minoritas. Berbagai peraturan perundang-undangan yang hanya mengatur 5 agama, tidak berlaku bagi agama-agama lainnya, termasuk Khonghucu karena pada prinsipnya keanekaragaman yang ada tidak bisa dibatasi oleh peraturan yang dibuat oleh negara.<sup>361</sup>

Menghadapi tantangan kemajemukan masyarakat yang ada di Indonesia, menurut Gus Dur dalam dunia modern demokrasilah yang dapat mempersatukan beragam arah kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa. Demokrasi dapat mengubah ketercerai-beraian arah masing-masing kelompok menjadi berputar

---

<sup>358</sup> MN. Ibad, *Op. Cit.*, hal. 161.

<sup>359</sup> Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama..., Log. Cit.*, hal. 109.

<sup>360</sup> MN. Ibad, *Log. Cit.*, hal. 161.

<sup>361</sup> Argawi Kandito, *Ngobrol dengan Gus Dur dari Alam Kubur*, LkiS, Yogyakarta, 2010, hal. 134.

bersama-sama menuju kedewasaan, kemajuan, dan integritas bangsa. Selain itu, demokrasi juga menyamakan derajat kedudukan warga negara di muka undang-undang, dengan tidak memandang asal-usul etnis, agama, jenis kelamin, dan bahasa ibu.<sup>362</sup> Dan demokrasi menjadi sedemikian penting dalam sebuah negara yang pluralistik karena ternyata peri kehidupan kebangsaan yang utuh hanya dapat tercapai dan tumbuh dalam suasana yang demokratis.<sup>363</sup>

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi indikator terlaksananya demokrasi di suatu negara, yakni pembebasan, keadilan, dan persamaan. Pembebasan merupakan hak dasar manusia atas kehidupan, termasuk di dalamnya adalah kebebasan berpendapat, berorganisasi dan berserikat. Adapun keadilan sebagai nilai dasar dari demokrasi harus diwujudkan dalam segala bentuk, baik keadilan hukum, keadilan politik keadilan budaya, keadilan ekonomi maupun keadilan sosial. Sedangkan persamaan sebagai esensi dari demokrasi menuntut adanya kesamaan derajat dan kedudukan bagi semua warga negara di muka hukum tanpa memandang asal-usul etnis, agama, dan ras. Selain itu demokrasi juga mensyaratkan adanya konstitusi yang benar-benar kokoh dan sehat agar dapat mengakomodasi kepentingan seluruh rakyat secara positif tanpa saling berbenturan. Negara demokrasi yang sukses adalah negara dengan konstitusi yang kokoh dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar kemanusiaan yang kemudian dikenal dengan demokrasi konstitusional.<sup>364</sup>

Dasar demokrasi konstitusional Indonesia terletak pada Pancasila. Para *founding fathers* mencoba untuk merumuskan asas Ketuhanan dengan klausul

<sup>362</sup> Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan..., Op. Cit.*, hal. 165-167.

<sup>363</sup> Hanif Dhakiri, *41 Warisan Kebesaran Gus Dur*, LkiS, Yogyakarta, 2010, hal. 48.

<sup>364</sup> Nur Kholisoh, *Demokrasi Aja Kok Repot*, Penerbit Pohon Jaya, Yogyakarta, 2012, hal. 54.

Ketuhanan Yang Maha Esa agar seluruh agama dan kepercayaan yang ada merasa diakui dan dilindungi oleh negara. Bagi Abdurrahman Wahid, Pancasila adalah sebuah kesepakatan politik yang memberi peluang bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan kehidupan nasional yang sehat di dalam sebuah negara kesatuan.

Dalam pernyataannya, dikatakan:

Pancasila adalah serangkaian prinsip-prinsip yang bersifat lestari. Ia memuat ide yang baik tentang hidup bernegara yang mutlak diperjuangkan. Saya akan mempertahankan Pancasila yang murni dengan jiwa-raga saya, terlepas dari kenyataan bahwa ia tidak jarang dikebiri atau dimanipulasi, baik oleh segelintir tentara maupun sekelompok umat Islam.

Tanpa Pancasila Negara RI tidak akan pernah ada<sup>365</sup>

Abdurrahman Wahid

18 Juni 1992

Pancasila dalam peranannya menguatkan nilai kemajemukan dan demokrasi memiliki banyak keunggulan. Sebagai dasar negara yang memiliki konsep prismatic, Pancasila minimal dicirikan empat hal, yakni:<sup>366</sup>

1. Pancasila memadukan unsur yang baik dari paham individualisme dan kolektivisme.
2. Pancasila mengintegrasikan konsepsi negara hukum "*rechtsstaat*" yang menekankan pada *civil law* dan kepastian hukum, serta konsepsi negara hukum "*The Rule of Law*" yang menekankan pada *common law* dan rasa keadilan.
3. Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaruan masyarakat sekaligus sebagai cermin rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

<sup>365</sup> Kedua Kutipan ini diambil dari wawancara Douglas E. Ramage dengan Abdurrahman Wahid, (lihat Douglas E. Ramage, **Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila dan Penerapannya dalam Era Paska Asas Tunggal** dalam buku **Gus Dur NU dan Masyarakat** Sipil, Lkis, Yogyakarta, hal. 101).

<sup>366</sup> Mahfud MD, **Gus Dur: Islam, Politik..., Op. Cit.**, hal. 55.



4. Pancasila menganut paham *religious nation state*, bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler.

Dalam kaitan hubungan antara agama dan negara, Pancasila yang merupakan *religious nation state* menuntut toleransi kehidupan beragama yang tinggi. Hal ini mengingat Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai agama dan budaya. Namun, di sisi lain muncul sikap intoleransi terutama ditunjukkan oleh beberapa orang muslim modern yang hendak membuang Pancasila. Gus Dur sangat menentang hal tersebut, karena di negara yang majemuk ini hanya Pancasila yang dapat diterapkan kepada semua unsur masyarakat dengan tetap menjaga persatuan bangsa. Bagi Wahid, Islam sebagai agama mayoritas janganlah sampai dijadikan tiang masyarakat karena agama sepenuhnya adalah persoalan pribadi. Di samping itu, ia berhati-hati agar jangan sampai kehidupan kaum minoritas terancam jika Islam menjadi dominan.<sup>367</sup>

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang mendiskriminasi dan mengkriminalisasi keyakinan umat Khonghucu juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang menjadi landasan konstitusional bernegara. Hal ini tidak sejalan dengan pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya

Pasal 28 I ayat (1):

---

<sup>367</sup> Hisanori Kato...*Op.Cit.*, hal. 230-231.

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Dan pasal 29 ayat (2):

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Instruksi Presiden ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengaturan tentang agama terdapat pada pasal 8 dan 22. Pada pasal 8 dinyatakan:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 22:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada pada intinya memberikan kebebasan warga negara untuk meyakini agama dan kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya telah dijamin secara konstitusional. Jaminan ini bukan hanya hak konstitusional, melainkan merupakan bagian dari *forum internum* yakni ranah internal di dalam kehidupan spiritual, yang juga disebut sebagai kebebasan moral atau kebebasan batin pada pikiran dan imajinasi sehingga merupakan kebebasan mutlak. Dengan demikian, pembedaan dan diskriminasi dalam konteks pembatasan hanya dapat dikenakan pada

manifestasi keagamaan untuk melindungi kesehatan umum, ketertiban umum, keselamatan umum, *moral public* dan hak-hak fundamental orang lain.<sup>368</sup>

Selain peraturan perundang-undangan, ajaran Islam pun juga menjadi salah satu pertimbangan bagi Gus Dur untuk membela kebebasan beragama kaum minoritas. Berangkat dari pemikiran Imam **Abu Hamid al-Ghazali**, menyatakan bahwa tujuan aturan agama yakni memberikan jaminan keselamatan terhadap keyakinan orang, keselamatan fisik, keselamatan profesi, kehormatan tubuh, dan pemilikan harta. Lima prinsip inilah yang merupakan pemberian Tuhan pada setiap manusia yang tidak seorang pun berhak mengurangi atau menghilangkannya. Menurut **Abd Allah Darraz** hal ini merupakan dasar-dasar pembangunan masyarakat yang diajarkan dalam setiap agama. Melalui penjagaan atas lima prinsip dasar kemanusiaan universal tersebut, Gus Dur memimpikan berkembang dan tersebarnya persaudaraan manusia atas dasar kemanusiaan, tanpa dibatasi sekat-sekat primordial.<sup>369</sup>

Dari kelima prinsip tersebut keyakinan seseorang yang berbeda bagi Gus Dur merupakan keniscayaan alam semesta, keniscayaan hukum Tuhan atas alam ciptaan-Nya. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa:

Wahai manusia, Aku ciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan Aku jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di mata-Ku, ialah yang paling bertaqwa kepada-Ku (Q.S. Al-Hujurat [49]: 12)

---

<sup>368</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, hal. 69-70.

<sup>369</sup>Husein Muhammad, **Sang Zahid Mengarungi Sufisme Gus Dur**, LkiS, Yogyakarta, 2012, hal. 58-59.

Jika dalam prakteknya formalisme agama tetap ada, namun pemerintah harus memikirkan nasib minoritas di luar lima agama yang diakui. Pemerintah harus melihat dari segi sosio-kultur yang ada di Indonesia. Tidak bisa hanya melihat dari kacamata mayoritas-minoritas atau dari syari'at yang berbeda. Rasa keadilan harus ditegakkan bagi seluruh rakyat. Pemerintah perlu mengambil langkah bijak agar yang mayoritas dan minoritas bisa dalam kerangka persatuan dan kesatuan.<sup>370</sup>

Dalam membina kerangka persatuan dan kesatuan, Gus Dur menekankan pentingnya pluralisme. Pengakuan terhadap pluralisme sejalan dengan semangat Bhineka Tunggal Ika yang memberikan tempat terhormat terhadap keanekaragaman yang merupakan fenomena khas Indonesia.<sup>371</sup> Namun Kebhinekaan yang berlangsung sejak lama itu sering kali memicu terjadinya konflik. Hal ini disebabkan karena kebhinekaan yang ada hanya sekedar menjadi ketidakpedulian (*indifference*) satu sama lain. Kebhinekaan hanya membentuk masyarakat yang hidup bersama-sama tetapi sesungguhnya berada dalam 'dunianya' masing-masing tanpa ada upaya untuk berperan aktif dalam membangun kebersamaan yang dilandasi oleh sikap saling menghormati dan menghargai.<sup>372</sup>

Gagasan pluralisme yang ditekankan oleh Gus Dur berbeda dengan konsep pluralisme yang ada selama ini. Pluralisme yang ditekankan oleh Gus Dur yakni pandangan yang terbuka untuk menemukan kebenaran di mana pun juga baik dalam bertindak maupun berpikir. Inilah yang melahirkan toleransi. Sikap toleran

<sup>370</sup> Argawi Kandito, *Op.Cit.*, hal. 135.

<sup>371</sup> Achmad Ubaidillah, **Gus Dur: Muslim Humanis, Pejuang Demokrasi**, Pusat Studi Pesantren Bogor.

<sup>372</sup> Nur Kholisoh, *Op. Cit.*, hal. 111.

tidak bergantung pada tingginya tingkat pendidikan formal atau pun kepintaran pemikiran secara alamiah, tetapi merupakan persoalan hati dan perilaku.<sup>373</sup> Prinsip pluralisme dalam beragama ini juga secara tegas dinyatakan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya, yakni:<sup>374</sup>

1. Dalam ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 256 dinyatakan "Tidak ada paksaan dalam beragama"
2. Pengakuan akan eksistensi agama-agama lain, tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 62:

Orang-orang beriman (orang-orang Muslim), Yahudi, Kristen dan Shabi'in yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, serta melakukan amal kebajikan akan beroleh ganjaran dari Tuhan mereka. Tidak ada yang harus mereka khawatirkan, dan mereka tidak akan berduka.

3. Kesatuan kenabian. Konsep ini bertumpu kepada surat As-Syura ayat 13:

Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama sebagaimana yang diwasiatkan-Nya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya.

4. Kesatuan pesan Ketuhanan. Konsep ini berpijak kepada Surat An-Nisa ayat 131:

Dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya Kami telah memerintahkan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan (juga) kepada kamu untuk bertaqwa kepada Allah.

Pelaksanaan ayat-ayat ini secara nyata diwujudkan pada masa Walisongo.

Para Walisongo tidak menghendaki pemaksaan terhadap agama. Sebab jika hal itu terjadi, maka Islam mengesahkan pemaksaan dan pembantaian terhadap rakyat banyak, terutama yang tetap berpegang teguh terhadap keyakinan nenek moyang (Kejawen, Hindu, Buddha). Bagi Walisongo, Islam mengajarkan dan menekankan pentingnya kebebasan dan persaudaraan. Setiap orang bebas memilih dan

<sup>373</sup> Zainul Abas, **Hubungan Antar Agama di Indonesia: Tantangan dan Harapan**.

<sup>374</sup> Nur Kholisoh, *Op. Cit.*, hal. 65-67.

menentukan agama serta keyakinannya masing-masing. Adapaun terhadap mereka yang lain agama tetapi meminta perlindungan kepada pemerintahan Islam atau suatu pemerintahan yang diakui oleh umat Islam wajib melindunginya.<sup>375</sup>

Dalam rangka membangun kekuatan persatuan terhadap masing-masing agama yang berbeda, maka untuk menjembatannya diperlukan dialog. Dialog yang produktif tidak akan terwujud jika dari masing-masing bersikap partisipan dan tidak bersedia saling membuka diri, saling memberi dan menerima secara sukarela dan antusias. Sikap menutup diri dari dialog, menurut Kautsar Azhari Noor bukan merupakan suatu kekokohan dasar sejati dalam beriman, tetapi merupakan kegoyahan. Kekokohan yang sejati tidak memerlukan ‘benteng’ tertutupan.<sup>376</sup> Sikap pluralitas akan menjadi nilai lebih dan kekuatan yang memungkinkan masyarakat bergerak maju secara dinamis.

Fakta sejarah menunjukkan bangsa Tionghoa (sebagian yang beragama Khonghucu) telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia (asimilasi dan akulturasi) sejak berabad-abad yang lalu.<sup>377</sup> Sampai saat ini Khonghucu telah berkembang menjadi agama yang mapan dengan jutaan pengikutnya. Dalam pembelaannya terhadap agama Khonghucu, Gus Dur berkata:

Kalau saya disalahkan karena membela hak orang-orang Kong Hu Chu untuk menganggap apa yang mereka yakini sebagai agama, saya konsisten dengan perkembangan sejarah dan keputusan NU sendiri. Apakah 6.000 kiai yang pintar membaca kitab itu salah kaprah semuanya, dan yang benar justru orang yang tidak pernah membaca kitab, yang melihat segala sesuatunya dari segi formalitas atau formalisme birokratis? Ini merupakan sesuatu yang tidak relevan.<sup>378</sup>

---

<sup>375</sup> Zainal Arifin Thoah, **Jagadnya Gus Dur: Demokrasi, Kemanusiaan. dan Pribumisasi Islam**, Kutub, Yogyakarta, 2003, hal. 146.

<sup>376</sup> Nur Kholisoh, *Op. Cit.*, hal. 67.

<sup>377</sup> Onghokham, **Rakyat dan Negara**, LP3ES, Jakarta, 1983.

<sup>378</sup> Abdurrahman Wahid, **Mengurai Hubungan....**, *Op. Cit.*, hal. 110.

Bagi Gus Dur, toleransi, inklusivisme, dan non-sektarianisme merupakan visi besar yang senantiasa diperjuangkan dalam pembelaan terhadap kemanusiaan serta perlindungannya terhadap kelompok minoritas. Selain itu spiritualitas harus kembali berbicara dalam arena politik, karena agama memiliki sudut pandang yang berdasarkan pada etika dan moralitas suatu bangsa, yang sudah hampir hilang dari kehidupan berpolitik berbagai bangsa.<sup>379</sup> Oleh karena itu, keluarnya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 juga didasarkan pada nilai-nilai Islam yang berwatak kultural, bukan Islam dalam kelembagaan politik. Nilai-nilai ideal Islam seperti keadilan, egalitarian, keterbukaan, demokrasi, dan penghargaan pada pluralisme turut menjiwai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>380</sup>

Keseluruhan nilai yang diperjuangkan oleh Gus Dur (demokrasi, tegaknya HAM, pluralisme, keadilan dan lain-lain), hanya bisa eksis dan dilindungi dalam sebuah negara hukum yang menegakkan supremasi hukum.<sup>381</sup> Menurut Gus Dur, kedaulatan hukum merupakan kunci bagi tegaknya HAM dan keadilan secara umum. Kedaulatan hukum sendiri memerlukan pelaksanaan yang tuntas atas kebebasan berbicara, berserikat, dan berkeyakinan (agama) yang merupakan bagian esensial dari deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM).<sup>382</sup>

Hukum bukan hanya alat untuk mewujudkan ketertiban tetapi membawa kesejahteraan dan keadilan bagi semua.<sup>383</sup> Komitmen ini dipertegas oleh Gus Dur dalam organisasi yang dipimpinnya, yakni Nahdatul Ulama (NU). Negara hukum

<sup>379</sup> MN. Ibad, *Op. Cit.*, hal. 21.

<sup>380</sup> Achmad Ubaidillah, *Op.Cit.*

<sup>381</sup> Hanif Dhakiri, **41 Warisan Kebesaran....**, *Op. Cit.*, hal. 129.

<sup>382</sup> *Ibid.*, hal. 131.

<sup>383</sup> *Ibid.*, hal. 132.

Pancasila yang diterima oleh NU harus terikat dengan empat kaidah penuntun yang khas, antara lain:<sup>384</sup>

1. Hukum harus menjamin keutuhan bangsa dan negara, baik ideologi maupun teritorial. Tidak boleh ada hukum yang menimbulkan diskriminasi.
2. Hukum harus dibuat secara demokratis dan nomokratis.
3. Hukum harus didasarkan pada toleransi beragama yang berkeadaban.
4. Hukum harus mendorong pembangunan keadilan sosial.

Berbagai nilai yang ada merupakan bentuk perjuangan kemanusiaan universal. Bagi Gus Dur, semua manusia adalah sama, tidak peduli dari mana asal usulnya, jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, dan kebangsaan mereka. Gus Dur berkeinginan agar setiap kemajemukan bisa mendapatkan hak hidup damai serta masing-masing menyusun ke Indonesia baru mampu memberikan sumbangan-sumbangan terbaik bagi bangsa.<sup>385</sup> Pada Desember 1999, Gus Dur berkunjung ke Cina dan berjanji kepada Presiden China, Jiang Zemin untuk memberlakukan keadilan dan perlakuan yang jujur kepada etnis Cina di Indonesia. Mengikuti hal itu, pemerintah membatalkan pelarangan terhadap kepercayaan dan tradisi Cina sehingga tahun Baru Imlek dirayakan untuk pertama kalinya selama berpuluh-puluh tahun. Aksara Cina juga bebas digunakan di depan umum.<sup>386</sup>


<sup>384</sup> Mahfud MD, **Gus Dur: Islam, Politik...**, *Op. Cit.*, hal. 81-82.

<sup>385</sup> H. Muhammad Zakki, **Gus Dur Presiden Republik Akhirat**, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2010, hal. 31.

<sup>386</sup> Hisanori Kato...*Op.Cit.*, hal. 282.



**Bagan 1.**  
**Ratio Legis Presiden Abdurrahman Wahid menjadikan Khonghucu sebagai Agama Resmi Negara**



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hubungan antara agama dan negara merupakan hubungan yang tua dan asli.

Relasi kuasa antara agama dan negara memperlihatkan hubungan simbiotik dalam pemberian legitimasi. Pada masa hadirnya kerajaan-kerajaan nusantara, agama memberikan legitimasi kepada negara (kerajaan), sehingga karakter negara yang terbentuk bersifat sangat religius. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, terjadi pergeseran titik legitimasi yakni negara memberikan legitimasi kepada agama, di mana peranan agama sering dijadikan sebagai alat politik. Hal ini menyebabkan rusaknya tatanan masyarakat Indonesia yang bersifat pluralis. Pada masa kemerdekaan hingga saat ini, konsep hubungan yang dibangun bersifat negara kebangsaan yang religius berdasarkan atas Pancasila. Namun dalam prakteknya, pandangan sekuler menjadi sangat dominan, sehingga agama berupaya mencari tempat sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh negara.

2. Agama Khonghucu telah masuk ke Nusantara sejak berpuluh-puluh abad yang lalu. Dalam perjalanan sejarahnya, ajaran Khonghucu telah secara mapan memenuhi syarat untuk disebut sebagai agama di Indonesia. Terdapat pula Majelis Tinggi Agama Khonghucu (MATAKIN) yang mewadahi umat Khonghucu hingga sekarang. Namun pada masa pemerintah Orde Baru, terdapat kebijakan yang bersifat politik, yang melarang seluruh aktivitas agama Khonghucu. Dan kebijakan ini baru dicabut ketika era

pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000. Kebijakan ini terus dilanjutkan oleh Presiden-Presiden setelahnya yang secara bertahap menghapuskan diskriminasi terhadap pemeluk agama Khonghucu.

3. Dasar *ratio legis* Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 didasarkan pada nilai-nilai baru sebagai gagasan alternatif yang berupaya merumuskan kembali hubungan agama dan negara, demokrasi konstitusional, dan pluralisme. Selain itu, nilai-nilai spiritualitas juga menjadi pertimbangan penting dalam menegakkan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran. Keseluruhan nilai tersebut hanya bisa tegak dalam negara hukum yang menegakkan supremasi hukum.

## **B. Saran**

1. Seyogyanya pemerintah mensosialisasikan dan memperkuat administrasi birokrasi baik di pusat maupun daerah, berkaitan dengan pengisian kolom agama Khonghucu dalam berbagai dokumen kependudukan.
2. Seyogyanya pemerintah segera mencabut Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, karena peraturan tersebut mendiskriminasi umat Khonghucu dalam mendirikan rumah ibadah.

3. Seyogyanya perlu adanya kajian lebih mendalam dan komprehensif tentang hubungan antara agama dan negara yang dikaji dari sudut pandang historis, perbandingan dengan negara lain, dan kondisi sosial kemasyarakatan yang ada pada saat ini.



## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

A. Kardiyat Wiharyanto, **Sejarah Indonesia Madya Abad XVI-XIX**, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2006.

A. Masyhur Effendi, **Dimensi/ Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

\_\_\_\_\_ , **HAM dalam Dimensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.

Abdul Munir Mul Khan, **Humanisasi Politik dan Keagamaan Perspektif Islam**, Th. Sumantara, Elga Sarapung, dkk (Eds), **Agama dan Negara Perspektif: Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Protestan**, Institut DIAN, Yogyakarta, 2007.

Abdurrahman Wahid, **Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan**, The Wahid Institute, Jakarta, 2007.

\_\_\_\_\_ , **Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi**, The Wahid Institute, Jakarta, 2006.

\_\_\_\_\_ , **Membaca Sejarah Nusantara (25 Kolom Sejarah Gus Dur)**, PT. LkiS Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2010.

\_\_\_\_\_ , **Mengurai Hubungan Agama dan Negara**, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1999.

\_\_\_\_\_ , **Prisma Pemikiran Gus Dur**, LkiS, Yogyakarta, 2010.

Achmad Mansur Suryanegara, **Api Sejarah 1**, Salamadani, Pustaka Semesta, Bandung, 2010.

\_\_\_\_\_, **Api Sejarah 2**, Salamadani, Pustaka Semesta, Bandung, 2010.

Achmad Ubaidillah, **Gus Dur: Muslim Humanis, Pejuang Demokrasi**, Pusat Studi Pesantren Bogor.

Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, Project Gutenberg Literary Archive Foundation, USA, 2002.

Afif Muhammad, **Agama dan Konflik Sosial Studi Pengalaman Indonesia**, Penerbit Marja, Bandung, 2013.

Ahmad Sukardja, **Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Ales Bebler, **Pantulan Zaman Bahari Indonesia**, Djambatan, Jakarta, 1963.

Ali Maschan Moesa, **Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama**, LkiS, Yogyakarta, 2007.

Alvin dan Heidi Toffler, **Menciptakan Peradaban Baru: Politik Gelombang Ketiga**, Ikon Teralitera, Yogyakarta, 2002.

Anas Saidi, dkk, **Menekuk Agama Membangun Tahta Kebijakan Agama Orde Baru**, Desantara, Depok, 2004.

Anthony Reid, **Sejarah Modern Awal Asia Tenggara**, LP3ES, Jakarta, 2004.

Argawi Kandito, **Ngobrol dengan Gus Dur dari Alam Kubur**, LkiS, Yogyakarta, 2010.

Aryo Santos, *Atlantis The Lost Continent Finally Found*, Ufuk Press, Jakarta, 2010.

Bagir Manan, **Hak Asasi Manusia dan UUD 18 Agustus 1945**, Moh. Fadli (Ed), **Membedah UUD 1945**, UB Press, Malang, 2012.

Bagus Takwin, **Filsafat Timur: Sebuah Pengantar ke Pemikiran-Pemikiran**

**Timur**, Jalasutra, Yogyakarta, 2003.

Bambang Pramudito, **Kitab Negara Kertagama (Sejarah Tata Pemerintahan dan Peradilan Kraton Majapahit)**, Gelombang Pasang, Yogyakarta, 2006.

Boechari, **Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti**, Gramedia, Jakarta, 2012.

Bryan A. Garner (Ed), **Black's Law Dictionary Seventh Edition**, West Group, United State of America, 1999.

Budi S. Tanuwibowo, **Agama, Politik dan Negara Perspektif Konghucu**, Th. Sumantara, Elga Sarapung, dkk (Eds), **Agama dan Negara Perspektif: Islam, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Protestan**, Institut DIAN, Yogyakarta, 2007.

C.T.S. Kansil dan Christine S.T. Kansil, **Empat Plar Berbangsa dan Bernegara**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Chandra Setiawan, **Sekilas tentang Agama Konghucu**, Wiwin Siti Aminah, Haryadi, dan Alfred Benedictus, (Eds), **Sejarah, Teologi dan Etika Agama-Agama**, Dian/ Interfidei, Yogyakarta, 2003.

Damien Dematra, **Sejuta Doa untuk Gus Dur: Sebuah Novel dan Kumpulan Doa**, Gramedia, Jakarta, 2010.

Daniel Dhakidae, **Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, **Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia**, PT. Gramedia, Jakarta, 2006.

Darji Darmodiharjo, **Pancasila dalam Beberapa Perspektif**, Aries Lima, Jakarta, 1983.

Deliar Noer, **Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942**, LP3ES, Jakarta, 1995.

Denny J.A., **Melewati Perubahan: Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia**, LkiS, Yogyakarta, 2006.

Douglas E. Ramage, **Pemahaman Adburrahman Wahid tentang Pancasila dan Penerapannya dalam Era Paska Asas Tunggal** dalam buku **Gus Dur NU dan Masyarakat Sipil**, Lkis, Yogyakarta.

E.T.C. Werner, **Myths and Legends of China, Mitos dan Legenda China: Kumpulan Kisah Fantastis dan Rahasia di Balikinya**, Terjemahan oleh Johan Japardi, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Eka Darmaputera, **Pancasila Identitas dan Modernitas**, PT. BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 1988.

\_\_\_\_\_, **Pancasila sebagai Satu-Satunya Asas dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara (Suatu Evaluasi Ulang)**, Martin L. Sinaga (Ed), **Agama-Agama Memasuki Milenium Ketiga**, PT. Gramedia, Jakarta, 2000.

Endang Turmudi, **Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan**, LkiS, Yogyakarta, 2004.

Franz Magnis Suseno, **Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa**, PT. Gramedia, Jakarta, 1984.

Glen Johnson dan Janusz Symounides, 1994, *The Universal Declaration of Human Rights 45th Anniversary 1948-1993*, **Deklarasi Umum Hak**



**Asasi Manusia: Hari Jadi ke 45 1948-1993**, terjemahan oleh Syamsul Arifin dan Asriana Issa Sofia, Malang, CY Syam, 1997.

H. Maulwi Saelan, **Kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66**, Visimedia, Jakarta, 2008.

H. Muh. Nahar Nahrawi, **Memahami Khonghucu Sebagai Agama**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

H. Muhammad Zakki, **Gus Dur Presiden Republik Akhirat**, Masmmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2010.

H.G. Creel, *Chinese Thought from Confucius to Mao Tse-tung*, Soejono Soemargono (Terj), **Alam Pikir Cina Sejak Confucius sampai Mao Zedong**, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1990.

H.J. de Graaf, *De Regering van Sultan Agung*, Pustaka Grafitipers dan KITLV, **Puncak Kekuasaan Mataram Politik Ekspansi Sultan Agung**, PT. Pustaka Grafitipers, Jakarta, 1986.

Hanif Dhakiri, **41 Warisan Kebesaran Gus Dur**, LkiS, Yogyakarta, 2010.

Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945*, Daniel Dhakidae, **Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang**, Pustaka Jaya, Jakarta, 1985.

Hasan Djafar, **Masa Akhir Majapahit**, Komunitas Bambu, Jakarta, 2009.

HM. Nasruddin Anshoriy Ch dan Dri Arbaningsih, **Negara Maritim Nusantara Jejak Sejarah yang Terhapus**, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2008.

Husein Muhammad, **Sang Zahid Mengarungi Sufisme Gus Dur**, LkiS, Yogyakarta, 2012.

Hutauruk, **Tentang dan Sekitar hak Azasi Manusia dan Warga Negara**, Erlangga, Jakarta, 1982.

Ivan Taniputera, *History of China*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011.

J. Suyuthi Pulungan, **Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

J.L. Moens, **Buddhisme di Jawa dan Sumatra dalam Masa Kejayaan Terakhir**, Bhratara, Jakarta, 1974.

Jan S. Aritonang, **Sejarah Perjumpaan Gereja dan Islam di Indonesia**, Soegeng Hardiyanto, dkk (Eds), **Agama dalam Dialog (Pencerahan, Perdamaian dan Masa Depan)**, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2003.

Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, **Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2001.

Jazim Hamidi, **Hermeneutika Hukum: Sejarah-Filsafat dan Metode Tafsir**, UB Press, Malang, 2011.

Jean Claude Vatin, **Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam**, Harun Nasution dan Bachtiar Effendy (Eds), **Hak Asasi Manusia dalam Islam**, Yayasan Obor, Jakarta, 1987.

John. M. Koller, *Asian Philosophies*, Donatus Sermanda, **Filsafat Asia**, Ledalero, Flores, 2010.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.

Kacung Marijan, **Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru)**, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Kristan, **Bangga Menjadi Seorang Khonghucu [*Proud to be Confucian*]**, GEMAKU, Jakarta, 2010.

Leo Suryadinata, **Peranakan Chinese Politics in Java 1917-1942**, F.S. Hardoyo, **Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1986.

Liang Liji, **Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis: 2.000 Tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia**, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2012.

Lin Yutang, **Wisdom of China**, Fauzi Absal (terj), **Penguasa Bijak Berguru pada Demokrasi Cina Kuno**, Curiosita, 2004.

M. Hariwijaya, **Kerajaan-Kerajaan Islam di Nusantara**, Pustaka Insan Madani, Yogyakarta, 2007.

M. Tabrani, **Dalam Indonesia Merdeka: Soal-Soal Minoritait**, Sin Po, Jakarta, 1950.

Mahfud MD, **Gus Dur: Islam, Politik, dan Kebangsaan**, LkiS, Yogyakarta, 2010.

Majda El Muhtaj, **Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya**, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Marianus Kleden, **Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Komunal (Kajian atas Konsep HAM dalam Teks-Teks Adat Lamaholot dan Relevansinya terhadap HAM dalam UUD 1945)**, Penerbit Lamalera, Yogyakarta, 2009. Martin Jacques, 2009, **When China Rules The**

World, Noor Cholis dan Jarot Sumarwoto (Terj), **Kebangkitan Dunia Timur dan Akhir Dunia Barat**, Kompas, Jakarta, 2011.

Masroer Ch. Jb., *The History of Java: Sebuah Perjumpaan Agama-Agama di Jawa*, Ar-Ruzz, Yogyakarta, 2004.

Mely G. Tan, **Etnis Tionghoa di Indonesia**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.

Michael C. Tang, **Kisah-Kisah Kebijaksanaan China Klasik Refleksi bagi Para Pemimpin**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

MN. Ibad, **Bapak Tionghoa Indonesia**, PT. LkiS Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2011.

Nancy K. Florida, *Writing the Past, Inscribing the Future History as Prophecy in Colonial Java*, Revianto B. Santosa (Terj), **Menyurat yang Silam, Menggurat yang Menjelang**, Bentang Budaya, Yogyakarta, 2003.

Moh. Mahfud MD, **Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi**, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Moh. Mahfud MD, **Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Mohammad Hatta, **Pancasila**, Yayasan Idayu, Jakarta, 1981.

Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, **Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholis Madjid**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Muchson AR, **Pancasila dan UUD 1945 dalam Kehidupan Bangsa dan Negara Republik Indonesia**, 2009, Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta.

Mudjahid Abdul Manaf, **Sejarah Agama-Agama**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Muh. Yamin, **Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid I**, Jajasan Prapantja, 1959.

\_\_\_\_\_, **Risalah Sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Sekretariat Negara Republik Indonesia**, Jakarta, 1992.

Muhammad Alim, **Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945**, UII Press, Yogyakarta, 2011.

Muhammad Hari Zamharir, **Agama dan Negara (Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid)**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Muhammad Hisyam, **Kebijakan Haji Masa Kolonial**, Sarwintyas Parahastuti, Augusto W.M., dkk (Eds), **Sejarah dan Dialog Peradaban (Persembahan 70 Tahun Prof. Dr. Taufik Abdullah)**, LIPI Press, Jakarta, 2005.

Muhammad Ridhwan Indra dan Sophian Marthabaya, **Peristiwa-Peristiwa Disekitar Proklamasi 17-8-1945**, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.

Muhammad Tahir Azhary, **Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini**, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Natalia Soebagojo, **Orang Tionghoa Menjadi Indonesia**, Komaruddin Hidayat dan Putut Widjanarko (Eds), **Reinventing Indonesia: Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa**, Mizan, Jakarta, 2008.

Nengah Bawa Atmadja, **Genealogi Keruntuhan Majapahit: Islamisasi, Toleransi, dan Pemertahanan Agama Hindu di Bali**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Nur Kholisoh, **Demokrasi Aja Kok Repot**, Penerbit Pohon Jaya, Yogyakarta, 2012.

Nurcholis Madjid, **Islam Kemodernan dan Keindonesiaan**, Mizan, Bandung, 2008.

Nurkholis Hidayat, Muhamad Isnur, dan Febi Yonesta, **Peradilan Kasus-Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Rangkuman 8 Studi Kasus: Dampai, Pencapaian, Hambatan, dan Strategi)**, LBH Jakarta, 2011.

Onghokham, **Rakyat dan Negara**, LP3ES, Jakarta, 1983.

P. J. Suwarno, **Pancasila Budaya Bangsa Indonesia**, Kanisius, Yogyakarta, 1993.

Peter Cumper, **Religion, belief and International Human Rights in The Twenty –first Century**, Saah Joseph and Adam McBeth (Eds), *Research Handbook on International Human Rights Law*, Edward Elgar Publishing, USA, 2010.

Peter R. Baehr, **Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.

Phoa Keng Hek, dkk, **Bangkitnya Nasionalisme Tionghoa: Surat Kiriman Kepada Sekalian Bangsa Cina**, Leo Suryadinata (Ed), **Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia Tahun 1900-2002**, LP3ES, Jakarta, 2005.

Pocut Haslinda Syahrul, **Silsilah Raja-Raja Islam di Aceh dan Hubungannya dengan Raja-Raja Islam di Nusantara**, Pelita Hidup Insani, Jakarta, 2008.

Poerbatjaraka, **Crivijaya Cailendra dan Sanjayavamca**, f.d.k. Bosch dan R. Ng. Poerbatjaraka, **Crivijaya Cailendra dan Sanjayavamca**, Bhratarata, Jakarta, 1975.

Pranoedjoe Poespaningrat, **Kisah Para Leluhur dan Yang Diluhurkan dari Mataram Kuno sampai Mataram Baru**, PT. BP Kedaulatan Rakyat, Jakarta, 2008.

Purwadi, **Babad Majapahit**, Media Abadi, Yogyakarta, 2007.

Rachmat Subagya, **Agama Asli Indonesia**, Sinar Harapan dan Yayasan Cipta Loka Caraka, Jakarta, 1981.

Ramdlon Naning, **Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia**, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983.

Ran Hirschl, **Comparative Constitutional Law and Religion** dalam Buku **Comparative Constitutional Law**, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, 2011.

Raymon Dowson, **Confucius**, Y Joko Suyono (Terj), **Kong Hu Cu Penata Budaya Kerajaan Langit**, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.

RM. AB. Kusuma, **Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945**, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2004.

Robert Heine-Geldren, **Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara**, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

Rumadi, **Renungan Santri dari Jihad hingga Kritik Wacana Agama**, Erlangga, Jakarta.

Rustam Ibrahim, **Mengapa Format Politik Orde Baru Perlu Dipertimbangkan Kembali?** Rustam Ibrahim (Ed), **Mempertimbangkan Kembali Format Politik Orde Baru**, Center for the Study of Democracy dan LP3ES, Jakarta, 1997.

Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto, **Sejarah Nasional Indonesia**, PT. Grafitas, Jakarta, 1975.

Slamet Muljana, **Menuju Puncak Kemegahan (Sejarah Kerajaan Majapahit)**, LkiS, Yogyakarta, 2005.

\_\_\_\_\_, **Sriwijaya**, LkiS, Yogyakarta, 2008.

Soekarno, **Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1**, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta, 1963.

\_\_\_\_\_, **Pidato Soekarno**, Iman Toto K. Rahardjo dan Herdianto WK (Eds), **Bung Karno Wacana Konstitusi dan Demokrasi: Kenangan 100 Tahun Bung Karno**, PT. Grasindo, Jakarta, 2001.

\_\_\_\_\_, **U.U.D. 1945 dan Manifesto Politik Republik Indonesia**, Jajasan 45 Djatim, Jakarta, 1960.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, CV Rajawali, Jakarta, 1986.



Soeroto, **Indonesia di Tengah Dunia dari Abad ke Abad Jilid III**, Djambatan, Jakarta, 1966.

Tan Djin Meng dan Indira Agustin, **Pendidikan Agama Khonghucu Untuk SMA Kelas X**, Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, Jakarta, 2010.

Thomas Stamford Raffles, *The History of Java*, NARASI, Yogyakarta, 2008.

Thung Ju Lan, **Dari Objek Menjadi Subjek**, I Wibowo dan Thung Ju Lan (Eds), **Setelah Air Mata Kering: Masyarakat Tioghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998**, Kompas, Jakarta, 2010.

Tim Imparsial, **Kondisi Umum HAM 2005**, Rusdi Marpaung, **Demokrasi yang Selaktif terhadap Penegakan: Laporan Kondisi HAM Indonesia 2005**, Imparsial, Jakarta, 2006.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, **Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.

Trisno S. Sutanto, **Politik Kesetaraan**, Elza Peldi Taher, dkk (Eds), **Merayakan Kebebasan Beragama (Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi)**, ICPR dan Kompas, Jakarta, 2009.

Tu Wei Ming, **Etika Konfusian Modern**, Penerbit Teraju, Jakarta, 2005.

*Volkstelling 1930 Deel VIII Overzicht voor Nederlandsch-Indie*, Satavia, 1936.

Yudi Junaedi, **Relasi Agama dan Negara: Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia**, IMR Press, Jakarta, 2012.

Yudi Latif, **Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim**

**Indonesia Abad ke 20**, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2005.

\_\_\_\_\_, **Negara Paripurna**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Zainal Arifin Abbas, **Perkembangan Pemikiran Terhadap Agama 2**, Pustaka

Al-Husna, Jakarta, 1984.

Zainal Arifin Thoza, **Jagadnya Gus Dur: Demokrasi, Kemanusiaan. dan**

**Pribumisasi Islam**, Kutub, Yogyakarta, 2003.

Zainul Abas, **Hubungan Antar Agama di Indonesia: Tantangan dan Harapan**.

#### **TESIS DAN DISERTASI YANG DIBUKUKAN**

Abdul Aziz Thaba, **Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru**, Gema Insani

Press, Jakarta, 1996.

Endang Saifuddin Anshari, **Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah**

**Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis**

**“Sekuler” tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959**, CV.

Rajawali, Jakarta, 1986.

Hisanori Kato, **Agama dan Peradaban: Islam dan Terciptanya Masyarakat**

**Demokratis yang Beradab di Indonesia**, Dian Rakyat, Jakarta, 2002.

M. Ridwan Lubis, **Sukarno dan Modernisme Islam**, Komunitas Bambu, Depok,

2010.

M. Saerozi, **Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme: Telaah Historis**

**atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia**,

Tiara Wacana, Yogyakarta, 2004.

O.W. Wolters, *The Origins of Srivijaya*, Edy Sembodo (Terj), **Kemaharajaan**

**Maritim Sriwijaya: Perniagaan Dunia Abad III-Abad VII**,

Komunitas Bambu, Depok, 2011.

Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, PT Bina

Ilmu, Surabaya, 1987.

## JURNAL

Barbara Ann J. Rieffer-Flanagan dan David P. Forsythe, *Religion in*

*International Relations: Rights and Reality*, Springer Science+Business

Media Dordrecht, 2012.

Charles A. Coppel, *The Origins of Confucianism as an Organized Religion in*

*Java, 1900-1923*, Cambridge University Press, JSTOR, 1981.

Heriyanto Yang, *The history and Legal Position of Confucianism in Post-*

*Independence Indonesia*, Marburg Journal of Religion: Volume10, No.

1, Agustus 2005.

Jonathan Fox, *Do Democracies Have Separation of Religion and State?*,

Canadian Political Science Association, Vol. 40, No. 1, Maret, 2007,

JSTOR.

Joseph R. Levenson, *The Place of Confucius in Communist China*, The China

Quarterly, Nomor 12, Oktober-Desember, 1962, JSTOR.

Laylatul Fitrya, **Tionghoa Dalam Diskriminasi Orde Baru Tahun 1967-2000**,

AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya, Volume 1, Nomor 2, Mei 2013.

Nella Sumika Putri, **Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah**, Jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 2 Mei 2011.

Rodney Stark dan Eric Y. Liu, *The Religious Awakening In China*, Religious Research, Vol. 52, No. 3, March 2011, JSTOR.

Ronald Dworkin, *Life's Dominion: An Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom*, Canadian Journal of Philosophy Volume 26, Number 1, March 1996, JSTOR.

Sofyan Hadi, **Relasi dan Reposisi Agama dan Negara (Tatapan Masa Depan Keberagamaan Di Indonesia)**, Jurnal *Millah* Vol. X, No 2, Februari 2011.

Wahyu Pramudya, **Pluralitas Agama: Tantangan "Baru" bagi Pendidikan Keagamaan di Indonesia**, *Varitas*, Volume 6, 2005.

#### MAKALAH

Bambang Noorsena, **Tuhan Yang Maha Esa Bukan Monopoli Agama**, makalah yang disampaikan dalam diskusi "Yang Kecil dan Yang Beraneka: Kepercayaan dan Kesenian di Indonesia" di Komunitas Salihara, Rabu 9 Juni 2010.

Djoko Suryo, 15 Maret 2010, **Menengok Hubungan "Kraton dan Masjid" di Dunia Kerajaan Melayu dan Jawa: Menjadi Pusat Pengembangan Kebudayaan Lokal Nusantara yang Harmonis dan Toleran.**

Erin Kite, **Identitas kebudayaan Tionghoa; Kebijakan Suharto dan keberhasilannya mencapai Pembauran Lengkap**, ACICIS Studi

Lapangan Malang Universitas Muhammadiyah Malang, Semester 19,  
September – Desember 2004.

Gunawan Saidi, **Perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia (Studi Kasus di Masyarakat Cina Penganut Agama Khonghucu di Tangerang)**, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah.

Jimly Asshiddiqie, **Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi.**

\_\_\_\_\_, **Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia**, disampaikan pada *Lecture* Peringatan 10 Tahun KontraS Jakarta, Jakarta, 26 Maret 2008.

\_\_\_\_\_, **Konstitusi dan Kebhinnekaan**, disampaikan pada acara Seminar “Masa Depan Kebhinnekaan dan Konstitusionalisme di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Solusi”, diselenggarakan oleh International Center for Islam and Pluralism. Jakarta, 22 Juli 2008.

\_\_\_\_\_, **Pelaksanaan Ham Selama Era Reformasi: Capaian dan Tantangannya**, Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi pada Lokakarya Nasional Hak Asasi Manusia “10 Tahun Reformasi: Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia”, Selasa, 8 Juli 2008, di Jakarta.

Moh. Fadli, **Nilai Religius dalam Hukum Nasional dan Problema Penegakan Hukumnya**, Makalah Seminar Nasional dengan tema “Penegakan Hukum Islam di Tengah Degradasi Moral Masyarakat: Refleksi Negara Hukum Yang Demokratis” di UIN Malik Ibrahim Malang, 3 Desember 2009.

\_\_\_\_\_, **Nusantara: Episentrum Peradaban Masa Depan**, disampaikan pada Bedah Buku: Strategi Kebudayaan: Titik Balik Kebudayaan Nasional, Jumat, 22 Maret 2013 di Universitas Brawijaya.

Moh. Mahfud MD, **Kepemimpinan Nasional Berkarakter Pancasila**, makalah disajikan dalam Dialog Ilmiah dengan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan tema “Reaktualisasi Konsepsi Negarawan dalam Kepemimpinan Nasional”, kampus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 9 Agustus 2012.

Naichen Chen, **Neo-Confucianism and Western Influence: Implications for Modern Chinese Education**, disertasi tidak diterbitkan, University of Florida, USA, 1986.

Retno Kusniati, **Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum**, makalah disampaikan pada Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Jambi tgl 24 Mei 2011.

Suherman Toha, dkk, **Eksistensi Surat Keputusan Bersama Dalam Penyelesaian Konflik Antar Dan Intern Agama**, Laporan hasil penelitian yang tidak diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.

## **KORAN**

H. Mohammad Said, **Aceh Sepanjang Abad**, Harian Waspada, Medan.

## **INTERNET**

Achmad Gunaryo, 23 Mei 2012, **Kebijakan Kementerian Agama Dalam Pembinaan Kerukunan Umat**, (online), <http://www.antarasultra.com>, (26 Juni 2013).

Adela Eka Putra Marza, 2011, **KTP Umat Konghucu di Sumut Akan Selesai**, (online), <http://news.okezone.com>, (17 Juni 2013).

Anonim, 13 Februari 2012, **Agama Konghucu dan Pengertiannya**, (online), <http://www.diwarta.com/agama-konghucu-dan-pengertiannya/887/>, (8 Juni 2013).

Anonim, 14 April 2011, **Sekilas Riwayat Matakin (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia)**, (online), <http://matakin.or.id/>, (7 Juni 2013).

Anonim, 2011, **Kabupaten Demak**, (online), <http://www.kemendagri.go.id>, (10 Juni 2013).

Anonim, 2011, **Lintasan Sejarah Filsafat Cina: Perjalanan Menuju Neo-Konfusianisme**, (online), <http://filsafat.kompasiana.com>, (5 Februari 2013).

Anonim, 2011, **Sejarah dan Organisasi Agama Konghucu di Indonesia**, (online), <http://matakin.or.id>, (5 Februari 2013).

Anonim, 2012, **Gejolak Politik Picu Terjadinya Pelanggaran HAM: “Mulai dari Tindak Kekerasan Sampai Penghilangan Paksa”**, (online), <http://www.hukumonline.com/berita>, (13 Februari 2013).

Anonim, 2012, **Sejarah Agama Buddha di Indonesia**, (online), <http://www.oocities.org/>, (24 Juni 2013).

Anonim, 27 April 2013, **Era Reformasi Agama Konghucu Bebas Diajarkan (Bagian 3, Habis)**, (online), [www.suarapembaruan.com](http://www.suarapembaruan.com), (17 Juni 2013).

repository.ub.ac.id

Anonim, **Kerajaan Majapahit**, (online),

[http://Msmunir.Batan.Go.Id/Sejarah\\_Kediri/](http://Msmunir.Batan.Go.Id/Sejarah_Kediri/), (4 Juni 2013).

Anonim, **Perkembangan Agama Khonghucu di Indonesia**, (online),

<http://junzigroup.wordpress.com>, (5 Maret 2013).

Anonim, **Presiden Tetapkan Imlek Hari Nasional**, (online),

<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F12064/Presiden%20Tetapkan%20Imlek%20Hari%20Nasional.htm>, (10 Juli 2013).

Diah AW, 3 Agustus 2009, **Kerajaan Mataram Islam: Kerajaan Mataram Islam**, (online),

<http://indopedia.gunadarma.ac.id/content/144/5551/id/kerajaan-mataram-islam.html>, (28 Mei 2013).

Djulianto Susantio, 14 September 2010, **Toleransi Beragama di Masa Lampau**, (online), <http://hura-hura.wordpress.com>, (9 Juni 2013).

Eko P Hendro, 1 Juni 2013, **Politik Kebudayaan Pancasila**, (online), <http://www.suamerdeka.com>, (24 Juni 2013).

Khusniana Pratiwi, 13 Maret 2011, **Hak Asasi Manusia**, (online), <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/hak-asasi-manusia-27/>, (10 Juli 2013).

M Burhanudin, 14 April 2011, **Belajar Toleransi dari Sejarah Pasai**, (online), <http://nasional.kompas.com>, (15 Mei 2013).

Meredith Sprunger, **The Religion of Social Propriety**, (online), [http://www.ubfellowship.org/archive/readers/601\\_confucianism.htm](http://www.ubfellowship.org/archive/readers/601_confucianism.htm), (24 Juli 2013).



Nasaruddin Umar, **Antara Negara & Agama Negara**, (online),  
[www.depag.go.id](http://www.depag.go.id), (13 Februari 2013).

Philip A. Pecorino, 2001, **Philosophy of Religion**, (online),  
[http://www.qcc.cuny.edu/socialSciences/ppecorino/PHIL\\_of\\_RELIGION\\_TEXT/CHAPTER\\_2\\_RELIGIONS/Confucianism.htm](http://www.qcc.cuny.edu/socialSciences/ppecorino/PHIL_of_RELIGION_TEXT/CHAPTER_2_RELIGIONS/Confucianism.htm), (3 Agustus 2013).

Rezki Rasyak, **Makalah Kebudayaan Tionghoa (Tionghoa Culture)**, (online),  
<http://rezkirasyak.blogspot.com>, (7 Februari 2013).

Rio Bembo Setiawan, 2008, **Refleksi Sejarah Agama Konghucu di Indonesia**, (online),  
<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&dn=20080124154656>, (1 Februari 2013).

Satria AN, 27 September 2012, **Pasca Reformasi, Jumlah Kasus yang Diadili Terkait Penodaan Agama Meningkat**, (online), <http://www.ugm.ac.id/>, (26 Juni 2013).

Sheldy Loe, 13 Maret 2012, **Kong Hu Cu**, (online),  
<http://filsafat.kompasiana.com/2012/03/13/selintas-tentang-kong-hu-cu-446049.html>, (5 Februari 2013).

Syailendra Wisnu Wardhana, 2011, **Pengakuan Agama Khonghucu di Indonesia**, (online), <http://wisnu.blog.uns.ac.id/2011/03/10/pengakuan-agama-khonghucu-di-indonesia/>, (1 Februari 2013).

Thomas Kang, 2001, **The Model of the One and Only One God Many Diverse Practices**, (online),

[http://terpconnect.umd.edu/~tkang/welcome\\_files/Indonesia.htm](http://terpconnect.umd.edu/~tkang/welcome_files/Indonesia.htm), (21 Juli 2013).

Ws. Budi S. Tanuwibowo, 6 November 2011, **Agama Khonghucu (Ru Jiao)**, (online), <http://kbm-khonghucu.blogspot.com/2011/11/agama-khonghucu-ru-jiao.html>, (8 Juni 2013).

Yefrizawati, 2005, **Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam**, (online), <http://www.e-USU Repository>, (5 Februari 2013).

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Universal Declaration of Human Right.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 tentang permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, hal. 69-70.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Airin Liemanto

NIN : 0910110004

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/ data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 7 Maret 2014

Yang Menyatakan,

Airin Liemanto

NIM. 0910110004

